



**PUTUSAN
Nomor 84/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha**
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 22 Oktober 1973
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
Sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. Nama : **Hasan Alaydrus, Lc.**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 September 1963
Pekerjaan : Guru/Mubaligh
Alamat : Jalan Raya Lenteng Agung 006/001 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
Sebagai ----- **Pemohon II;**
 3. Nama : **Drs. Ahmad Hidayat**
Tempat/Tanggal Lahir : Luwu, 14 Desember 1965
Pekerjaan : Pengajar
Alamat : Jalan Salak, Cwang-Jakarta Timur
Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Dr. Umar Shahab**
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Februari 1960
 Pekerjaan : Mubaligh/Pengajar
 Alamat : Jalan Tengah, Perum Taman Gedong
 Asri Nomor 14 Geddong, Pasar Rebo,
 Jakarta Timur

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Sebastian Joe bin Abdul Hadi**
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kampung Kramat Watu RT.03 RW 03,
 Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten
 Serang, Provinsi Banten

Sebagai ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2012 memberi kuasa kepada **Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., Hertasning Ichlas, S.H., M.H., Dwi Satya Ardyanto, S.H., LL.M, Dedy Setyawan, S.H., Agus Setyawan, S.H., Arip Yogiana, S.H., Anang Fitriana, S.H., dan Fredy Kristianto, S.H.** yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Bantuan Hukum Universalia, yang beralamat di Jalan Batu, Nomor 31 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 304/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 September 2012 dengan Nomor 84/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 September 2012 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...*".
2. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a) *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*
3. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum [*legal standing*]-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang*", yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 156a KUHP;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon V adalah orang perorangan warga negara Indonesia, yang mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan Pasal 156a KUHP yang mengandung ketidakjelasan tolak ukur, parameter yang pasti dan baku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya;
5. Pemohon I saat permohonan ini diajukan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan telah dijatuhi putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Pemohon V yang menyampaikan pendapatnya di dalam status *facebook* telah dituduh dan didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 156a KUHP dan sedang menjalani proses hukum pidana. Pemohon V membuat akun *facebook* atas nama Sebastian Joe Tajir sejak tahun 2008 kemudian Pemohon V dianggap menyebarkan informasi melalui akun *facebook* milik terdakwa yang dapat dilihat/diakses/dibaca oleh setiap orang pada tanggal 19 Juni 2012 dengan menyebarkan kata-kata *"Di dunia nyata ini tidak ada tempat untuk menghadap kepada yang disugestikan Y.M.K dalam kehidupan. Karena yang disugestikan Y.M.K dalam kehidupan itu tidak ada dalam dunia nyata di dalam kehidupan. Tp...klu tempat untuk menghadap/menyembah berhala dengan bentuknya banyak...x...ya."* Kemudian pada tanggal 24 Juni 2012 Pemohon V menuliskan kalimat *"menurut sebuah novel/buku/komik/qoran mengatakan bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga gara-gara mereka dibujuki/dibisiki oleh jin/setan/iblis untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhannya, jd artinya jin/setan/iblis waktu itu juga tinggalnya di surga bersama adam dan hawa doong...karena klu jin/setan/iblis tinggalnya di neraka pastinya mereka tidak dapat membujuk/membisiki adam dan hawa yang ada di surga karena hanya yang berdekatan dan bertemulah yang dapat membisiki atau membujuk yang ada didekatnya hehehehe..."*, Pada tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 27 Juni 2012 Pemohon V kembali dianggap menyebarkan kata-kata yang dianggap menodai agama tertentu;
7. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah orang perorangan

warga negara Indonesia yang memiliki paham atau keyakinan (mazhab) yang berbeda dalam satu agama yang sama, yakni agama Islam Mazhab Syi'ah;

8. Pemohon II, Pemohon. III, dan Pemohon IV dengan memiliki keyakinan beragama Islam Mazhab Syi'ah seperti Pemohon I, yang dalam menjalankan profesinya sebagai guru maupun sebagai muballigh akan selalu berhadapan dengan khalayak ramai sehingga dapat saja menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana dengan disangka dan didakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 156a KUHP. Hal tersebut karena ketentuan Pasal 156a KUHP memiliki rumusan norma yang begitu luas dan menimbulkan multitafsir. Rumusan norma dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki tolak ukur yang pasti dan tidak memiliki parameter yang jelas bilamana seseorang dapat dikenakan pasal tersebut, adapun unsur tersebut mengenai:

- di muka umum:
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa:

9. Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki kejelasan dan maksud yang pasti dan tidak ada tolak ukur yang jelas dan baku tentang apa itu yang dimaksud permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih-lebih manakala perspektif berpikirnnya berbeda dengan perspektif berpikir mayoritas masyarakat di mana dia tinggal sehingga kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan berdasarkan pasal tersebut. Sementara di sisi yang lain, UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya, berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan sehingga Pasal 156a KUHP mengandung ketidakpastian hukum yang melanggar dan/atau berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon

yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

10. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. Oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini.

C. ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap pasal yang dimohonkan pengujian *in casu* Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah pernah diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Pasal 156a KUHP, Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat pada halaman 303 angka [3.69] menyatakan "*para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional yang didasarkan pada klausula "permusuhan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" agama sehingga dalii para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum"*;
2. Bahwa namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Atas dasar tersebut, para Pemohon bermaksud melakukan pengujian kembali pasal tersebut dengan alasan konstitusional dan kerugian konstitusional yang berbeda;

3. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan:

“Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha ESA.”*

4. Bahwa Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan *“Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.*

Huruf a, Tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, zakelijke dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut

pasai ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya,"

5. Bahwa ketentuan Pasal 156a KUHP tersebut mengandung muatan norma yang terlalu luas dan multitafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum pada unsur-unsur pasal tersebut. Unsur tentang "di muka umum" dalam Pasal 156a KUHP dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki penjelasan mengenai pengertian "di muka umum." Sehingga suatu perbuatan dilakukan "di muka umum" sangatlah bersifat subjektif dan tidak dapat diukur. Hal tersebut berdampak ketika seseorang sedang melakukan kajian dan diskusi terkait suatu mazhab berbeda dan atau memberikan pandangan dan pendapatnya baik secara lisan atau tulisan dalam suatu agama yang sama (yang ditentang oleh kelompok mayoritas), yang di dalamnya diikuti oleh beberapa orang dekat/keluarga/kelompok orang di mushalla dan/atau rumah dapat dikatakan dan ditafsirkan sebagai "di muka umum." Padahal menyampaikan pikiran dapat saja dalam lingkungan pribadinya sebagaimana yang dialami Pemohon **t** dan Pemohon V. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengertian yang jelas dan pasti yang memberikan kepastian hukum terhadap unsur "di muka umum";
6. Bahwa unsur "di muka umum" dengan tidak memiliki parameter yang pasti dan tidak memiliki kejelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menjadikan hal tersebut tidak objektif dan akan berdampak merugikan hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama yang dimiliki para Pemohon;
7. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki batasan/tolak ukur/parameter yang jelas dan baku mengenai perbuatan yang dilarang yakni:
 - Unsur *mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*

- *Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
 - *Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
 - *Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*
8. Bahwa terhadap unsur di atas terdapat 2 (dua) hal bentuk perbuatan, yakni unsur mengeluarkan perasaan atau unsur melakukan perbuatan. Terhadap unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang dilarang adalah: "a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. mengeluarkan perasaan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan "Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain,
- Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, zakelijke dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini;*
9. Bahwa Pasal 156a KUHP memiliki unsur diantaranya yakni: unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
10. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 156a KUHP tersebut tidak memiliki kepastian hukum dalam hal siapakah yang memiliki kompetensi dan/atau kewenangan dan bagaimana cara menilai tentang ajaran, perasaan, atau

perbuatan seseorang/kelompok orang/organisasi sesat atau menyimpang atau dianggap melecehkan suatu agama. Sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau perasaan atau perbuatannya bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam realitasnya terdapat berbagai paham/mazhab/aliran pikiran dalam satu agama yang dianut di Indonesia. Perbedaan paham/mazhab dalam satu agama tidak semata-mata hanya dapat dilekatkan kepada agama Islam, agama-agama lain selain Islam juga terdapat aliran/paham/mazhab yang kesemuanya adalah sebuah keniscayaan sebagai akibat terbatasnya pemahaman umat manusia terhadap wahyu/doktrin dan ajaran agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian seseorang/kelompok orang/organisasi kapan saja dapat dikenakan tuduhan melanggar Pasal 156a KUHP;

11. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan *"Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, zakelijkee dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindarl adanya kota-kato atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini"*. Ketika seseorang/kelompok orang/organisasi melakukan dakwah/khotbah/pidato/berbicara secara lisan atau membuat tulisan yang isinya terdapat pendapat atau mazhab atau aliran yang berbeda yang mana masih dalam satu agama yang sama, kemudian dianggap ajaran, perasaan, atau perbuatan seseorang/kelompok orang/organisasi itu sesat atau menyimpang atau dianggap melecehkan suatu agama, sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Terhadap hal tersebut tidak ada kepastian hukum siapa atau lembaga atau instansi manakah yang memiliki

kompetensi atau kewenangan untuk menilai dakwah/khotbah/pidato atau tulisan tersebut, apakah sesat/menyimpang dan bahkan bagaimana cara menilainya pun itu tidak jelas. Terhadap hal tersebut juga terdapat ketidakpastian hukum tentang apa, bagaimana dan forum apa yang menjadi acuan dan dapat memberikan penilaian terhadap sesuatu uraian-uraian tulisan atau perkataan lisan itu merupakan sesuatu yang objektif, *zakelijke* dan ilmiah mengenai sesuatu agama;

12. Bahwa dalam beberapa kasus Pasal 156a KUHP, misalnya perkara Oben Sarbeni Bin H. Hodin yang mana putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum apa pun lagi yang dapat dilakukan. Oben Sarbeni Bin H. Hodin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 156a KUHP. Satu-satunya lembaga yang menilai sesat atau tidaknya ajaran Oben Sarbeni Bin H. Odin adalah MUI Kota Tasikmaiaya. MUI Kota Tasikmaiaya mengeluarkan Fatwa MUI Kota Tasikmaiaya Nomor 181/A-01/MUI-Kota-Tsm/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang menetapkan ajaran Terdakwa pada pokoknya adalah sesat dan menyesatkan. Tidak pernah ada lembaga/instansi lain yang mengeluarkan atau memberikan penilaian sesat atau tidaknya ajaran Oben Sarbeni Bin H, Odin, selain MUI Kota Tasikmaiaya. Dalam perkara tersebut telah diputuskan Oben Sarbeni Bin H. Hodin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama, hal tersebut berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmaiaya Nomor 480/Pid.B/2010/PN.Tsm tanggal 01 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/PID/2011/PT.BDG, tanggal 15 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1151 K/Pid/2011. Tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh Oben Sarbeni Bin H. Odin terhadap putusan tersebut. Seluruh argumentasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah diuraikan oleh kuasa hukum Oben Sarbeni Bin H. Odin, termasuk keharusan adanya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri) untuk memberikan perintah dan peringatan keras terlebih dahulu untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama tersebut bukan melalui Fatwa MUI Tasikmaiaya;
13. Bahwa dalam perkara Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu, M.Si juga telah

terbukti melakukan tindak pidana Pasal 156a KUHP yakni *“Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”*. Putusan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal mana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 87/PID.B/2005/PN.KLB tanggal 17 November 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang NO.151/PID/2005/PTK tanggal 17 November 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2011. Kasus ini langsung diproses hukum tanpa ada penilaian terlebih dahulu sesat atau menyimpang tidaknya dari lembaga/instansi/organisasi baik negara atau bukan negara dalam bentuk surat ketetapan atau bentuk fatwa terhadap perbuatan Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu, M.Si. Dalam Kasus tersebut terdapat hasil investigasi MUI Kabupaten Alor Tentang Peiecehan Terhadap Al-Q.ur'an;

14. Bahwa dalam perkara Andreas Guntur Wisnu Sarsono juga telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 156a KUHP. Putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana berdasar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 03/Pid.B/2012/PN.Klt tanggal 13 Maret 2012, Dalam putusan tersebut penilaian perbuatan Andreas Guntur Wisnu Sarsono yang menyebarkan AKI (Amanat Keagungan Illahi), MUI Kabupaten Klaten tidak mengeluarkan surat larangan namun baru memberikan pembinaan. Dalam putusan dinyatakan ajaran AKI (Amanat Keagungan Illahi) telah dilarang di beberapa daerah berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R-538/P2.3/Dsb.1/11/1993 tanggal 10 November 1993 yang melarang aliran Amanat Keagungan Illahi. Penilaian perbuatan sesat dan menyimpang Andreas Guntur Wisnu Sarsono yang menyebarkan AKI (Amanat Keagungan Illahi) merujuk pada Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
15. Bahwa terhadap perkara yang sedang dihadapi Pemohon I saat ini penilaian perbuatan sesat atau menyimpang berdasarkan pada: a) *Fatwa MUI kabupaten Sampang Nomor A-035/MUI/SPG/1/202 tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran Tajul Muiuk yang diajarkan di desa Karanggayam, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sesat dan menyesatkan merupakan penistaan dan penodaan agama Islam, dalam kata lain menganggap bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini tidak asli atau tidak orlsinal; b) Pernyataan sikap PCNU Sampang Nomor 255/EC/A:/L-36/I/102*

tanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya, menyatakan ajaran Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan, serta sebagai tindakan penistaan agama yang dapat menimbulkan keresahan yang ada di masyarakat, dan mendukung Fatwa MUI Kabupaten Sampang pada tanggal 1 Januari 2012. Hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg;

16. Bahwa terhadap hal yang dialami Pemohon V, saat sedang menjalani proses persidangan dengan tuduhan tindak pidana Pasal 156a KUHP. Pemohon V yang menyampaikan pendapatnya di dalam status *facebook* telah dituduh melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 156a KUHP. Terhadap status Pemohon V di *facebook* tersebut tidak pernah ada lembaga/instansi negara/pemerintah yang memberikan penilaian terhadap pendapat di *facebook* tersebut apakah menyimpang dan sesat atau tidak. Terhadap muatan di dalam pendapat Pemohon V tersebut juga tidaklah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikatakan penodaan, permusuhan atau penyalahgunaan terhadap suatu agama;
17. Bahwa berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, norma Pasal 156a KUHP mengenai unsur perbuatan yang dilarang yakni *mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa,* tidak memiliki kejelasan parameter apa itu *permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama,* siapakah dan lembaga/instansi manakah yang dapat memberikan penilaian bahwa perasaan atau perbuatan yang dilakukan seseorang/kelompok orang/organisasi adalah sesat atau menyimpang. Sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP yakni *mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;*
18. Bahwa terhadap mazhab pada dasarnya adalah aliran pemikiran berdasarkan

atas teks dan konteks yang berbeda dengan alam pemikiran lain sebagai keniscayaan dalam tradisi intelektualisme satu agama *in casu* Islam. Sesuai dengan watak dari ilmu maka perkembangan dan kesadaran atas pemahaman terhadap naskah/teks atau konteks terus mengalami perkembangan dan kesadaran dan intelektualisme pengikut dan penganutnya. Adalah sebuah kemungkinan apa yang dianggap penodaan, penghinaan dan penistaan pada satu waktu tertentu oleh kelompok masyarakat tertentu tetapi sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, wajar dan dapat dimengerti seiring dengan tingginya pemahaman dan pergeseran tafsir sesuai dengan tempat dan waktu sehingga tidak selayaknya negara memberikan batasan yang "abu-abu" tetapi haruslah konkrit, jelas dan baku sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya;

19. Seandainya pun norma tersebut tetap dipandang perlu maka negara harus memastikan bahwa pembentuk Undang-Undang menjamin terlaksananya prinsip keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan sebagai konsekuensi logis terhadap penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain. Ketiadaan prinsip-prinsip keseimbangan dalam pasal *a quo* adalah tidak adanya penjelasan dan tolak ukur apa itu penghinaan, penistaan dan penodaan dan forum apakah yang diberi wewenang oleh negara untuk menilai sejauhmana pikiran yang dituangkan dengan lisan dan tulisan atau perbuatan tersebut bermakna/bersifat menghina, menodai, dan menista suatu agama;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa norma Pasal 156a KUHP tidak memiliki kepastian hukum yang adil di dalam unsur-unsurnya. Norma Pasal 156a KUHP mengenai "di muka umum" tidak memiliki batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "di muka umum." Dan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki kepastian hukum mengenai apa yang dimaksud, apa yang menjadi parameter dan batasan tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama sehingga sesuatu uraian tulisan atau perkataan lisan itu merupakan sesuatu yang dapat dikatakan *objektif, zakelijke dan ilmiah* atau *justru menyimpang dan sesat mengenai sesuatu agama*. Dan tidak ada kepastian hukum terhadap lembaga/instansi negara atau bukan yang memiliki kewenangan sehingga harus dirujuk untuk menilai suatu perasaan atau perbuatan seseorang/kelompok orang/ organisasi adalah sesat atau

menyimpang atau itu merupakan sesuatu uraian tulisan atau perkataan lisan adalah *objektif, zakelijke dan ilmiah*. Sehingga perasaan atau perbuatan seseorang/kelompok orang/organisasi dapat dikatakan sebagai atau tidak sebagai perbuatan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat *permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*. Sehingga dengan demikian Pasal 156a KUHP telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

D. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 156a KUHP *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 156a KUHP *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau setidaknya menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi "*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*dengan terlebih dahulu harus ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan Bersama 3 Menteri*

(Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri)";

5. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi, *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"dengan terlebih dahulu harus ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri)";*
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Tajul Muluk ALS H. Ali Murthada sebagai Pemohon I;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Hasan Alaydrus, Lc. sebagai Pemohon II;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Drs. Ahmad Hidayat sebagai Pemohon III;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Umar Shahab sebagai Pemohon IV;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Sebastian Joe sebagai Pemohon V;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 68/Pid.B/2012/PN.Spg tertanggal 12 Juli 2012, terdakwa

- Tajul Muluk Alias Ali Murtadha;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 481/Pid/2012/PT.Sby tertangga; 10 September 2012, terdakwa Tajul Muluk Alias Ali Murthada;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pid/2012 tertanggal 3 Januari 2013, terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang Nomor A-036/MUI/Spg/I/2012, perihal Fatwa Ajaran yang disebarakan sdr. Tajul Muluk di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, tertanggal 1 Januari 2012 dan Lampirannya berupa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang Nomor A-035/MUI/Spg/I/2012 tentang Ajaran Yang Disebarakan Sdr. Tajul Muluk di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Hasil Rapat Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) Kabupaten Sampang hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, Kejaksaan Negeri Sampang;
 12. Bukti P-12 : Pernyataan Sikap PCNU Sampang Nomor 225/PC/A.2/L-36/I/2012, tertanggal 2 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan Ajaran Yang Disebarluaskan SDR. Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan serta sebagai tindakan penodaan dan penistaan agama;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Hasil Musyawarah BASSRA Selasa 03 Januari 2012 M/07 Shofar 1433 H, Di Gedung Islamic Center Pemekasan tentang Insiden Syi'ah Karang Gayam Omben Sampang pada hari Kamis 29 Desember 2012;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah, tertanggal 21 Januari 2012 M/27 Shofar 1433 H

15. Bukti P-15 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1151 K/Pid/2011, tertanggal 30 Juni 2011, terdakwa Oben Sarbeni Bin H. Hodin;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1839 K/Pid/2011, tertanggal 23 November 2011, terdakwa Ondon Juhana Alias Raden Jayadiningrat Bin Mansur;
17. Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 157/Pid.B/2011/PN. CMs, tertanggal 7 Juli 2011, terdakwa Ondon Juhana Alias Raden Jayadiningrat Bin Mansur;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1431 K/Pid/2011, tertanggal 24 Oktober 2011, terdakwa Ir. Charisal Matsen Agustinusmanu, M.Si;
19. Bukti P-19 : Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 3/Pid.B/2012/PN.Klt, tertanggal 13 Maret 2012, terdakwa Andreas Guntur Wisnu Sarsono;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 06/Pid.B/2011/PN.TMG, tertanggal 8 Februari 2011, Terdakwa Antonius Richmond Bawengan bin Drs. Gerson Wandez Bawengan, S.H.,
21. Bukti P-21 : Buku berjudul Ketidakadilan dalam Beriman, Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama di Indonesia, Penerbit *The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*, Tahun 2012;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tujuh orang ahli, yaitu Zainal Abidin Bagir, Siti Ruhaini Dzuhaytin, Noorhadi Hasan, Pipip ahmad Rifai Hasan, Samsu Rizal Panggabean, Jamin Ginting, dan Muhsin Labib yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Januari 2013 dan 6 Maret 2013, yang disertai dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zainal Abidin Bagir

- Pasal 156A KUHP memang hanya satu pasal saja dari ratusan pasal lain. Namun sulit mengingkari kenyataan bahwa pasal ini cukup istimewa karena dibalikny ada andai-andaian besar dan sejarah panjang perjalanan negara Indonesia dalam memutuskan masalah-masalah fundamental, khususnya

terkait agama. Agama kerap disebut sebagai sesuatu yang “sensitive”. Karena “sensitifitas”-nya itu, ia harus dikendalikan dengan hati-hati, di antaranya dengan memasukkannya sebagai satu bagian dari “SARA”. Dalam kenyataan politik, agama adalah salah satu “indeks kewarganegaraan” manusia Indonesia—agama adalah salah satu komponen yang menjadikan seorang manusia Indonesia menjadi warga negara, beserta seluruh hak dan kewajibannya. Tak hanya ada satu Undang-Undang di Indonesia yang berbicara tentang agama, tapi sesungguhnya Undang-Undang ini sangat istimewa, karena di sinilah negara mendefinisikan “agama”, menyebut nama-nama agama tertentu, dan, secara umum, mengkonstruksi hirarki agama-agama (dalam Penjelasannya).

- Deliberasi ini dengan demikian menjadi sesuatu yang amat penting. Pengujian UU PPA pada tahun 2009-2010, dengan kehadiran puluhan saksi ahli, dan Putusan MK yang menyentuh banyak isu amat fundamental menyangkut dasar-dasar dan karakter Indonesia mengisyaratkan hal tersebut dengan amat kuat. Tak berlebihan kiranya mengatakan bahwa itu adalah salah satu momen historis terpenting pasca Reformasi. Sejak sebelum kemerdekaan, dan puncaknya pada 1945, hal-hal ini dibicarakan dengan amat produktif, dan sempat mencapai konsensus yang amat penting. Namun kita juga melihat, pembicaraan mengenai hal itu tampak seperti tak pernah selesai. Tentu ini bukan merupakan kelemahan bangsa kita, tapi karena isu yang dibicarakan memang adalah isu yang kompleks dan sulit, dan konteks yang terus menerus berubah menghendaki peninjauan ulang yang terus menerus pula.
- Indonesia tidak istimewa dalam hal ini. Di negara-negara lain yang bahkan tampak telah amat mapan, hubungan negara dengan agama juga masih terus dibicarakan. Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan baru dibuat, terkadang bersifat kontroversial, dan bahkan menjadi pembicaraan melampaui negaranya sendiri. Kita dapat menyebut contoh mulai dari Tunisia dan Mesir yang baru mengalami “Musim Semi”, hingga Perancis, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan sebagainya. Kita bersyukur bahwa deliberasi mengenai masalah ini di Indonesia saat ini berlangsung dalam suasana baru yang menyediakan ruang amat luas untuk partisipasi

berbagai kelompok warga negara—ruang yang dibuka, dengan sedikit paksaan dan banyak pengorbanan, oleh Reformasi.

- Konteks historis terdekat dan terpenting untuk pembicaraan hari ini memang adalah Reformasi. Reformasi, dalam pengamatan Ahli, membawa beberapa konsekuensi yang bertemu dalam momen pembicaraan Undang-Undang ini. Demokratisasi yang terjadi membawa setidaknya dua konsekuensi penting. Tumbangnyarezim yang otoriter berarti melemahnya negara di satu sisi (dalam beberapa hal, memang sengaja dilemahkan, karena di masa iaiu terlalu kuat, dominan dan hegemonik), dan menguatnya kekuatan-kekuatan masyarakat. Masyarakat tentu tidak tunggal, dan karenanya kekuatan baru itu tidak berjalan ke satu arah, bahkan kerap bergesekan atau malah bertentangan. Di satu sisi, sebagaimana akan saya tunjukkan di bawah, Pasal 156A yang sebetulnya relatif amat jarang digunakan sebelum Reformasi, tiba-tiba menjadi amat kerap digunakan, dengan objek hukum yang juga jauh melebar. Bahasa “penodaan” pun menjadi jauh lebih populer, amat sering digunakan, dalam setidaknya 10 tahun terakhir ini. Terlepas dari pemaknaannya yang dapat amat luas, seperti akan ditunjukkan di bawah juga, ia menjadi kosa kata yang penting dalam hubungan kelompok-kelompok berbeda—terkadang bahkan menjadi satu-satunya ungkapan untuk merespon perbedaan.
- Di sisi lain, wacana lain yang menguat setelah reformasi adalah hak-hak asasi manusia, yang posisi legal-konstitusionalnya amat menguat setelah reformasi (baik dengan pemuatannya dalam Amandemen UUD 1945, maupun dalam beberapa Undang-Undang khusus mengenai HAM). Sedangkan dari sisi pemerintah sendiri, ada bahasa lain yang digunakan untuk mengungkapkan aspirasi hubungan antar-agama yang baik, yaitu "kerukunan"-ini adalah bahasa lama yang, mungkin mengherankan mungkin tidak, bertahan tak berubah melewati perubahan politik besar Reformasi.
- Ada upaya untuk mengatakan bahwa bahasa-bahasa itu memiliki makna berbeda dan tak perlu dipertentangkan; tapi sulit mengingkari bahwa semua bahasa itu bergerak dalam arena yang sama dan terkadang bergesekan. Ini adalah salah satu cerminan dari pergulatan kita saat ini yang layak menjadi objek deliberasi yang sungguh-sungguh. Jika bukan karena alasan lain, cukuplah alasan bahwa kata-kata tersebut dapat memiliki konsekuensi

kongkret yang menentukan nasib seseorang, posisinya sebagai warga negara, bahkan hidup-matinya—beragam "kasus-kasus penodaan" yang makin lama makin banyak, baik yang masuk ke pengadilan atau tidak, menunjukkan hal ini.

- Mahkamah Konstitusi sendiri adalah salah satu buah manis dari reformasi. Beberapa konsekuensi reformasi/demokratisasi di atas bertemu hari ini dalam forum terhormat ini. Kita tentu berharap ini menjadi forum yang produktif.
- Dalam presentasi ini, Ahli berharap dapat membantu mempertimbangkan permohonan untuk pengujian UU PPA, khususnya Pasal 4, berdasarkan pengetahuan dan kapasitas keahlian akademik Ahli. Untuk itu, presentasi ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan sesuai dengan bidang keahlian Ahli, dilanjutkan dengan melihat latar belakang UU Penodaan Agama secara umum, termasuk di luar Indonesia, dan karakter-karakter utamanya. Setelah itu Ahli akan meninjau kasus Indonesia secara spesifik, mencoba membuat tipologi untuk melihat apa yang dimaknai sebagai "penodaan"/"penyimpangan", dan dilanjutkan dengan mengajukan beberapa respon yang dapat diberikan untuk beragam jenis persoalan tersebut. Ahli akan mengakhiri dengan melihat evolusi konsep "penodaan agama", di Indonesia, di dunia Muslim, dan negara-negara lain, untuk membantu menarik beberapa kesimpulan yang semoga bermanfaat.
- Presentasi ini didasarkan pada beberapa perspektif/pendekatan untuk membantu melihat fenomena "penodaan agama". Seperti akan ditunjukkan nanti, apa yang disebut sebagai "penodaan agama" sesungguhnya mencakup peristiwa atau kasus-kasus yang amat beragam, dan penting dibedakan, untuk membantu melihat apa sesungguhnya fenomena ini dengan lebih baik dan produktif (dalam rangka pemecahan masalah).
 1. Perspektif Sivik: peristiwa penodaan agama dapat dilihat dari *sudut pandang internal kepentingan suatu kelompok* masyarakat. Namun untuk kepentingan yang lebih luas, kita perlu mencari suatu sudut pandang yang lebih luas atau inklusif, yang di sini disebut sebagai *perspektif sivik*. Isu utamanya adalah posisi, hak, dan kewajiban warga, berhadapan dengan warga lain dan dengan negara.

2. Pendekatan Akademik: sesuai dengan kapasitas ahli sendiri, dan sekaligus sebagai pendekatan yang dapat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu saya jelaskan pendekatan disiplin ahli, yaitu studi agama (*religiousstudies*). Pendekatan ini sudah cukup lazim dan berkembang di banyak universitas. Pendekatan ini dapat menjadi sumberdaya akademik untuk mendekati fenomena "penodaan agama", sebagai alternatif pendekatan secara *normatif-teologis*. Diskursus teologis tidak keliru, justru diperlukan dalam internal suatu agama, namun tak dapat memenuhi kebutuhan perspektif sivik seperti disebut di atas. Pendekatan studi agama adalah bagian dari pendekatan ilmu-ilmu historis, yang berangkat dari kenyataan empiris, bukan dari norma-norma tertentu. Kasus-kasus yang disebut "penodaan agama" adalah peristiwa sosial, dan dapat dicoba dipahami dalam kerangka disiplin ini.

- Dari kedua perspektif atau pendekatan tersebut, kita dapat segera melihat bahwa beberapa bahasa yang sering digunakan dalam membicarakan persoalan ini sesungguhnya adalah bahasa-bahasa yang sudah dapat sejak awal, didasarkan pada pendekatan normatif-teologis, untuk memperjuangkan kepentingan internal suatu kelompok. Misalnya adalah istilah "aliran sesat", "penyimpangan", dan sebagainya, yang semuanya merupakan konstruksi internal-eksklusif suatu kelompok.
- Sebagai ilustrasi lain, adalah pertanyaan tentang *bagaimana* "kesesatan", "penyimpangan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" itu ditentukan? Dalam Penjelasan UU PPA, ada satu klausul yang menyatakan bahwa "pemerintah memiliki mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidiki [pokok-pokok agama]" dan dengan demikian juga penyimpangan atasnya. Alat atau kemampuan tersebut seringkali dipahami sebagai berada dalam Internal kelompok-kelompok agama, dan karenanya jelas cenderung memperhatikan kepentingan kelompok tersebut saja. Dari sudut pandang negara, seharusnya alat yang dimaksud tidak berkarakter eksklusif seperti itu, tapi memperhatikan kepentingan warga negara secara keseluruhan, mayoritas atau minoritas, "mainstream" atau tidak; pendekatan yang diusulkan di atas—yang menaruh perhatian pada yang sivik dan sosiologis, tak terbatas pada internal satu kelompok normatif tertentu—dapat membantu. Ini secara langsung relevan dengan persoalan yang diangkat

oleh permohonan ini: Pertanyaan mengenai SKB sesungguhnya adalah pertanyaan tentang bagaimana "kesesatan", "penyimpangan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" ditentukan). Kasus-kasus yang ada menunjukkan betapa alat yang digunakan tidak seragam—sebagiannya kesulitan ini, seperti akan ditunjukkan di bawah, inheren dalam Undang-Undang ini, bukan sekadar kesulitan implementasi hukum.

- Pengelolaan keragaman: UUD 1945 mengenai konsep *hak atas kebebasan*; sementara wacana publik (termasuk pemerintah) seringkali menggunakan istilah "*kerukunan*", yang bukan merupakan konsep legal tapi digunakan untuk mencerminkan aspirasi akan masyarakat di mana perbedaan tak menjadi pertentangan sosial. Perspektif yang lebih luas, yang akan digunakan dalam paper ini adalah *pengelohan keragaman*; hukum adalah salah satu unsurnya, namun ada kepercayaan kuat dalam perspektif ini bahwa masyarakat demokratis yang beragam dan hidup rukun dalam keragaman itu tak dapat dicapai hanya melalui hukum dan pelaksanaan hukum yang baik, namun juga melibatkan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil untuk membentuk etos sebagai konsensus-konsensus sosial. Dengan kata lain, masalah "penodaan" tidak dapat diselesaikan hanya secara legal, namun menuntut diciptakannya mekanisme-mekanisme sosial lain, dan sampai tingkat tertentu juga transformasi masyarakat.
- Dalam presentasi ini ahli ingin menunjukkan bahwa ada begitu banyaknya ragam kasus-kasus yang dikenakan Pasal 156A memberi isyarat adanya masalah bukan hanya pada penerapannya, tapi bersumber secara inheren dalam Undang-Undangnya sendiri.
- Sebelum melihat ragam kasus-kasus tersebut, kenyataan yang amat penting dilihat adalah meningkatnya secara tajam kasus-kasus "penodaan agama" setelah masa reformasi, khususnya setelah tahun 2005, dan khususnya di kalangan Muslim. Sejama hampir 40 tahun pertama penggunaan Undang-Undang tersebut, sampai tahun 2005, dalam catatan kami hanya ada sekitar 15 kasus. Namun dalam kurun waktu hanya tujuh tahun, sejak 2005 hingga 2012, ada sekitar 40 kasus. Dengan kata lain dalam 10 tahun terakhir ini ada peningkatan frekuensi sekitar 15 kali lipat tahun 2009 mencatat kasus terbanyak, 8 kasus; sedangkan tahun 2012 ada 9 kasus yang masuk ke ruang persidangan (6 kasus telah diputus, dan 3

kasus lain sedang dalam proses). Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Apakah ada hubungan antara demokratisasi dengan penodaan agama? Agak sulit untuk memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai hal ini. Yang jelas, sejak 2005 ada kampanye yang cukup intens mengenai "aliran sesat". Persoalannya mungkin bukan terletak pada makin banyaknya orang yang "sesat/menyimpang/menodai", tapi ada keinginan lebih besar untuk mempersoalkannya. Ini juga tampak pada kenyataan adanya tren bahwa kelompok-kelompok yang terkena Undang-Undang ini amat beragam. Makin lama, kelompok yang dianggap menjadi aktor penodaan pun makin meluas. Jika tren ini berlangsung, akan lebih banyak kelompok-kelompok yang terkena. Seperti akan ditunjukkan di bawah, makin lama kelompok yang menjadi target adalah kelompok yang makin besar. Apakah ini berarti makin sering terjadi penodaan? Atau ada korelasinya dengan demokratisasi dan perubahan kontelasi kekuatan-kekuatan politik?

- Adapun tipologi kasus yang dapat disusun adalah sebagai berikut
"Kelompok keagamaan baru" (*New Religious Movement/NRM*) Dalam literatur ilmu sosial barat, ada pembedaan anatara *church*, *sect*, dan *cult*. Meskipun demikian, istilah ini telah sering dikritik, karena adanya kelompok *anti-cultist* di kalangan kelompok keagamaan yang besar, yang sering menstigmatisasi mereka. Di kalangan akademisi, istilah ini digantikan dengan terminologi yang lebih tidak *judgmental*, yaitu *new religious movement* (NRM). Di Indonesia, khususnya di kalangan Muslim, kita mengenai kategori agama, lalu mazhab, dan kemudian kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih muda usianya. Kepada kategori manakah tuduhan "penodaan" dapat dialamatkan?

Yang tampaknya sudah menjadi konsensus di sini adalah bahwa tuduhan "menodai" tidak dapat dikenakan penganut suatu agama kepada agama berbeda karena ada perbedaan doktrin. Sebagai contoh, keyakinan Muslim mengenai Nabi Isa tidak dapat dituduh menodai keyakinan Kristen mengenai Yesus. Bagaimana dengan kategori mazhab? Hingga tahun 2012, perbedaan antar mazhab juga tidak dikenai tuduhan penodaan. Mayoritas kasus yang telah terjadi adalah tuduhan kepada individu atau kelompok yang lebih kecil ("aliran"). Inilah yang dalam kategori sosiologis disebut sebagai NRM.

NRM adalah fenomena universal yang ada di banyak negara, biasanya ditandai dengan karakternya yang sinkretik, heterodoks, dan dalam banyak kasus dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Kelompok yang di Indonesia biasa disebut sebagai "Aliran Kepercayaan" dapat digolongkan kepada kelompok ini, dengan pula dengan kelompok-kelompok seperti Komunitas Eden, *Children of God*, Hare Krishna, *Kingdom Movement Community Church* (yang pendetanya pada tahun 2012 sempat diadiri di Bandung) dan sebagainya. Dalam sejarahnya UU PPPA lahir bersamaan dengan konstruksi dan pendefinisian "agama" yang memang hanya mengakui agama-agama dunia (*world religions*). Dalam semangat Orde Lama (untuk, mengutip Undang-Undang tersebut, "pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur"), lalu dilanjutkan dengan Orde Baru, negara mengambil sikap aktif yang disebut "pembinaan" (dalam penjelasan Undang-Undang tersebut: "berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa") negara dengan jelas mengambil sikap aktif untuk "meluruskan" keberagamaan warga negaranya. Keberpihakan negara dalam hal ini dilandasi kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok tersebut "telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada." Pertanyaan yang dapat diajukan di sini, 50 tahun kemudian, adalah apakah kekhawatiran tersebut masih beralasan? Apakah komunitas-komunitas agama-agama dunia yang amat besar di Indonesia benar terancam oleh kelompok-kelompok yang cenderung jauh lebih itu, atau sebaliknya?

Persoalan kedua, sejalan dengan tren perluasan sasaran tuduhan penodaan, target UU PPPA juga meluas bukan hanya mengenai NRM, tapi juga mazhab dalam sebuah agama (khususnya Islam). Contoh terakhir yang menandai babak baru dalam sejarah UU PPPA adalah kriminalisasi atas penganut mazhab Syi'ah, yang terjadi pada tahun 2012, pada salah seorang Pemohon pengujian Undang-Undang ini. Jika tren ini berlanjut, maka akan ada kelompok-kelompok lain dalam Islam yang akan terkena. Setelah Syi'ah, yang bukan *Sunni*, kemungkinan sasaran berikutnya (jika berkaca pada kecenderungan di beberapa negara Muslim yang represif) adalah kelompok-kelompok tasawuf, yang di Indonesia sebenarnya sudah

memiliki akar kuat, Sebagai gambaran, tren seperti itu tampaknya telah mulai berjalan di Provinsi NAD ketika pada April 2011 dikeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh dan Peraturan Gubernur pada April 2011 yang makin ketat membatasi apa yang dapat diterima sebagai "Islam".

Jika tren ini berlanjut, gerakan penyesatan akan seperti menjadi bola liar, yang kita tidak dapat menebak sepenuhnya ke arah mana ia menggelinding. Akan makin banyak Muslim yang disesatkan; keputusan-keputusan pemerintah pun (khususnya Pemda) makin lama akan makin merugikan lebih banyak Muslim. Siapakah yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang ini? Dan, sebagai akibatnya, slapakah yang didiskriminasi *secara sistematis*?

Kelompok kedua, yang tidak banyak terjadi, adalah kritik secara langsung atau tidak langsung atas kecenderungan umat beragama. Misalnya, pada tahun 2012 ada beberapa celetukan di *facebook* yang menjadi persoalan—dua di antaranya telah diadili dan diputuskan bersalah.

"Perbuatan tidak menyenangkan" Contoh untuk ini, misalnya, adalah kasus pada Agustus 2012, ketika seorang yang merasa terganggu dengan suara takbir yang terlalu keras dari sebuah masjid yang dekat dengan rumahnya menggedor-gedor pagar masjid itu meminta suaranya dkecilkan; untuk itu, ia dilaporkan dan diadili atas nama "penodaan agama". Persis dua tahun sebelumnya, pada Agustus 2010, di Lombok, ada kejadian serupa. Merasa terganggu dengan suara terlalu keras di malam hari Ramadhan, ia meminta suara dkecilkan, dan lalu terlibat dalam pertengkaran verbal dengan beberapa orang di sana. Ekor kejadian itu, rumahnya dihancurkan, ia "diamankan" polisi, lalu menjadi tersangka, dan dijatuhi hukuman, juga atas nama "penodaan".

Permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan?

Dari sekitar 50 kasus yang pernah terjadi sejak UU PPAA disahkan pada tahun 1965, sulit menemukan kasus yang jelas-jelas masuk dalam kategori Pasal 156A (*"mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"*). Frasa tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan *kesengajaan niat* untuk menodai, bahkan memusuhi. Dalam kategori

pertama di atas, isu utamanya adalah perbedaan dan heterodoksi—contoh-contoh yang diberikan sulit dikategorikan sebagai "bersifat permusuhan".

Kategori kedua mungkin menyebabkan seseorang tersinggung-tetapi apakah jelas-jelas bersifat memusuhi? Penjelasan UU PPPA mengecualikan uraian yang bersifat ilmiah, objektif dan *zakeijike*. Namun media sosial baru seperti *facebook* memiliki karakter yang sudah amat berbeda dari media konvensional. Sulit menuntuk komentar di *facebook* untuk bersikap objektif dan ilmiah, namun sulit juga menganggap bahwa tulisan-tulisan tersebut bersikap memusuhi. Persoalannya di sini mungkin adalah bagaimana memahami karakter media sosial baru ketimbang persoalan keagamaan.

Sedangkan kategori ketiga, secara *common sense*, sulit juga dianggap sebagai niat memusuhi atau bahkan menodai. Penting dicatat bahwa kedua kasus yang diberikan contohnya di atas kebetulan menyangkut suara keras dari *speaker* masjid; menarik melihat bahwa kritik atas kecenderungan penggunaan *speaker* secara berlebihan belum lama ini juga datang dari beberapa Muslim terhormat (contohnya adalah pada April 2012 ketika Wapres Boediono, dalam forum Dewan Masjid Indonesia, mengkritik suara azan yang terlalu keras melalui *speaker*—tentu itu menjadi kontroversi dan mendapat banyak tanggapan, namun tak ada yang menuduhnya sebagai cenderung pada penodaan agama atau permusuhan terhadap Islam).

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa meskipun tujuan pembedaan yang dituangkan dalam Pasal 156A itu adalah menghukum permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama, kasus-kasus yang muncul justru kasus-kasus yang berbeda, yang sulit dikategorikan sebagai permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Untuk mengambil contoh yang cukup jelas, kasus yang dapat dikategorikan ke dalam permusuhan adalah film *The Innocence of Muslim* di Amerika Serikat (2012), yang tampaknya memang sengaja dibuat untuk menimbulkan kemarahan. Di Indonesia, sejauh pemantauan kami, belum pernah ada kasus semacam itu.

- Dari tipologi atas (contoh) kasus-kasus di atas, ada beberapa karakter umum UU PPPA yang dapat disimpulkan. Di bawah ini adalah beberapa karakter umumnya yang, dalam beberapa hal, dibandingkan dengan

Undang-Undang serupa di beberapa negara untuk sekaligus mengetahui posisi Undang-Undang Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

- Perlindungan *agama atau perlindungan* mayoritas? Salah satu karakter umum UU Penodaan Agama (atau Undang-Undang serupa yang sering disebut *blasphemy law*) di banyak negara, perlindungan yang diberikan terutama adalah atas kelompok mayoritas. Kelompok minoritas jarang terlindungi oleh Undang-Undang tersebut, bahkan di beberapa tempat menjadi korban penerapannya. Di Inggris (1996) dan Austria (1994), misalnya, pernah ada kasus pelarangan penampilan penggambaran Yesus secara tidak patut. (Nowak and Vospernik, 2010: 225). Namun permohonan untuk mengadili Salman Rushdie (1991) ditolak Pengadilan HAM Eropa. Meskipun demikian, pada tahun 2005, Pengadilan yang sama menerima pemberlakuan UU Penodaan Agama Turki yang diterapkan pada penulis buku yang dianggap menampilkan Nabi Muhammad secara tidak pantas. Dalam kasus-kasus ini, perlindungan kepada kepekaan religius mayoritas lebih mudah dipenuhi ketimbang jika mengenai kelompok minoritas. Dalam kasus lain, seperti di Pakistan, minoritas bukan saja tidak dilindungi namun kerap menjadi korban UU Penodaan yang cenderung hanya melindungi Muslim. Hal serupa tampak di banyak negara yang masih menerapkan Undang-Undang ini.
- Bagaimana di Indonesia? Kasus-kasus penodaan agama di sini, seperti ditunjukkan di atas, biasanya mengenai kelompok yang dianggap bukan "arus utama" dalam suatu agama (dan tak terlalu sering mengenai kelompok agama lain). Kelompok-kelompok tersebut biasanya adalah kelompok-kelompok minoritas, yang jumlahnya relatif kecil. *Apakah suatu kebetulan bahwa hanya kelompok minoritas yang terkena Undang-Undang ini? Fakta bahwa ini sudah menjadi semacam pola yang bersifat sistematis, mengisyaratkan bahwa ini bukan suatu kebetulan dan mengarah pada diskriminasi.*
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU PPPA pada tahun 2010 (hal. 279), dikatakan bahwa terkandung dalam filosofi negara Indonesia adalah *"melindungi segenap bangsa Indonesia". Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual*

maupun komunal." Namun yang perlu ditanyakan disini, jika analisis di atas (mengenai pola sistematis perlindungan hanya pada kelompok "arus utama") dapat diterima, adalah apakah benar yang dilindungi adalah "segenap bangsa Indonesia", atau kelompok-kelompok tertentu saja dalam suatu agama?

- *Penggunaan istilah-istilah yang kabur-makna.* Salah satu kesimpulan dari melihat beberapa contoh kasus di atas (dan dapat ditambahkan dengan beberapa kasus lain yang dikutip Pemohon), kata "permusuhan", "penodaan", dan "penyalahgunaan" tampak tak memiliki arti yang cukup ketat, sedemikian sehingga ila dapat mengenai kasus-kasus yang amat beragam—mulai dari yang mengenai mazhab dalam suatu agama, NRM, protes atas speaker masjid, hingga celetukan *facebook*. Fakta ini semestinya mendorong kita untuk menanyakan apakah UU PPPA buta terhadap perbedaan-perbedaan itu?
- Dalam hal ini, UU PPPA di Indonesia bukan merupakan pengecualian. Di banyak negara lain pun, Undang-Undang semacam itu biasanya menggunakan kata-kata yang kabur makna, kerap bersifat subjektif (bergantung pada pemaknaan subjektivitas seseorang), sehingga dapat mengenai kasus yang beragama, bahkan diterapkan secara sewenang-wenang. Yang dipertimbangkan di sini adalah kepekaan "perasaan religius" seseorang—dan itu sifatnya subjektif. Di sini ahli berbicara tentang "penerapan" hukum tersebut. Tapi jika ada terlalu banyak penerapan yang secara sistematis dapat dipersoalkan, ini mengisyaratkan bahwa masalahnya dapat jadi tidak terletak dalam penerapan saja, tapi bersumber dalam hukum itu sendiri secara inheren.
- *Konstruksi "ortodoksi".* Berbeda dengan Undang-Undang serupa di banyak negara, UU PPPA secara jelas sejak awal menghendaki adanya ortodoksi yang menjadi standar untuk mengukur "penyimpangan", dan jelas di sini bahwa negara menyatakan pemihakannya pada ortodoksi atau apa yang dianggap sebagai normatif dalam suatu agama. Persoalannya tentu adalah bagaimana menentukan ortodoksi itu? Penjelasan UU PPPA hanya menyebut bahwa "Departemen Agama ... mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidiki [pokok-pokok ajaran agama]." Kiranya di sinilah salah satu masalah utamanya. Semua agama yang hidup di Indonesia memiliki

sejarah ribuan tahun, dan di dalamnya juga ada sejarah ribuan tahun perbedaan. Ortodoksi dan heterodoksi adalah sesuatu yang selaiu diperdebatkan di msa berbeda, di tempat-tempat berbeda, dengan pemenang yang berbeda-beda pula. Ini bukanlah kelemahan agama-agama, tapi sudah menjadi watak dasarnya. Wilayah ini seharusnya menjadi wilayah internal masing-masing komunitas agama, dan bebas diperdebatkan di sana. Yang menjadi masalah adalah ketika negara, yang memiliki kekuatan pemaksa yang kuat, masuk ke dalam wilayah wacana internal komunitas agama ini, Bagaimana negara dapat mempertahankan keinginannya "melindungi segenap bangsa" jika ia masuk dalam kancah perbedaan internal itu?

- Di sini ahli sedang tidak berargumen bahwa negara tidak dapat atau tidak boleh atau tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan agama. Dalam kenyataannya, bahkan di negara-negara sekular sekali pun, sedikit banyak negara mau tak mau turut campur dalam urusan agama, karena di banyak tempat agama adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan warga negaranya. Namun yang Ingin disarankan di sini adalah bahwa sebaiknya negara tidak mencampuri kebebasan Internal suatu komunitas agama untuk membicarakan masalahnya sendiri—atau, tidak masuk terlalu dalam (menentukan mana yang salah dan benar adalah contoh bahwa negara sudah masuk terlalu jauh). *Jika ada satu hal yang mesti dilakukan negara dalam hal ini adalah menjoga agar ruang internal agama itu cukup luas, bebas dan aman.* Keputusan untuk masuk ke wilayah internal ini merepotkan negara sendiri, dan dalam jangka panjang akan merugikan komunitas agama (meskipun dalam jangka pendek mungkin menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas itu).
- *Contoh-contoh di kategori pertama menunjukkan bagaimana "perbedaan" berubah menjadi "penyimpangan" ketika suatu standar ortodoksi ditetapkan, dan kemudian bertransformasi menjadi anggapan "penodaan", bahkan, kerap tanpa memperhatikan adanya niat atau kesengajaan, dianggap sebagai pernyataan "permusuhan". Sampai di titik itu, karena kekaburan makna yang dipertahankan, "perbedaan" menjadi suatu kejahatan.*
- Dalam pembelaan yang sering muncul atas Undang-Undang ini, misalnya ketika Undang-Undang ini diuji pada tahun 2010, salah satu alasan kuat

yang memotivasi untuk mempertahankannya adalah kekhawatiran bahwa jika tidak ada Undang-Undang ini, maka orang akan bebas melakukan penodaan agama. Anggapan ini sesungguhnya tak memiliki dasar yang jelas. Jika melihat karir UU PPPA, kita melihat bahwa dalam periode berbeda dan di tempat berbeda, ada perbedaan frekuensi kemunculan kasus-kasus penodaan agama. Mengapa, misalnya, sebagian amat besar (dari sekitar 50 kasus dalam sejarah hampir 50 tahun UU ini) terjadi di wilayah Jawa Barat, disusul dengan wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa, dan amat sangat sedikit terjadi di luar Jawa? Apakah ada faktor-faktor sosial-politik yang mempengaruhinya, atautkah ini mengatakan bahwa warga di wilayah-wilayah tertentu lebih cenderung melakukan penodaan? Seperti telah ditanyakan di atas: mengapa pula ada peningkatan yang demikian tajam setelah masa reformasi, padahal Undang-Undang ini disahkan pada tahun 1965, di tengah maraknya aliran kebatinan?

- Yang ingin dikatakan di sini adalah dugaan kuat bahwa sebetulnya "*penodaan agama*" lebih berhubungan dengan konstelasi sosial-politik ketimbang dengan agama *an sich*. "Penodaan" sebagian besarnya adalah hasil konstruksi suatu kelompok atas kelompok lain, suatu proses yang disebut "*othering*", yaitu menarik garis, mengeksklusi orang atau kelompok tertentu demi menjaga atau mempersempit batas-batas identitas kelompok. Jika Undang-Undang ini tidak ada, maka dengan demikian konstruksi "penodaan" pun hilang. Kelompok-kelompok yang seiam ini menjadi sasaran Undang-Undang tersebut akan disebut dengan nama berbeda dan diperlakukan berbeda—kemungkinan besar tidak harus menggunakan suatu hukum pidana, tapi dapat saja dengan cara-cara lain. Apa alternatifnya?
- Sebelum berbicara mengenai alternatif-alternatif yang tersedia, baik kalau kita melihat bagaimana negara-negara lain memperlakukan Undang-Undang semacam ini untuk menjaga masyarakatnya.
- ***Evolusi UU Penodaan Agama.*** Meskipun, sebagaimana dicatat *Pew Reseach Center* (2011), masih ada lebih dari 40 negara di dunia yang menggunakan Undang-Undang ini, namun menarik untuk mencatat evolusi yang terjadi. Di beberapa negara Eropa (misalnya Inggris dan Belanda), Undang-Undang yang merupakan warisan cukup lama itu telah dicabut. Di

banyak negara lain, tetap ada, tapi sudah semakin jarang digunakan. Di beberapa negara lain, khususnya Pakistan, kecenderungannya justru terbalik, makin kerap digunakan. Penggunaannya pun semakin serampangan. Pada tahun 2011, Gubernur Punjab dibunuh karena ia menentang UU yang makin diskriminatif itu. Pakistan adalah contoh ekstrem, di mana kita sulit untuk mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut menjaga keamanan beragama, karena nyatanya justru memicu konflik-konflik keagamaan yang akut. Dalam kenyataannya, *Pew Research Center* justru mencatat bahwa di negara-negara dengan Undang-Undang *penodaan/blasphemy*, ada kecenderungan restriksi sosial yang lebih besar. Ketiadaan Undang-Undang semacam itu bukan jaminan pasti akan munculnya *chaos*, namun mungkin justru sebaliknya.

- Dalam kaitan ini, penting untuk melihat perkembangan wacana yang terjadi di Organisasi Konperensi Islam (OKI), di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Sejak akhir tahun 1990-an, OKI, terutama dimotori oleh Pakistan, berupaya menggolkan Resolusi PBB tentang pelarangan "penodaan Islam" atau Islamophobia. Belakangan, untuk menarik simpati lebih jauh, strategi diubah menjadi isu "penodaan agama", tak terbatas pada Islam. Beberapa kali resolusi mengenai penodaan agama itu berhasil mendapat dukungan di Dewan HAM PBB, meskipun juga mendapat banyak penentangan. Dukungan yang diperoleh makin lama makin berkurang, hingga pada 2011, dua bulan setelah Gubernur Punjab (Pakistan) Salman Taseer yang menentang UU Penodaan Agama Pakistan (yang merupakan motor utama resolusi penodaan agama di OKI) terbunuh, OKI mengubah sikapnya. Pada Maret 2011, yang diajukan bukan lagi "penodaan agama", namun "*Combating Intolerance, Negative Stereotyping and Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to Violence, and Violence against Persons Based on Religion or Belief*". Segera usulan ini diterima secara bulat di Dewan HAM PBB, tanpa *voting*.
- Pada awalnya ada kecurigaan bahwa perubahan itu hanyalah strategi sementara untuk mendapatkan dukungan. Nyatanya, pada September 2012, dalam sebuah kesempatan di forum PBB, Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu secara eksplisit menyampaikan bahwa OKI telah meningkatkan jauh-jauh niat untuk menghidupkan kembali resolusi penodaan agama itu.

- Yang patut dicatat di sini adalah perbedaan konseptual atau basis konsep legal dalam resolusi yang baru. Sementara "penodaan agama" cenderung menghukumi orang atau kelompok yang dianggap menodai, resolusi yang baru ingin menghindar upaya menghasut untuk *stereotyping*, stigmatisasi dan kekerasan atas dasar agama. Yang menjadi pokok persoalan di sini adalah intoleransi—yang justru lebih kecil kemungkinannya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil minoritas yang cenderung memiliki kekuatan lebih kecil. Patut pula dicatat bahwa "toleransi", yang dianjurkan oleh resolusi ini, sesungguhnya tak sepenuhnya merupakan konsep legal, tapi perlu dipupuk melalui banyak cara, utamanya pendidikan.
- Kiranya, jika, sebagaimana disarankan dalam Putusan MK pada tahun 2010, kita Ingin berbicara mengenai "revisi", pergeseran konseptual ini penting diperhatikan. Ke arah manakah "revisi" UU PPPA itu akan berevolusi?
- *Beberapa pilihan.* Kekhawatiran di atas, bahwa jika UU PPPA tidak ada lalu akan terjadi penodaan tanpa dapat dikontrol, mengandaikan bahwa keamanan beragama hanya dapat dijaga oleh suatu hukum pidana. Tetapi apakah penjagaan suatu masyarakat demokratis yang beradab, di mana agama dapat hidup tumbuh subur, hanya dapat dilakukan melalui hukum. Hukum hanyalah satu instrumen. Ada instrumen-instrumen lain.
- Sebagai instrumen, kasus-kasus yang diberikan contohnya di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya UU PPPA tak sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan, karena jenis kasus-kasus yang muncul nyatanya bukan serta merata kasus-kasus yang nyata-nyata merupakan ekspresi permusuhan, tapi sebagian besar adalah kasus perbedaan, atau kritik, atau dapat jadi kesalahan cara pengungkapan yang membuat orang tersinggung. (Ekspresi permusuhan—misalnya dalam kasus Syiah di Sampang atau penghancuran terhadap rumah orang yang memprotes *loudspeaker* masjid— justru kerap diajukan oleh orang yang menuduh korbannya telah melakukan penodaan.)
- Untuk perlindungan keamanan beragama, hukum dapat menjadi satu instrumen saja, dan objeknya mesti didefinisikan dengan cukup jelas. Sekelompok orang dapat saja melakukan kesalahan penafsiran—tetapi apakah kesalahan adalah kejahatan yang dapat dipidana? Pada akhirnya,

dalam suatu masyarakat mustahil menghindari perbedaan, dan sampai tingkat tertentu tak ada jalan lain kecuali menoleransinya. Ketidaksetujuan atas "penyimpangan" atau heterodoksi akan lebih efektif dilakukan melalui cara-cara persuasi dan "perang" wacana, bukan melalui represi, apalagi jika persoalannya adalah menyangkut keimanan yang sifatnya amat pribadi.

- Barangkali akan ada pertanyaan: "bagaimana dengan kesalahan yang terorganisir?" Kalaupun gerakan/mazhab Syi'ah atau Ahmadiyah dianggap sebagai kesalahan terorganisir, perlu diperhatikan bahwa ada masa ketika kita dapat hidup bersama dengan "kesalahan terorganisir" itu, tanpa upaya memaksakan pembedaannya. Wilayah dakwah tak seharusnya dikooptasi oleh kekuatan represif untuk "meluruskan" orang.
- Apakah dengan demikian tak ada "penodaan" yang dapat dikenai hukum pidana? Yang jelas dapat dikenai hukum pidana dan dapat membatasi kebebasan orang, dan ini lazim di banyak negara, adalah pernyataan permusuhan, kebencian dan hasutan untuk kekerasan. Kita dapat berargumen bahwa film *The Innocence of Muslims*, misalnya, memenuhi persyaratan ungkapan "permusuhan" itu. UU PPPA, khususnya Pasal 4, seiaman ini justru tak efektif untuk menyasar kasus-kasus permusuhan dan kekerasan (di antaranya justru kasus-kasus yang banyak didokumentasikan mengenai hasutan kebencian terhadap korban yang dianggap melakukan "penodaan") karena ia dikaitkan dengan pendefinisian atau Identifikasi permusuhan/penodaan dengan perbedaan/penyimpangan.
- *Hukum adalah salah satu cara transformasi masyarakat. Ahli khawatir UU PPPA mentransformasi masyarakat Indonesia ke arah yang tidak sehat karena menyediakan bahasa yang tidak konstruktif untuk merespon perbedaan—bahasa "penodaan" yang multitafsir, subjektif dan tak berfungsi mendidik untuk toleransi.*
- Pada tahun 2010, MK memutuskan bahwa UU PPPA dianggap konstitusional dan masih berlaku. Makalah ini terutama berusaha menunjukkan bahwa argumen-argumen yang membawa pada kesimpulan tersebut dapat ditinjau ulang dengan melihat kasus-kasus kongkret, bukan hanya pertimbangan normatif. Kekeliruan yang disimpulkan dari peninjauan atas kasus-kasus kongkret tersebut, baik sedikit sampel di makalah ini maupun dalam Permohonan, memberi isyarat kuat bahwa—karena

kelemahan dan kesembronoan yang sifatnya sistematis dalam penggunaan Undang-Undang ini— maka sumber persoalannya tidak terbatas pada penerapan, tapi pada Undang-Undang sendiri. Kekhawatiran bahwa tanpa Undang-Undang ini akan terjadi kekacauan penodaan, juga tampaknya tak beralasan.

- Pada putusan tahun 2010, sementara tak mencabut Undang-Undang Ini, MK menyetujui saran untuk melakukan "revisi" (h. 304), karena pertimbangan peluang diskriminatif dan tak menghargai keragaman Indonesia. Sayangnya MK tak merinci lebih jauh bagaimana revisi dapat dilakukan. Kita berharap MK, sebagai anak kandung Indonesia baru yang demokratis, dapat lebih progresif dalam hal ini. Saran untuk "revisi" dapat diperkuat dengan menunjukkan secara lebih tajam dan tegas sisi-sisi mana yang bermasalah dalam Undang-Undang ini. Dengan melihat kasus-kasus kongkret yang telah terjadi, dapat disimpulkan dua kesulitan utama yang inheren yang terkandung dalam Undang-Undang ini. Yaitu penggunaan bahasa yang kabur-makna dalam, dan cara menentukan penyimpangan/penodaan yang mengandaikan ortodoksi dan. Maka, walaupun MK tak berkehendak mencabut Undang-Undang itu, ada dua hal yang masih dapat dilakukan.
- *Pertama*, MK dapat memberi tafsir konstitusional dalam artian membatasi ruang dan cara penggunaan Undang-Undang agar tidak melebar mengenai kasus-kasus perbedaan yang sebetulnya bukan kasus "penodaan" (sebagaimana diargumentasikan di sini). Sekali lagi, ini bukan hanya soal penerapan Undang-Undang, tapi sebagian dari kesulitan ini muncul karena secara inheren sulit menjalankan Undang-Undang tanpa melampaui batas kekuasaan/koersi yang wajar oleh negara. Kasus mana yang lebih produktif diselesaikan di luar ranah non-legal, dan kasus mana yang dapat diselesaikan secara legal karena memenuhi definisi legal yang cukup jernih.
- *Kedua*, jika penentuan "penodaan" tak dapat dihindari, maka itu perlu dilakukan dengan cara yang jauh lebih baik dan representatif—artinya otoritasnya tak terbatas pada kelompok kecil internal suatu agama yang kemungkinan besar sulit dihindari bias dalam berhadapan dengan kelompok "*non-mainstream*". Sejauh ini keputusan itu cenderung dilakukan secara serampangan pada tingkat-tingkat otoritas yang berbeda—misalnya

Fatwa MUI tingkat kabupaten, atau bahkan "fatwa" ormas (belum lagi jika kita perhatikan bahwa fatwa sebagai keputusan keagamaan, setidaknya dalam konteks Islam, tak bersifat mengikat). Tujuannya di sini bukan memutuskan ortodoksi ("ajaran yang benar") tapi apakah benar ada niat permusuhan dalam kasus-kasus tertentu. Perbedaan tanpa niat menghina atau memusuhi orang lain, seberapa pun itu tak menyenangkan, mau tak mau harus ditoleransi. Pada akhirnya, perbedaan memang tak dapat dihindari dalam masyarakat Indonesia yang amat beragam. Ketidaksukaan pun adalah hal yang wajar. Yang tak wajar adalah pengungkapannya dalam bentuk permusuhan, kekerasan atau hasutan untuk kekerasan.

- Tujuan utama dari kedua saran di atas adalah memperkuat prinsip kehati-hatian yang amat diperlukan dalam menghadapi persoalan yang cukup kompleks ini. Jika prinsip kehati-hatian ini tak dipenuhi, UU PPPA ini akan dengan mudah menjadi berlawanan dengan konstitusi. Untuk itu kita berharap amat besar pada Mahkamah Konstitusi. Yang kita harapkan adalah, sekali lagi, perlindungan bagi "segenap bangsa Indonesia" bukan hanya kelompok-kelompok agama tertentu.

2. Dr. Siti Ruhaini Dzuhaytin, MA.,

- Ahli menerangkan mengenai posisi Syiah dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) guna mengklarifikasi berbagai asumsi dan pernyataan dalam masyarakat terhadap Syiah yang dikaitkan dengan keputusan organisasi tersebut. Masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan keanggotaan dan Ketua At *interim* Komisi Independen HAM OKI yang diberikan mandat oleh Organisasi Kerjasama Islam yang terdiri dari 57 Negara Anggota OKI untuk:
 1. Memajukan dan melindungi umat Islam dalam ranah hak asasi manusia, mengkonsolidasikan penghormatan terhadap kebudayaan dan nilai-nilai luhur Islam, serta mendorong dialog antar peradaban, sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam OKI.
 2. Mendukung upaya negara-negara anggota untuk mengkonsolidasikan hak asasi manusia (hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya).
 3. Bekerjasama dengan negara-negara anggota untuk memastikan konsolidasi hak asasi manusia di setiap negara anggota sesuai dengan Piagam OKI, serta memonitor kepatuhan komunitas muslim terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok minoritas.

4. Mendukung upaya negara anggota pada ranah kebijakan dalam meningkatkan peraturan perundang-undangan yang menyokong pemberdayaan hak-hak perempuan, hak anak dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, terutama dalam menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
- Organisasi Kerjasama Islam atau yang dikenal dengan OKI merupakan organisasi negara-negara muslim di dunia yang beranggotakan 57 negara. OKI merupakan organisasi dunia terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI berdiri pada tahun 1969 dengan Sekretariat terletak di Jeddah, Saudi Arabia.
 - Sejak berdirinya, pemajuan masalah hak asasi manusia telah menjadi bagian dari misi Organisasi ini dengan disahkannya Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1990. Sebagai upaya merespon kompleksitas isu-isu kemanusiaan dan mengambil peran yang lebih aktif dan substantif secara internasional, OKI melakukan reformasi kelembagaan sejak tahun 2000 yang menghasilkan Program Aksi 10 Tahun pada 2005 dan perubahan Piagam OKI pada 2008.
 - Piagam tersebut menegaskan komitmen negara-negara anggota OKI untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai Islam terkait dengan perdamaian, kasih sayang, toleransi, persamaan, keadilan dan kehormatan manusia. Komitmen ini diwujudkan melalui dialog antar peradaban sebagai bagian penting dari pembangunan kehidupan dunia yang lebih damai dan adil.
 - Berdasarkan Piagam ini pula, OKI mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia yang bernama Komisi Independen Permanen HAM pada pertemuan ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri di Astana, Kazakhstan. Forum ini juga memilih 18 Komisioner HAM OKI, salah satunya adalah wakil Indonesia, Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA.
 - Dengan tujuan yang telah disampaikan di atas, Komisi HAM OKI menjadi suatu badan independen dalam struktur OKI yang memiliki mandat konsultatif kepada negara-negara Anggota agar lebih memajukan dan menghormati HAM, yang seiring dengan standar HAM internasional dan nilai-nilai Islam yang luhur.

- Islam adalah agama yang memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh umat manusia. Dalam ayat Al-Quran yang sangat dikenal, Islam melarang adanya pemaksaan dalam beragama (*lâ ikrâha fi al-dîn*). Dalam konteks kekinian, ajaran luhur tersebut terwujud dalam kesepakatan-kesepakatan internasional, diantaranya tercakup dalam Piagam OKI Tahun 2008 dan Deklarasi HAM Islam 1990.
- Dalam Pasal 1 ayat (11) Piagam OKI disebutkan, bahwa salah satu tujuan OKI adalah menyebarluaskan, memajukan dan melindungi ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai yang mendukung moderasi, toleransi, pemajuan budaya Islam serta menjaga warisan luhur tersebut. Tujuan tersebut mencakup upaya memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental, termasuk di dalamnya adalah hak-hak perempuan, anak-anak, kaum muda, orang tua dan orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta memelihara nilai-nilai Islam di dalam keluarga.
- Hal serupa juga disebutkan di dalam Deklarasi HAM Kairo. Pasal 1 Deklarasi menyatakan, bahwa:
 “Seluruh umat manusia adalah keluarga, yang dipersatukan di bawah kekuasaan Allah dan diciptakan dari Adam. Seluruh manusia adalah setara dalam hal kehormatan, kewajiban dan tanggung jawab, tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, kepercayaan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan-pertimbangan lain. Agama yang benar adalah agama yang menjamin peningkatan martabat dan integritas manusia”.
- Pasal ini menegaskan pengakuan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamiin* terhadap eksistensi setiap manusia, tanpa melihat latar belakang apapun, termasuk latar belakang kepercayaan dan agama.
- Selanjutnya, pengakuan terhadap hak beragama dan berkeyakinan ini disebutkan kembali dalam Pasal 10 Deklarasi HAM Islam, yang menyatakan bahwa:
 “Islam adalah agama yang fitrah. Agama ini melarang setiap tindakan atau pemaksaan apapun oleh seseorang dengan alasan kemiskinan dan ketidaktahuan sebagai alat untuk mengeksploitasi atau memaksa seseorang mengubah agamanya ke agama lain atau menjadi ateis”.

- Dalam Pasal yang lain, Deklarasi HAM Islam juga menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara aman atas dirinya, agamanya, kemandiriannya, kehormatan dan hartanya, yang apabila ditelusuri lebih jauh adalah manifestasi dari dasar-dasar ajaran Islam tentang kemaslahatan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para Ulama terdahulu hingga sekarang.
- Kemaslahatan yang diatur dalam Deklarasi HAM Islam ini bersumber dari nilai-nilai luhur ajaran Islam, sebagaimana yang telah disebutkan di atas (dalam surat Yunus (9): 99-100), bahwa Allah SWT melarang manusia untuk memaksa manusia yang lain untuk menganut suatu ajaran atau agama tertentu. Sebaliknya, setiap orang harus diakui harkat dan martabatnya sebagai manusia berdasarkan pada tujuan-tujuan pokok Syariat (*al-maqashid al-syari'ah*). yang meliputi hak untuk beragama (*hifzhu al-din*), hak hidup (*hifzhu al-nafs*), keturunan (*hifzhu al-nasl*), harta benda (*hifzhu al-mal*) dan akal pikiran (*hifzhu al-'aql*), yang dikenal dalam Syariat Islam sebagai *dharuriyyât al-khams*.
- Secara sangat eksplisit, Rencana Aksi 10 Tahun OKI yang dibentuk pada 2005 menyebutkan, bahwa negara-negara anggota OKI, termasuk Indonesia berupaya kuat untuk menyebarluaskan pemahaman tentang Islam yang moderat dan toleran, menjaga nilai-nilai Islam, keyakinan dan prinsip-prinsip Islam dalam rangka membangun pertahanan dari tindakan ekstrimisme dan pandangan yang sempit. OKI juga berkomitmen untuk mendukung dialog antar agama, dengan cara mencari kepentingan bersama (*kalimat al-sawâ'*) untuk sebuah kemajuan.
- Komitmen tinggi OKI terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dibuktikan dengan memprakarsai resolusi Dewan HAM PBB Nomor 16/18 tentang *Combating intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief* pada tahun 2010 dan diterima secara aklamasi oleh seluruh Anggota PBB pada Sidang Umum PBB pada tahun 2012.
- Resolusi ini menyerukan kepada seluruh Anggota PBB untuk memastikan setiap aparat/petugas negara agar menjalankan kewajiban publiknya secara tidak diskriminatif kepada individu berdasarkan agama dan keyakinannya. Resolusi ini juga meminta setiap negara untuk mengambil tindakan dan

kebijakan dalam upaya memajukan penghormatan dan perlindungan tempat-tempat ibadah, dan mencegahnya dari setiap upaya pengrusakan.

- Ada sejumlah argumentasi yang dapat dikemukakan terkait dengan keberadaan Syiah sebagai bagian dari agama Islam, terutama dalam dokumen-dokumen Organisasi Kerjasama Islam, baik secara tersurat atau tersirat. Secara substantif Piagam OKI menyatakan bahwa:

(1) Organisasi Kerjasama Islam terdiri dari 57 negara anggota dan setiap negara menyetujui piagam ini, sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 3 paragraf ke-2.

(2) Setiap negara, Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, yang memiliki penduduk muslim mayoritas dan menjunjung tinggi piagam ini, dengan menyampaikan aplikasi keanggotaan dapat bergabung dalam Organisasi ini dan bila keanggotaannya disetujui secara konsensus dari Dewan Menteri luar Negeri dan berdasarkan pada kriteria yang diadopsi oleh Forum Menteri Luar Negeri.

- Piagam OKI yang tertera di atas menunjukkan, bahwa OKI mengakui keberadaan seluruh negara-negara muslim, baik yang secara formal menyatakan sebagai negara Islam maupun yang mayoritas berpenduduk Muslim tanpa membedakan madzhab yang dianut, termasuk Syiah ataupun Sunni.
- Keberadaan Iran sebagai Negara Islam yang berpenduduk mayoritas Syiah sangat diketahui oleh seluruh komunitas Muslim di dunia. Bahkan di dalam Konstitusi Iran disebutkan, bahwa agama resmi Iran adalah Islam dan mazhab resmi negara adalah aliran Ja'fari Imam Keduabelas. Pasal 12 Konstitusi Iran menyebutkan:

The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school, and this principle will remain eternally immutable. Other Islamic schools are to be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and wills) and related litigation in courts of law. In regions of the country where Muslims following any one of these schools constitute the majority, local regulations, within the bounds of the jurisdiction of local councils, are to be in accordance with the

respective school, without infringing upon the rights of the followers of other schools.

- Keanggotaan permanen Iran dalam OKI memberikan legitimasi politik dan kultural pengakuan Syiah sebagai salah satu madzhab dalam Islam dan bukan sebagai ajaran yang ada di luarnya. Pengakuan ini bukan hanya datang dari satu komunitas umat Islam saja, tetapi secara keseluruhan diakui oleh negara-negara muslim sedunia yang berjumlah 57 negara, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 3 Piagam OKI di atas.
- Selanjutnya, fakta-fakta lain yang dikemukakan di sini adalah tentang Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Badan khusus Organisasi Kerjasama Islam (*subsidiary organ*), yaitu *Internasional Islamic Fiqh Academy* yang dibentuk melalui Resolusi Nomor 8/3-C dan disahkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi Islam Ketiga, di Mekah Al-Mukarromah, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan teoritis dan praktis Umat Islam melalui ijtihad tentang prinsip-prinsip dasar syariat islam dalam kehidupan individu, sosial dan internasional, serta menguatkan jaringan komunitas Muslim dengan ajaran Islam.
- Dalam sebuah Konferensi Internasional reguler yang ke-17 di Oman, dari 28 Jumadil Ula sampai 2 Jumadil Akhir 1427H (24 – 28 Juni 2006 M), Majelis ini telah mengeluarkan sebuah Resolusi yang menjadi sebuah keputusan bersama, yaitu bahwa:

“ ... Keputusan Mukhtamar yang diselenggarakan di Oman ini dengan tema “Hakikat Islam dan Peranannya dalam Masyarakat Kontemporer” dengan sejumlah fatwa dan keputusan yang diambil berdasarkan para Ulama-ulama besar dari pelbagai mazhab, dengan menekankan: (1) Bahwa siapapun yang mengikuti mazhab empat dari Ahlusunnah dan Jamaah (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali) dan mazhab al-Ja’fari (salah satu aliran fikih dalam Syiah), mazhab Zaidi (salah satu aliran fikih dalam Syiah), mazhab Ibadhi, mazhab Zhahiri, mereka adalah Muslim dan tidak boleh dikafirkan. Diharamkan menumpahkan darah mereka, seperti halnya keturunan dan hartanya. Sebagaimana pula kesepakatan Ulama Al-Azhar, bahwa tidak boleh mengkafirkan sesama umat Islam yang seakidah, termasuk pula mereka yang mengamalkan tasawuf ataupun salafi”.

- Dari keputusan ini, nampak jelas sekali bagaimana OKI meletakkan Syiah sebagai salah satu madzhab dalam Islam. Dalam ayat (1) keputusan di atas sangat eksplisit dikatakan, bahwa kategori seorang Muslim adalah mereka yang di antaranya mengakui Mazhab Al-Ja'fari dan Zaidi, yang keduanya adalah Syiah. Berdasarkan fakta historis, sejak awal berdirinya, OKI tidak pernah mengeluarkan larangan mereka yang bermadzhab Syiah melakukan ibadah haji ke Mekah. Pengakuan tersebut dikuatkan dengan undangan resmi Raja Arab Saudi kepada Presiden Iran, Mahmod Ahmadi Nejad untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
- Fakta lain yang perlu disampaikan dalam majelis mulia ini adalah bahwa salah satu Anggota Komisi HAM OKI yang dipilih secara demokratis dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Islam di Astana, Kazakhstan, pada 2011 berasal dari Iran dan bermadzhab Syiah, yaitu Ambassador Mostafa Alae'i.
- Di samping fakta di atas, ada beberapa peristiwa penting yang dapat dijadikan sebagai landasan penguatan relasi antar madzhab dalam negara-negara anggota OKI, diantaranya:
 - Pada Konferensi Luas Biasa Tingkat Tinggi OKI di Makkah Al-Mukarramah pada 14 – 15 Agustus 2012 (26 – 27 Ramadhan 1433H), Kerajaan Arab Saudi mengusulkan sebuah lembaga Pusat Dialog antar Mazhab-mazhab Islam untuk mencapai kesepahaman bersama dan telah disepakati oleh Negara-negara OKI. Secara lebih khusus, pernyataan yang disampaikan di hadapan Presiden Iran, Mahmod Ahmadi Nejad, menghendaki adanya dialog antara Sunni dan Syiah.
 - Di samping itu, KTT Luas Biasa ini juga menyerukan Negara-negara Anggota OKI untuk memerangi segala bentuk ekstrimisme yang menggunakan doktrin agama, menahan diri untuk saling mengkafirkan antar mazhab Islam dan memperluas ruang dialog di antara mazhab-mazhab tersebut guna membangun sikap toleransi dan saling menghormati.
- Kesepakatan Kepala Negara OKI ini semakin menguatkan bahwa relasi antar mazhab dalam Islam seyogyanya dibangun melalui sebuah dialog menuju kesepahaman, bukan saling mengkafirkan dan menuduh sesat antara satu dengan yang lain.

- Berdasarkan pada fakta-fakta historis dan politis diatas, dengan ini **“saya menyatakan bahwa tuduhan sesat atau meletakkan Syiah sebagai bagian di luar Islam adalah bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Organisasi Kerjasama Islam”**.
- Tuduhan semacam ini merupakan bagian dari sikap intoleransi, kebencian dan permusuhan terhadap kelompok minoritas yang hendak dihapuskan oleh komunitas internasional, tidak terkecuali oleh Negara-negara Muslim sebagaimana tergambar dalam Resolusi Nomor 66/167 dan hasil kesepakatan KTT Luas Biasa OKI di Jeddah Agustus 2012 yang lalu.
- Sekretariat Jenderal OKI, Prof. Dr. Ekmaluddin Ihsanoglu, pernah menyatakan, bahwa tidak ada yang dapat mengklaim sebuah tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama Islam, karena pada dasarnya Islam adalah agama yang damai dan membawa rahmat bagi setiap umat manusia.
- Fakta historis Indonesia membuktikan bahwa Syiah merupakan telah menjadi bagian dari tradisi Islam yang hidup berdampingan dengan komunitas Sunni. Dalam rentang sejarah pula, komunitas Sunni dan Syiah selalu melakukan dialog dan komunikasi secara baik dan konstruktif, tanpa ada upaya untuk saling menafikan, melakukan kekerasan dan penghancuran.
- Tindakan penyesatan kepada penganut Syiah tidak sejalan dengan sikap *itiba'* para Ulama yang tidak pernah menghakimi suatu pendapat kelompok lain, termasuk Madzhab Syiah. Para Imam Mazhab, fikih maupun kalam, saling menghormati pendapat satu sama lain dan mengakui perbedaan pandangan dalam Islam. Demikian pula para ulama serta pemimpin Indonesia yang secara arif dan bijaksana memaknai keberagaman beragama dan berbudaya sebagai kekayaan Indonesia.
- Disisi lain, Indonesia dipandang sebagai negara Muslim yang paling demokratis dan menjadi model menegakkan HAM bagi negara anggota OKI lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara Pertemuan Perdana Komisi HAM OKI pada bulan Januari 2012 agar dapat membagikan *good practices* harmonisasi antara Islam dan HAM bagi negara-negara lain. Indonesia juga dipandang sebagai negara yang

berperan aktif-strategis dalam mendesakkan Resolusi 66/167, baik dalam internal OKI maupun pada negara-negara PBB secara luas.

- **Kedua**, izinkan saya untuk menyampaikan pandangan terkait dengan pokok permasalahan Pengujian Pasal 156a KUHP *juncto* Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Seperti telah dijelaskan di atas, dunia Islam saat ini berkembang semakin baik dalam pemajuan HAM melalui tindakan konkret, salah satunya adalah pelembagaan komisi independen HAM dalam struktur OKI yang mandatnya bekerja sesuai dengan prinsip HAM secara universal.
- Secara internasional, Pengesahan Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 66/167 tentang *Combating intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief* merupakan bukti nyata peranan strategis OKI dalam konteks HAM secara global, terutama dalam nilai-nilai perlindungan minoritas, dan minoritas dalam peperangan (etika perang), perempuan dan anak dan kelompok minoritas lainnya. Oleh sebab itu, setiap negara anggota OKI perlu menyelaraskan hukum dan produk Undang-Undang lainnya dengan resolusi ini, termasuk upaya pengujian UU PNPS 1/1965, seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.
- Selama ini Undang-undang ini digunakan sebagai dasar penghukuman terhadap perbedaan penafsiran suatu agama atau keyakinan dengan kelompok mayoritas sebagai bentuk penodaan agama sebagaimana dialami Ustad Tajul Muluk. Secara sosial, Undang-Undang ini juga berpotensi menimbulkan sikap intoleransi dan stigmatisasi seperti kesesatan yang mengarah pada tindakan kekerasan dan penghancuran seperti yang menimpa komunitas Syiah di Sampang .
- Oleh sebab itu, saya tidak setuju jika ada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki penafsiran keagamaan yang berbeda dengan mayoritas disebut penodaan, dianggap menyimpang, sesat dan dihukum. Sejarah masa lalu telah member hikmah, bagaimana Imam Ahmad Bin Hanbal atau dikenal dengan Imam Hambali dalam masa kekhalifahan al-Makmun dihukum karena berbeda tafsir dengan penguasa. Namun sejarah pula yang membuktikan bahwa penafsiran imam Hambali diterima secara luas dan

bahkan menjadi salah satu mazhab besar dalam Islam. Dalam tradisi sejarah Islam, ragam penafsiran membuat Islam berkembang begitu pesat, kebudayaan Islam menjadi salah satu kumpium kebudayaan dunia. Penafsiran membuat kemajuan zaman.

- Perbedaan tafsir agama yang sepenuhnya diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang tidak dapat dikatakan penodaan agama. Adapun tindakan mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan dimuka umum yang memiliki intensi atau motif kebencian yang termanifestasi dalam bentuk caci maki, penghinaan dan penyerangan terhadap symbol agama dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyebaran permusuhan yang dapat dicakup oleh pasal 157 KUHP. Termasuk dalam kategori permusuhan adalah penerbitan Kasus Kartun Nabi Muhamamd SAW atau film “the Innocent of Muslim sebagaimana dimaksud dalam Resolusi PBB 66/167.
- Ahli sependapat dengan pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara PNPS 1/1965 yang tercermin dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 poin 3.71, yang intinya menerima pandangan para ahli yang memandang bahwa Undang-Undang tersebut perlu direvisi, terkait dengan masalah formil maupun materil.
- Ahli memberikan makna terhadap penerimaan ini sebagai sebuah langkah bijak yang memandang bahwa UU PNPS 1/1965 tidak sempurna, menimbulkan masalah, khususnya juga dalam implementasinya, seperti yang dialami oleh komunitas Syiah dan kelompok minoritas lainnya.
- Oleh karenanya, demi mencegah munculnya kemudharatan yang semakin meluas dan menimbulkan kekerasan dan kerusakan, ahli menyarankan agar Pasal 165a KUHP *juncto* Pasal 4 UU PNPS 1/1965 dicabut. Perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan dikembalikan lagi pada Konstitusi. Apabila ada perbedaan pendapat atau penafsiran agama hendaknya diselesaikan secara *bil hikmah* melalui dialog dan mediasi di kalangan masyarakat sipil dan tidak diselesaikan melalui jalur hukum.
- Dalam khazanah hukum Islam dikenal sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa “*Al-Dhararu Yuzal*” yang artinya “Setiap kemudharatan harus dihilangkan”, sehingga segala sesuatu yang berpotensi atau telah memunculkan kemudharatan dalam kehidupan manusia semaksimal mungkin harus dihilangkan. Hal ini juga seiring dengan Sabda Nabi

Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Hakim melalui Sufyan al-Khudri bahwa: “*La dharaar wala dhiraar*” atau “(Hendaknya) tidak dicelakai dan mencelakai”.

- kesimpulan dan rekomendasi:
 1. Syiah masih berada dalam bingkai akidah Islam. Tidak hanya secara teoritis historis, pengakuan Syiah sebagai salah satu madzhab teologis dalam Islam juga diakui oleh komunitas Muslim di seluruh dunia.
 2. Penyesatan dan tuduhan penodaan agama terhadap penganut Syiah selama ini bertentangan dengan nilai-nilai substantif Islam dan hak asasi manusia universal serta Piagam Organisasi Kerjasama Islam yang secara moral, politis dan yuridis mengikat negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia.
 3. Memohon menghapuskan pasal 156a KUHP RI dan pencabutan UU 1/PNPS Tahun 1965. Adapun tindakan-tindakan dimaksud tentang penyebaran permusuhan dapat di masukkan dalam Pasal 157 KUHP

3. Dr. Noorhaidi Hasan

- Dari segi etimologi, fatwa berasal dari kata *al fatwa wal futya (fatawa)* yang berarti petuah, nasihat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Imam Ibnu Manzur di dalam *Lisan al-'Arab* menyatakan, “*Aftaahu fi al-amr abaanahu lahu*” (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya); “*Wa aftaa al-rajulu fi al-mas'alah*” (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah); “*Wa astaftaituhu fiha fa aftaaniy ifta'an wa futa*” (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)” (*Lisan al-'Arab*, XV: 145).
- Fatwa merupakan pendapat hukum tidak mengikat (*unbinding legal opinion*) yang dikeluarkan seorang *mufti* (pemberi fatwa) merespons pertanyaan dari *mustafti* (pemohon fatwa). Permintaan fatwa disebut *istifta* sedangkan proses keluarnya disebut *ifta*. Adanya *mustafti*, *mufti*, pertanyaan *mustafti* dan jawaban *mufti* adalah syarat sesuatu disebut fatwa. Dalam pengertian yang ketat, fatwa hanya ada jika ada pertanyaan hukum dari seorang *mustafti* yang direspons *mufti* dalam bentuk jawaban, didasari pemahamannya terhadap pendapat-pendapat hukum ulama lain, para fuqaha, atau langsung Al-Quran dan Sunnah.

- Sebagai sebuah produk hukum, fatwa menilai suatu perbuatan atau tindakan berdasar kategori-kategori hukum. Dari perspektif hukum Islam, kategori hukum suatu perbuatan atau tindakan terdiri dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, dan dalam rumusan lain, mencakup juga kategori boleh atau tidak boleh, *masyru'* dan *ghair masyru'*. Mufti tidak akan pernah keluar dari kategori-kategori hukum semacam ini ketika memberikan penilaian dan keputusan hukumnya terhadap suatu perbuatan.
- Masalah-masalah yang diajukan kepada mufti selalu saja merupakan masalah-masalah hukum, bukan masalah teologis, akhlak, tasawuf, dan lainnya. Jika pun terkait dengan masalah teologis, mufti pasti akan meresponsnya secara terbatas sebagai usaha menilai keabsahan tindakan dari sudut pandang hukum. Jika ada yang mengajukan pertanyaan, misalnya, "Bagaimanakah hukumnya orang yang salat dengan menggunakan bahasa Indonesia?", maka mufti akan menjawab "Hukum orang salat dengan menggunakan bahasa Indonesia adalah haram atau *tidak boleh* atau *ghair masyru'*. Dia tidak akan pernah menjawab bahwa, "Salat seperti itu sesat dan menyesatkan".
- Fatwa adalah pendapat hukum yang menilai suatu perbuatan atau tindakan berdasar kategori-kategori hukum. Tentu saja, konsekuensi dari pendapat hukum yang dikeluarkan mufti dalam fatwanya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum, bukan konsekuensi teologis. Ketika mufti, sebagaimana dalam contoh di atas, mengatakan bahwa "Salat menggunakan bahasa Indonesia itu tidak boleh atau *ghair masyru'*, konsekuensi hukum yang diterima oleh orang yang melakukan tindakan tersebut adalah batal, artinya salatnya batal atau tidak sah, sehingga kewajibannya menunaikan salat tidak tertunaikan. Mufti tidak berwenang mengatakan bahwa tindakan itu sesat dan menyesatkan, misalnya, lalu sebagai konsekuensinya orang yang melakukan tindakan itu dinyatakan telah jatuh ke dalam jurang kekafiran.
- Menyatakan kesesatan atau ketidaksesatan suatu perbuatan dan atau tindakan bukanlah wewenang mufti ketika mengeluarkan fatwa, tetapi merupakan wewenang teolog, atau *mutakallimun*. Dalam tradisi Islam, debat-debat teologi sudah berlangsung sejak masa-masa formatif kerasulan Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad, debat-debat itu berlangsung

semakin sengit seturut perjumpaan masyarakat Muslim yang semakin intens dengan tradisi filsafat Yunani. Debat-debat itu menyangkut hal-hal paling mendasar terkait konsep keimanan Muslim, seperti masalah Tuhan, *nubuwwah* (kenabian) Muhammad, otentisitas al-Quran, takdir, hari kiamat dan seterusnya. Debat-debat para *mutakallimun* ini tidak pernah memasuki wilayah hukum, tetapi hanya berkutat pada wilayah teologis semata.

- Produk pemikiran yang lahir dari perdebatan itu tidak disebut fatwa tetapi *ra'yu* atau pendapat teologis. Pendapat teologis ini memang menilai pemikiran, perbuatan ataupun tindakan seseorang dari sudut pandang teologis. Jadilah suatu pemikiran, perbuatan ataupun tindakan itu disebut sesat dan menyesatkan, misalnya. Konsekuensi teologisnya membuat orang yang melakukannya kafir, misalnya. Tetapi para *mutakallimun* selalu menegaskan bahwa *haza ra'yu* atau ini pendapat teologis, yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan hukum. Dalam konsepsi teologis, yang berwenang memberikan konsekuensi terhadap tindakan semacam itu bukanlah penguasa, *mutakallimun* ataupun manusia, tetapi Tuhan. Kalau secara teologis orang dinyatakan kafir, maka bersiap-siaplah ia menerima langsung konsekuensi kekafirannya itu di hadapan Tuhan, diceburkan ke dalam api neraka, misalnya.
- Dengan demikian, dapat dinyatakan secara jelas bahwa menyamakan fatwa dengan *ra'yu* adalah kekacauan konseptual yang sangat mendasar. Fatwa terbatas memberikan penilaian hukum terhadap suatu tindakan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Ia tidak pernah mencampuri wilayah teologis yang menjadi kewenangan para teolog atau *mutakallimun*.
- Perlu juga dijelaskan bahwa sekalipun memberikan penilaian hukum, fatwa tidaklah bersifat mengikat. Hal ini karena otoritas seorang mufti dalam memberikan fatwa tidaklah datang dari institusi resmi, seperti negara. Otoritasnya diperoleh langsung dari masyarakat yang menganggap individu-individu tertentu di kalangan mereka—karena pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya—memiliki kewenangan atau otoritas untuk menilai hukum sebuah perbuatan. Pendapat hukum seorang mufti akhirnya terpulang kepada individu-individu masing-masing yang berkepentingan. Apakah mereka akan menuruti pendapat mufti itu, atau mengabaikannya sama

sekali. Tidak ada sanksi apapun atas seseorang yang mengabaikan pendapat mufti.

- Fenomena fatwa berkembang ketika masyarakat Muslim mulai menyebar luas ke berbagai kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan dan menghadapi banyak persoalan hukum baru. Awalnya, semua masalah hukum dapat langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Jawaban Nabi dapat berupa pernyataan langsung Allah, yang kemudian terkodifikasi ke dalam Al-Quran, atau dapat juga pernyataan atau persetujuan Nabi sendiri yang kemudian melahirkan Sunnah. Sepeninggal Nabi Muhammad, masyarakat dapat bertanya kepada para sahabat nabi, yang memberikan jawaban berdasar apa yang mereka dengar, lihat dan saksikan dari Nabi Muhammad.
- Pada zaman Khulafa al-Rasyidin, lembaga peradilan atau Qadi mulai terbentuk. Qadi bertindak sebagai pemutus atas perkara-perkara yang diajukan ke peradilan. Lembaga ini terus berkembang pada zaman kekhalifahan dan langsung mendapatkan kewenangannya dari institusi negara. Oleh karena itu, Qadi mengeluarkan produk hukum yang mengikat. Sanksi hukumnya jelas dan penerapannya dilakukan oleh lembaga resmi negara. Sebagaimana dalam praktik hukum modern, Qadi menerapkan prosedur-prosedur tertentu dalam menangani perkara.
- Di luar lembaga peradilan resmi negara, para cerdik pandai (fuqaha) berupaya merespons persoalan-persoalan hukum yang berkembang di masyarakat secara diskursif. Mereka berusaha menggali Al-Quran dan Sunnah. Berdasar pemahaman itu, mereka memberikan pendapat hukum terhadap berbagai masalah. Berbeda dengan mufti, fuqaha mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan hukum spekulatif untuk mereka jawab dalam bentuk pendapat hukum kesarjanaan (akademik) yang mendalam. Mereka mengeluarkan pendapat-pendapat hukum karena *ghirah* intelektual, bukan karena ada pertanyaan spesifik yang diajukan seseorang. Dengan kata lain, fuqaha melakukan *intellectual exercise* untuk merespons persoalan-persoalan hukum, baik yang abstrak maupun yang tidak abstrak. Praktik ini menghasilkan pemahaman-pemahaman hukum yang disebut fiqh atau disebut juga jurisprudensi Islam. Sebagai pemahaman hukum, fiqh

tentu saja bersifat relatif. Ia merupakan bagian dari usaha manusia memahami wahyu dan kehendak Allah.

- Perkembangan fiqh melahirkan aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut mazhab. Mazhab secara teknis bermakna aliran hukum dan secara politis merupakan label identitas geopolitik. Karya-karya fiqh kanonik terbangun menurut garis pengelompokan mazhab-mazhab. Karya-karya itu hadir sebagai “*total discourse*” (wacana menyeluruh), di mana teks-teks suci dinegosiasikan dan diberikan makna-makna baru dalam persentuhannya dengan konteks. Di dalamnya, semua jenis institusi menemukan ekspresi secara simultan; keagamaan, legal, moral, sosial, ekonomi dan politik. Sudah barang tentu, konteks patrimonialisme abad pertengahan memberikan bentuk yang menentukan terhadap teks-teks itu. Fondasi sosial rezim patrimonial yang berciri kesukuan dan kekeluargaan menghadirkan corak teks fiqh yang “terbuka”, “arbitrer”, dan “hipotetis”, yang ditransmisikan melalui resitasi dan memorasi berbasis hubungan otoritatif yang rigid.
- Sebagaimana sudah dijelaskan, fatwa berbeda dengan fiqh. Posisi fatwa berada di bawah fiqh. Muslim yang hidup jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses terbatas terhadap pengadilan maupun pendapat hukum fuqaha atau fiqh—ketika berhadapan dengan masalah hukum—akan datang kepada ulama-ulama perseorangan untuk meminta pendapat hukum. Sebagian ulama mendapat pengakuan masyarakat dan menjadi otoritatif dalam pemberian pendapat hukum. Mereka disebut mufti dan apa yang dikeluarkannya terkait jawaban atas pertanyaan hukum yang diajukan disebut fatwa. Fatwa berusaha memperjelas pendapat-pendapat hukum fuqaha dalam fiqh yang seringkali terlalu spekulatif dan akademis menjadi jawaban hukum yang bersifat konkret.
- Hingga awal abad dua puluh, produk pemikiran hukum Islam berupa fatwa hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad tersebut, pemberian fatwa telah dimulai oleh para ulama secara kolektif dan melalui jalur kelembagaan. Ikhtiar ini muncul sebagai respon atas problematika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan terbentuknya organisasi-organisasi bercorak modern. Fenomena serupa berkembang di Indonesia, berbarengan lahirnya lembaga-lembaga fatwa

dari rahim organisasi-organisasi Muslim yang sedang bermunculan: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU, Dewan Hisbah Persatuan Islam, dan lain sebagainya. Belakangan, lahir Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilengkapi dengan sebuah komisi yang menangani persoalan-persoalan hukum keagamaan masyarakat, yang disebut Komisi Fatwa.

- MUI berdiri pada 1975 sebagai *semi-governmental body of ulama* yang berupaya menghimpun ulama dari berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Ia awalnya dimaksudkan sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam terkait masalah-masalah keagamaan. Komisi Fatwa MUI bertanggungjawab di balik keluarnya fatwa-fatwa. Fatwa MUI dikeluarkan baik sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat, organisasi, pemerintah, maupun sebagai bentuk kepedulian MUI terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di ruang publik. Berbeda dengan fatwa dalam pengertiannya yang ketat, format fatwa-fatwa MUI mirip putusan hukum lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga peradilan; dengan nomor yang lengkap, konsideran (membaca, menimbang, dst), dan diktum keputusan.
- Kajian Mohammad Atho Mudzhar (1993) menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun pertama sejak pendiriannya, MUI mengeluarkan hampir 40 fatwa. Tetapi fatwa-fatwa ini banyak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan hukum masalah ibadah, perhajian, perkawinan, keluarga berencana, kedokteran, dan makanan. Memang ada beberapa fatwa yang menyinggung soal teologi, misalnya masalah kehadiran orang Islam pada perayaan natal dan masalah kelompok-kelompok kecil Islam; Syiah, Ahmadiyah dan Inkar al-Sunnah. Terkait perayaan natal, orang Islam dilarang (haram) hadir, sementara terkait Syiah fatwa MUI hanya menganjurkan (Sunnat) Muslim Indonesia menjaga diri jangan sampai terpengaruh ajaran Syiah, dengan memberi penekanan pada dalil-dalil klasik mengenai perbedaan antara ajaran Sunni dan Syiah. Artinya, kedua fatwa ini tetap melihat masalah-masalah teologis tersebut dalam koridor hukum Islam. Fatwa MUI memang melebar masuk ke wilayah teologis ketika merespons isu Ahmadiyah dan Inkar al-Sunnah dan hal ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan situasi geo-politik global maupun lokal yang terjadi ketika itu.

- Sebagai produk hukum tidak mengikat yang dikeluarkan mufti merespons pertanyaan seseorang atau sekelompok orang, kekuatan fatwa sangatlah subyektif, artinya bergantung pada penerimaan subyektif individu yang meminta fatwa tersebut atau orang lain yang berkepentingan. Dari perspektif hukum Islam kekuatan fatwa bergantung kepada tiga hal, menyangkut kewenangan, prosedur dan substansi; Apakah mufti yang mengeluarkan fatwa benar-benar otoritatif, prosedur hukum yang ditempuhnya sudah tepat, dan substansi yang ingin diraihny sudah tercapai? Upaya seorang mufti, sebagaimana qadi, fuqaha atau siapapun juga, menarik kesimpulan hukum dengan menggali sumber-sumber hukum—Al Quran, Sunnah, Ijma—disebut *istinbath*. *Istinbath* merupakan bagian dari kerja *ijtihad* yang bersifat lebih umum, terkait usaha sungguh-sungguh memahami kehendak wahyu.
- Dalam ketentuan teknis hukum Islam, ijtihad tidak dapat dikeluarkan sembarang orang. Untuk dapat dikategorikan sebagai mujtahid, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Setidaknya ada delapan syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu:
 1. Mengetahui segala Ayat al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan hukum (*Ayat wa Hadith al-Ahkam*).
 2. Mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati secara konsensual oleh para ulama (*ijma'*).
 3. Mengetahui Nasikh Mansukh.
 4. Mengetahui dengan sempurna bahasa Arab dan ilmu-ilmunya dengan mendalam (Nahwu, Sharaf, Bayan, Ma'ani dan Badi).
 5. Mengetahui Ushul Fiqh (prinsip-prinsip fiqh).
 6. Mengetahui Asrar al-Syari'ah (Rahasia-rahasia tasyrie').
 7. Mengetahui Qawa'id al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh yang dikembangkan dari dalil-dalil kulli dan maksud-maksud syara').
- Karena ketatnya syarat-syarat ini, para pakar hukum Islam mengembangkan kategorisasi atas mujtahid. Di dalam diskusi kesarjanaan hukum Islam beberapa jenis mujtahid meliputi;
 1. *Mujtahid Mutlaq Mustaqil*, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk membuat kaidah-kaidah fiqh setelah mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Mujtahid kategori ini sepanjang sejarah jumlahnya hanya sekitar

10-an orang saja. Di antara mereka adalah para imam mazhab empat yang melahirkan karya-karya fiqh kanonik, yaitu Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit al-Zauti (w. 150 H), Imam Malik bin Anas al-Asbahi (w. 179 H), Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H) dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

2. *Mujtahid Mutlaq Ghairu Mustaqil*, yaitu mujtahid yang telah memenuhi persyaratan dalam berijtihad secara independen, namun mereka belum membangun kaidah fiqh sendiri dan hanya mengikuti metode imam mazhab dalam berijtihad. Mereka memiliki kemampuan menetapkan hukum dari beberapa dalil sesuai dengan kaidah yang ditetapkan imam mazhab.
 3. *Mujtahid Muqayyad*, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menarik analogi dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh imam mazhab, untuk memecahkan permasalahan baru yang tidak terdapat dalam keterangan-keterangan imam mazhab.
 4. *Mujtahid Takhrij*, yaitu mujtahid memiliki kemampuan menguasai prinsip dan pengetahuan dalam memahami landasan pemikiran mazhab sehingga dapat menilai pendapat-pendapat mazhab dan memberikan pendapat berdasar mazhab itu.
 5. *Mujtahid Tarjih*, yaitu kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih benar dan lebih kuat, ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam mazhab atau perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu mazhab.
 6. *Mujtahid Fatwa*, yaitu para ulama yang memahami pendapat mazhab, serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam mazhab, sehingga mereka mampu memberikan fatwa berdasar pada jalan pikiran serta argumentasi mazhab yang mereka ikuti. Namun, mereka dianggap belum memiliki kepiawaian dalam menentukan hukum suatu permasalahan dengan langsung bersandar kepada nas-nas Al-Quran dan Hadits.
- Kiranya patut diperjelas bahwa *mujtahid fatwa* atau mufti, dalam pengertian klasiknya yang ketat, bahkan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *legal exercise* langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka hanya merujuk kepada pendapat-pendapat hukum fuqaha yang lebih tinggi

derajat otoritasnya dan berdasar pendapat-pendapat itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan hukum yang diajukan kepada mereka. Ketepatan prosedur pengambil kesimpulan hukum yang mereka tempuh sepenuhnya bersandar pada ketepatan prosedur hukum yang ditempuh fuqaha atau ulama yang lebih tinggi derajat otoritasnya tersebut. Sudah barang tentu derajat otoritas pendapat hukum mereka berada di bawah derajat otoritas ulama-ulama yang di atasnya.

- Mufti-mufti klasik sangat memahami keterbatasan otoritas mereka sehingga mereka tidak secara langsung merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks Hadits dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Mereka umumnya menggali pendapat-pendapat hukum ulama yang lebih otoritatif untuk memutuskan perkara yang diajukan kepada mereka. Hal ini sedikit berbeda dengan praktik pembuatan fatwa kontemporer. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan komisi-komisi atau dewan fatwa yang melakukan fatwa secara kolektif-kelembagaan, termasuk Komisi Fatwa MUI, kerap mengambil rujukan langsung kepada ayat-ayat Al-Quran dan Hadits. Analogi diterapkan secara sangat longgar dalam praktik pembuatan fatwa semacam itu. Sementara, penarikan analogi dalam teori hukum Islam klasik memiliki syarat ketat, yakni harus ada *asl* (pokok), *furu'* (cabang), *hukm asl* (hukum sesuatu yang pokok) dan *illat* (pertautan kausa hukum).
- Di samping masalah kewenangan dan prosedur, produk hukum Islam yang disebut fatwa dituntut memenuhi tujuan-tujuan filosofik dan substantif hukum Islam, yang dikenal dengan *maqasid al-syari'ah*. *Maqasid al-syari'ah* meliputi 5 hal pokok (*al-Usul al-Khamsa*) yang harus diperhatikan, dijaga dan diraih dalam hukum, yaitu *hifd nasl*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-din*. Dengan pengertian yang lain, hukum Islam dibangun semata untuk mewujudkan pesan utama *maqasid* yang bermuara pada keadilan, maslahat, serta hak-hak dan kehormatan umat manusia. Dalam tafsir kontemporer yang dikembangkan Jasser Auda (2008), kelima hal pokok ini bermakna sebagai berikut:
 1. *Hifz al-nasl*; melindungi keturunan atau generasi akan datang dari kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, dan kejahatan.
 2. *Hifz al-aql*; melindungi kebebasan berpikir dan pengembangan pengetahuan, riset dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

3. *Hifz al-nafs*; melindungi jiwa dan hak-hak asasi manusia.
 4. *Hifz al-mal*; melindungi harta dengan memberi perhatian terhadap pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta pemerataan.
 5. *Hifz al-din*; melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- Kesimpulan:
1. Fatwa adalah pendapat hukum tidak mengikat yang merupakan respons seorang atau sekelompok mufti atas pertanyaan-pertanyaan hukum masyarakat berdasar kategori-kategori hukum, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai kesesatan sebuah keyakinan.
 2. Perbincangan tentang kesesatan sebuah keyakinan menjadi wilayah kewenangan para teolog (*mutakallimun*) yang menilai keyakinan-keyakinan itu berdasar kategori teologis dan konsekuensinya diserahkan langsung kepada Allah.
 3. Sebagai produk hukum tidak mengikat yang dikeluarkan mufti merespons pertanyaan seseorang atau sekelompok orang, kekuatan fatwa sangatlah subyektif, artinya bergantung pada penerimaan subyektif individu yang meminta fatwa tersebut atau orang lain yang berkepentingan.
 4. Di samping aspek-aspek kewenangan dan prosedural, fatwa dituntut memenuhi tujuan-tujuan filosofik dan substantif hukum Islam, yang dikenal dengan *maqasid al-syari'ah*, yakni mewujudkan keadilan dan kehormatan bagi semua umat manusia.

4. Pipip Ahmad Rifai Hasan, P.HD.

- Bagi negara-bangsa seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok agama, bahasa dan etnik yang berbeda-beda, konsep keadilan sosial sangat bermakna (significant), karena prinsip tersebut merupakan dasar bagi persatuan, kemakmuran, dan kelanjutan eksistensinya. Dengan kata lain jika keadilan sosial tidak menjadi guiding principle dan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara maka eksistensi bangsa dan negara kita berada dalam ancaman kehancuran yang serius.
- Sila keadilan sosial yang merupakan salah satu dari lima sila dalam Pancasila, ideologi negara dan bangsa Indonesia, yang dirumuskan oleh para pendiri negara (founding fathers) jelas-jelas merupakan konsep

modern sebagaimana diakui dan dijelaskan oleh mereka sendiri. Oleh karena itu relevan dalam kesempatan ini untuk secara singkat menjelaskan konsep keadilan sosial dalam tradisi Barat modern yang nantinya diadopsi oleh para pendiri negara ini yang sebagian besar mereka berlatar-belakang pendidikan modern. Setelah itu baru akan diuraikan pendapat beberapa orang di antara mereka tentang sila keadilan sosial sebagai aspirasi dalam UUD 1945 dan salah satu sila dari Pancasila.

- Menurut Miller, konsep keadilan sosial modern berorientasi pada masyarakat untuk membawa perubahan dalam struktur dan kondisi sosial. Konsep ini memandang keadilan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Teori-teori sosial kontrak dalam sejarah Eropa modern juga berpengaruh besar terhadap konsep keadilan sosial modern. Teori kontrak sosial berpendapat bahwa negara dan pemerintah absah jika mereka dibentuk dan didukung oleh perjanjian timbal balik bersama dari semua warganegara. Konsep keadilan sosial modern selanjutnya dapat dilacak asal usulnya kepada para filsuf sosial liberal di akhir abad 19 dalam berbagai risalah ekonomi politik dan etika sosial yang mereka tulis, dan kepada para sarjana seperti Westel Willoughby, L. T. Hobhouse, and T. N. Carver sebagaimana juga oleh Paus Pius XI dalam surat ensiklik-nya *Divini Redemptoris* di paruh pertama abad ke-20. Konsep keadilan tersebut menjamin perlakuan *fair* terhadap setiap individu/perorangan. Perhatian/keprihatinan utama dari keadilan sosial adalah karakter atau sifat dasar dari "distribusi manfaat/keuntungan dan beban antara berbagai individu dan kelompok yang berbeda" yang dibuat oleh pemerintah/negara. Kebijakan atau kondisi yang tidak adil adalah apabila terjadi kasus di mana seorang individu atau kelompok tertentu menerima atau menikmati baik lebih atau kurang dari apa yang seharusnya mereka terima, dibanding dengan anggota masyarakat yang lain.
- Keadilan sosial, untuk tujuan ini, menuntut negara untuk bertindak sebagai sebuah struktur kelembagaan untuk menjalankan perubahan undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi setiap individu, dan melakukan reformasi yang terarah atas nama *fairness* (keadilan/kelayakan/kejujuran). Namun sekalipun negara memiliki kekuasaan dan kapasitas untuk mengarahkan perjalanan sebuah bangsa, dia membutuhkan kerjasama

dengan warganya; juga kerjasama dengan sejumlah lembaga termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara dan praktik sosial agar reformasi dapat berjalan; dan juga tidak kurang pentingnya, suatu budaya keadilan sosial yang merasuki atau menembus lembaga-lembaga sosial yang utama dan perilaku individu termasuk organisasi masyarakat keagamaan.

- Menurut Arthur dan Shaw, konsep keadilan sosial lebih luas dari konsep keadilan ekonomi. Walaupun keduanya berurusan dengan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, keadilan ekonomi dapat diwujudkan tanpa keadilan sosial, namun tidak berlaku sebaliknya. Keadilan sosial “merujuk pada struktur dan kebijakan-kebijakan dari suatu masyarakat, dan pada lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi dan sosial.” Senada dengan pendapat itu, John Isbister menegaskan bahwa keadilan sosial mempunyai tiga komponen: persamaan, kebebasan, dan efisiensi.” Keadilan sosial, oleh karena itu, membutuhkan suatu situasi dalam mana kekuasaan politik dan kemerdekaan secara adil didistribusikan. Dengan demikian perlakuan diskriminatif terhadap sekelompok warga negara di bidang ekonomi, hukum, dan politik atas dasar latar belakang agama atau etnis bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Termasuk di dalam perlakuan diskriminatif yang melanggar sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menghukum seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai pendapat atau penafsiran berbeda dalam sebuah agama yang sama. Apalagi jika penafsiran yang berbeda ini tidak menghina ajaran agama atau tokoh dari agama tersebut seperti Nabi atau Rasul yang pertamakali mendakwahkan agama tersebut, bahkan justru menghormatinya dan menambah gairah cinta terhadapnya yang menjadi pendorong bagi kelompok tersebut untuk melaksanakan ajaran-ajarannya.
- Keadilan sosial secara formal merupakan aspirasi dominan dalam konstitusi kita, UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 misalnya bukan hanya menyatakan keadilan sosial sebagai sila atau prinsip (*guiding principle*) negara tapi juga merupakan tujuan atau situasi dan kondisi ideal yang ingin dicapai dari didirikannya negara Republik Indonesia. Menurut Bur Rasuanto, ini berarti, keadilan sosial merupakan norma pokok yang harus menjadi kiblat bagi setiap rejim politik yang memegang tampuk kekuasaan di bawah konstitusi tersebut. Norma itu bermakna ke dua arah. Pertama ke arah positif. Adalah

kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan negara untuk mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua, ke arah negatif. Adalah kewajiban utama siapa pun yang memegang kekuasaan negara untuk mencegah tumbuh apalagi berkembangnya ketidak-adilan.

- Bahwa sebagaimana sudah dinyatakan di atas sila keadilan sosial yang ada dalam Pancasila harus dipahami dalam konsep modern dan bukan dalam pengertian atau paradigma masyarakat tradisional-feodal-patrimonial dapat disimpulkan dari salah satu tulisan Sukarno, Presiden pertama dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Dalam masyarakat yang disebut belakangan ini sejumlah orang mempunyai hak dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Tidak ada perlakuan yang sama terhadap warga atau individu dalam sebuah negara patrimonial/feodal seperti pernah berlaku di wilayah yang sekarang ini disebut Indonesia di masa lalu. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Hatta, salah satu penyusun utama UUD 1945, proklamator dan Wakil Presiden yang pertama. Dalam tulisannya yang terkenal "Ke Arah Indonesia Merdeka" tahun 1932, beliau menulis bahwa berabad-abad lamanya kedaulatan ada di tangan kaum ningrat atau bangsawan. Dan tatkala kekuasaan mereka direnggut bangsa-bangsa Eropa, maka rakyat yang tiada mempunyai organisasi dan ruh kemerdekaan tinggal terlantar, terlempar dari cengkeraman feodalisme ke tangan kolonialisme.
- Namun tidak berarti sepenuhnya paham keadilan sosial dalam UUD 1945 yang menjadi pijakan kita adalah paham modern yang berakar dari Eropa atau Barat. Paham keadilan sosial yang ada dalam UUD 1945 juga dipengaruhi oleh pandangan yang hidup dalam masyarakat Indonesia termasuk agama Islam dan tradisi di pedesaan. Tentu saja ada perbedaan di antara para pendiri bangsa ini tentang paham keadilan sosial yang dianut, namun mereka sepakat mengidentifikasikannya dengan sosialisme yang anti kapitalisme dan menolak demokrasi liberal serta perjuangan kemerdekaan itu merupakan bagian dari perjuangan membangun masyarakat berkeadilan.
- Apakah masyarakat berkeadilan itu? Di sini kita akan mengutip pendapat Mohammad Hatta yang relevan dengan kasus yang sedang kita bicarakan.

Dalam ceramahnya tahun 1958 beliau menguraikan bagaimana konsekwensi kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Penyayang dan Adil dalam kehidupan sosial. Bung Hatta mengatakan konsekwensi dari pengakuan kita kepadaNya adalah "menyesuaikan perbuatan kita di dunia ini dengan sifat-sifat yang kita pujikan kepada Tuhan, Maha Pengasih Penyayang dan Maha Adil. Kita harus membangun satu bentuk masyarakat yang berdasar kasih sayang antara manusia, berdasar tolong menolong, berdasar persaudaraan. Inilah satu masyarakat damai yang sesuai dengan jiwa Islam ... jadi kalau kita menyebut surah Al-Fatihah, kita telah berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan melakukan tugas kita menjadikan dunia ini sebagai tempat kediaman yang baik bagi seluruh umat Tuhan. Kita di dunia ini hidup hanya sementara. Kewajiban kita ialah memperbaiki tempat kediaman sementara kita ini supaya menjadi kediaman yang lebih baik bagi angkatan kemudian terus-menerus sampai akhir zaman. Kalau ini menjadi pegangan bagi kita dalam memikirkan bagaimana corak masyarakat Islam, maka banyak sedikitnya telah tergambarlah pada kita. Kita mengakui Tuhan Maha Adil, maka kita harus melaksanakan keadilan ilahi dalam masyarakat. Tidak ada keadilan yang lebih tinggi daripada keadilan Tuhan. Dan keadilan ilahi dapat kita laksanakan apabila tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan manusia, antara dia dengan sekitarnya, damai antara manusia dengan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa. Inilah gambaran masyarakat Islam yang harus dilaksanakan dan inilah tugas kita. Kita harus membangun suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan ilahi, yaitu keadilan yang setinggi-tingginya. Dan langkah ini boleh dikatakan menuju keadilan social. Kalau kita laksanakan keadilan ilahi, tidak ada agama lain yang membantah. Kalau kita mengatur masyarakat, berjuang untuk mencapai masyarakat yang berdasar kepada keadilan ilahi, keadilan yang setinggi-tingginya, agama apa pun di dunia ini akan setuju. Sebab dalam soal ini tidak ada pertentangan antara agama Islam dan Kristen. Karena itu agama itu sebetulnya satu, yaitu agama Tuhan, agama Allah..." Demikian Bung Hatta.

- Jika kita mengikuti jalan pikiran Bung Hatta di atas yang menyatakan tidak ada pertentangan antara agama Islam dengan Kristen (dan juga Yahudi), dengan satu Tuhan sebagaimana juga difirmankan dalam al-Qur'an (Al-

`Ankabut/29: 46), maka apalagi persamaan antara madzhab Ahlus Sunnah wal Jama`ah (Sunni) dengan Syi`ah jauh lebih besar lagi dan perbedaannya jauh lebih kecil. Bukan hanya Tuhan kedua madzhab ini yang sama tapi juga Rasul, kitab suci mereka pun sama. Praktik ibadah pun tidak ada perbedaan yang mendasar. Jika pun ada perbedaan sangat sedikit dan perbedaan itu juga terjadi di antara Madzhab-Madzhab Sunni sendiri. Namun mengapa sekelompok umat Islam malahan sanggup berbuat tidak adil dan sewenang-wenang terhadap kelompok Muslim lainnya karena perbedaan penafsiran; bahkan kesewenang-wenangan ini mendapat pembenaran dan dukungan dari keputusan pengadilan yang malah menghukum orang yang sebenarnya menjadi korban dalam bentuk pembakaran rumahnya dan juga rumah pengikutnya dan pengusiran dari tempat tinggal mereka? Sungguh apa yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang merupakan salah satu sila dari Pancasila, ideologi negara kita, yang juga merupakan norma dan aspirasi UUD 1945, konstitusi negara kita, selain jelas-jelas melanggar ajaran Islam itu sendiri yang menyerukan pengikutnya untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kasih sayang. Pemerintah dan Pengadilan pun sebagai lembaga negara yang menurut teori keadilan sosial seharusnya menjalankan perbaikan undang-undang dan kebijakan untuk melakukan reformasi yang terarah atas nama *fairness* (keadilan/kelayakan/kejujuran) juga telah tidak menjalankan tugas kewajibannya bahkan melanggarnya. Lebih dari itu pengusiran, penganiayaan dan penghancuran harta benda milik kelompok penganut Syiah di Sampang sehingga harus mengungsi ke tempat lain di luar tempat tinggal mereka jelas-jelas merupakan penentangan terhadap UUD 1945 Bab XA tentang hak asasi manusia khususnya pasal 28E dan pasal 29 Bab XI tentang agama. Keputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 480/Pid.B/2010/PN.Tsm tanggal 01 Februari 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/PID/2011.PT. BDG tanggal 15 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg jelas-jelas berlawanan dengan sila Keadilan Sosial dalam Pancasila dan UUD 1945 khususnya Bab dan pasal yang telah disebut di atas yang seharusnya menjadi pegangan dan pertimbangan keputusan pengadilan tersebut.

- Indonesia merupakan negara de-confessional yaitu negara yang tidak menganut agama atau paham agama tertentu sebagai dasarnya. Namun juga Indonesia pun bukan negara sekuler yang menyerahkan persoalan moral dan agama kepada pilihan dan kesadaran individual tanpa ada upaya peran agama lewat institusi resmi negara seperti institusi pendidikan dan pengadilan agama dalam menanamkan dan menumbuhkan individu dan masyarakat yang bermoral dan berorientasi spiritual-religius. Selain itu ajaran-ajaran universal agama terutama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan sosial yang juga merupakan 2 sila dari Pancasila menjadi pedoman moral bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Indonesia adalah negara religius yang seharusnya bersikap adil terhadap semua agama-agama yang dianut oleh rakyatnya.
- Madzhab Syi`ah, dilihat dari doktrin dan sejarah pertumbuhannya, merupakan bagian yang integral dari Islam. Madzhab Syi`ah lahir di tahun-tahun awal setelah Nabi SAW wafat karena persoalan politik yang dilandasi oleh perbedaan penafsiran terhadap siapa yang paling berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah atau imam. Kaum Syi`ah atas dasar penafsiran di antaranya terhadap sejumlah Hadith Nabi SAW. yang juga diakui kesahihannya oleh para ulama Sunni, berpendapat bahwa Imam Ali bin Abi Thalib adalah yang paling berhak menggantikan Rasulullah sebagai Imam. Sedangkan penganut madzhab Sunni memberikan legitimasi atas fakta bahwa khalifah pertama adalah Abu Bakr, kedua, Umar bin Khattab, ketiga, Uthman bin Affan, dan keempat, Ali bin Abi Thalib. Dari 5 prinsip agama (Usuluddin) yang dianut kaum Syi`ah yaitu: Tauhid (Keesaan Tuhan), Nubuwwah (Kenabian), Imamah (Kepemimpinan), Keadilan, dan Ma`ad (Hari Pengadilan/Akhirat), maka hanya prinsip Imamah yang merupakan persoalan fundamental yang membedakan antara madzhab Syiah dengan madzhab Sunni dan madzhab-madzhab yang lain. Namun demikian perbedaan ini tentu saja tidak membuat pengikut Syi`ah dapat dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Di bawah ini adalah beberapa pendapat ulama Sunni yang mengakui keabsahan madzhab Syi`ah. Bulan Februari 1959, Rektor universitas al-Azhar di Kairo, Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut mengeluarkan fatwa yang menempatkan madzhab Syi`ah pada tempat yang sejajar dengan Madzhab-Madzhab Sunni yang

lain. Ada dua alasan yang dikemukakan Syaltut: pertama pertimbangan historis yaitu semangat saling menghargai dan toleransi yang menandai hubungan antar berbagai aliran hukum Islam di awal pertumbuhan Islam. Pada waktu itu, demikian Syaltut, ijtihad merupakan sumber pluralitas gagasan bukan pendorong perselisihan di kalangan kaum Muslimin. Aliran-aliran Islam yang ada dipersatukan oleh keyakinan mereka terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. sebagai otoritas tertinggi. Pertimbangan kedua adalah kepentingan untuk bekerjasama bagi berbagai penganut madzhab Islam yang berbeda untuk memecahkan berbagai problem yang mereka hadapi. Syaltut lebih lanjut menegaskan kebolehan untuk menganut madzhab Syi`ah Imamiyyah.

- Di dekade awal abad 20 Syaikh Salim al-Bisyri al-Maliki, Rektor al-Azhar (1909-1916) menyatakan dalam suratnya kepada Sayyid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi pendapat yang serupa dengan menyimpulkan bahwa kaum Syi`ah dalam soal furu` dan ushul berjalan di atas jalan para Imam dan keluarga Rasul SAW. Beliau mengakui bahwa prasangka tentang kaum Syi`ah banyak dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi di antara kedua penganut Madzhab Sunni dan Syi`ah dan penelitian lebih lanjut terhadap madzhab tersebut di kalangan Sunni.
- Hingga dewasa ini pemerintah Arab Saudi yang menjadi pemelihara dua tempat paling suci Islam, membolehkan para penganut Syi`ah dari berbagai negara untuk menunaikan ibadah haji. Kebijakan ini merupakan petunjuk yang paling jelas bahwa Syi`ah merupakan madzhab yang sah dalam Islam, jauh berbeda dan berlawanan dengan fatwa yang menyatakan Syi`ah sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan yang dikeluarkan oleh MUI Kota Tasikmalaya, Pengurus Cabang NU kabupaten Sampang dan MUI kabupaten Sampang. Sungguh aneh pemerintah Arab Saudi yang menganut paham Wahhabi (yang merupakan sebuah paham di dalam madzhab Hambali) bersifat lebih toleran ketimbang para ulama dan pimpinan organisasi yang mengklaim sebagai pengikut madzhab Syafi`i yang sebenarnya lebih dekat hubungannya dengan madzhab Syi`ah. Jika pemerintah Arab Saudi memandang ajaran dan penganut madzhab Syi`ah sebagai sesat menyesatkan pastilah pemerintah tersebut tidak akan mengizinkan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Tentu saja kebijakan

ini bukan merupakan argumen yang mendasar dari keabsahan Syi'ah sebagai aliran atau madzhab dalam Islam. Namun paling tidak dapat membantu kita dalam melihat persoalan ini lebih hati-hati dalam memutuskan penodaan agama yang dituduhkan kepada madzhab Syi'ah.

- Sesungguhnya argumen yang paling kuat adalah sejumlah hadits Nabi SAW. yang melarang kaum Muslim mengafirkan kaum Muslim yang lain. Orang-orang yang sudah ketahuan munafik pun diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat sebagai orang Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan Hadith yang mengisahkan bahwa Nabi SAW. bersabda: "Barangsiapa menjalankan salat seperti kita, dan menghadap kiblat kita, dan makan daging binatang yang kita sembelih, ia adalah orang Muslim yang menikmati perjanjian Allah dan Rasul-Nya; maka janganlah kamu melanggar perjanjian itu." Penulis kitab al-Mawaqif, `Adhuddin Abdurrahman bin Ahmad menyimpulkan pendapat para ulama sebagai berikut: "Kebanyakan ulama dan fuqaha sepakat, bahwa kaum ahli kiblat (orang yang mengakui Ka`bah sebagai kiblatnya), tak boleh disebut kafir. Demikian pula Imam Abul-Hasan al-Asy`ari, penulis kitab Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Mushallin (Ucapan kaum Muslimin dan Perbedaan orang Bersalat), Imam Ahmad bin Mustafa dan para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hanbali, dan Asy`ari berpendapat bahwa ahli kiblat tak dapat disebut kafir.
- Sebagai penutup ahli ingin mengutip pendapat dari salah seorang pahlawan nasional kita, yaitu Sjafruddin Prawiranegara yang walaupun menentang ideologi Komunisme tapi menganjurkan agar Pemerintah Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang tegas untuk mempersatukan kembali seluruh bangsa Indonesia berdasarkan sila-sila perikemanusiaan dan keadilan sosial. Sjafruddin mengatakan: "Sudah lebih dari waktunya kita membuang perasaan benci terhadap siapa pun juga, meskipun terhadap orang-orang PKI, dan mengganti pedoman hidup dan politik kita dengan mendidik rakyat dan diri kita sendiri dengan mencintai sesama manusia, mencintai hukum dan menegakkan keadilan." Beliau mengutip ayat al-Qur'an surah Al-Ma`idah ayat 8: "Dan janganlah kebencian kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil. Berlakukalah adil, karena keadilan itu lebih dekat pada taqwa." Jika terhadap kaum Komunis yang

telah melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap kaum beragama terutama kaum Muslimin pak Sjafruddin menganjurkan--sesuai dengan perintah Al-Qur'an--agar kita membuang perasaan benci dan memperlakukan mereka secara adil dan penuh kasih sayang, maka apalagi terhadap para pengikut Syi'ah yang sama-sama beragama Islam kita sungguh-sungguh tidak layak dan jauh dari prinsip keadilan dan kemanusiaan dengan menganiaya mereka seperti telah dilakukan oleh sejumlah kaum Muslimin dan menghukum mereka lewat keputusan pengadilan seperti telah disebutkan di atas.

- Kesimpulan: Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu sila dari Pancasila yang mempedomani kehidupan bangsa dan negara Indonesia dan semua kita berkewajiban merealisikannya termasuk dalam kehidupan antar golongan masyarakat. Prinsip keadilan sosial menghendaki agar setiap warg negara baik secara individual maupun sebagai kelompok masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan *fair* di depan hukum dan di bidang politik dan ekonomi serta semua aspek kehidupan yang lain seperti agama dan budaya. Tindakan menganiaya, membakar, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok apa pun dengan alasan penodaan agama walaupun didukung oleh fatwa `ulama sekali pun merupakan pelanggaran terhadap sila kemanusiaan dan keadilan sosial serta norma dan aspirasi UUD 1945. Ajaran Madzhab Syi'ah adalah salah satu madzhab di dunia Islam yang diakui keabsahannya dan telah ada sejak awal-awal abad pertama hijrah. Oleh karena itu mengikuti ajaran Madzhab Syi'ah bukan merupakan permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan bukan pula penyalahgunaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Demikian pula menganut ajaran Syi'ah bukan merupakan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan sama sekali tidak mengajak orang lain agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan yang Maha Esa. Unsur-unsur dalam Pasal 156a KUHP hanya tepat digunakan bagi orang atau kelompok tidak beragama atau anti agama yang melakukannya baik lewat propaganda atau pun penyerangan fisik terhadap orang beragama, kitab suci, dan tempat ibadah mereka.

- Saran-saran: Pasal 156a KUHP harus digunakan dengan sangat selektif dan hati-hati untuk menghindari perlakuan tidak adil, sewenang-wenang dan menyengsarakan terhadap kelompok yang dianggap tidak sesuai atau berbeda dengan paham yang dianut oleh kelompok mayoritas. Pasal tersebut hanya dapat digunakan setelah dilakukan penelitian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai segi dan melibatkan banyak pihak untuk memutuskan atau menggunakannya. Salah satu pertimbangan untuk menerapkan pasal ini adalah jika suatu ajaran atau paham menganjurkan kepada para penganutnya untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, kehidupan yang tidak bermoral seperti seks bebas, pemerasan (biasanya sumbangan uang/finansial) dan intimidasi terhadap pengikutnya atau/dan bersikap tidak rasional dalam hidup. Contoh dari yang terakhir adalah menyebarkan keyakinan akan terjadinya kiamat pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sehingga mendorong orang yang percaya melakukan perbuatan-perbuatan destruktif yang berbahaya dan merugikan bagi kehidupan dirinya dan orang lain serta keamanan dan ketertiban umum.
- Saya khawatir jika Pasal 156a ini diterapkan bukan dengan pertimbangan yang hati-hati, mendalam, komprehensif dan melibatkan banyak pihak, persatuan, kemakmuran, dan kelanjutan eksistensi negara dan bangsa Indonesia akan goyah dan terancam karena ada perlakuan yang tidak adil terhadap sekelompok warga negaranya.

5. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H.,

- Bahwa apa yang dicantumkan dalam Pasal 156a KUHP merupakan "delik agama" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengutip dari pendapat dari Prof Barda Nawawi dapat dibedakan menjadi 3 ruang lingkup delik agama yaitu 1) tindak pidana "menurut agama", 2) tindak pidana "terhadap agama" dan 3) tindak pidana "yang berhubungan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama".
- Delik menurut agama adalah tindakan-tindakan yang secara universal dilarang oleh agama-agama seperti pembunuhan, pencurian, penipuan/ perbuatan curang dan sebagainya. Pasal 156a KUHP dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama, sedangkan delik yang berhubungan dengan agama dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam KUHP yang terkait

dengan agama seperti perbuatan merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan Jenazah (Pasal 175 KUHP); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176); menertawakan petugas agama dan menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

- Pasal 156a ini sama-sama kita ketahui berasal dari Pasal 4 Undang-Undang 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Pasal 4 menyatakan: "Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat **bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;**
- b. Dengan **maksud** agar supaya orang-orang tidak menganut agamapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

- Berdasarkan rumusan Pasal 156a tersebut, maka ada beberapa unsur pidana apabila dilakukan di muka umum adalah:
 1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **permusuhan terhadap suatu agama;**
 2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penyalahgunaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia
 3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penodaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia
 4. Perbuatan dengan maksud agar supaya orang **tidak menganut agama apa pun juga**, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Penyebutan hal-hal yang berhubungan dengan penodaan agama berdasarkan hal tersebut di atas yaitu "permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama, memiliki makna dalam konteks delik yang tidak lengkap.
- Dalam struktur pembedaan ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan
 - 1) adanya unsur kesalahan yang disebut sebagai **Mens Rea**; 2) adanya

unsur perbuatan atau **Actus Reus**, unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana sehingga seluruh aturan hukum pidana yang memiliki sanksi pidana harus didasarkan pada perbuatan pidana yang memiliki unsur kesalahan dan perbuatan. Ketentuan pidana tidak menghukum orang berdasarkan pikiran jahat mereka (*actus on fac'it reum, nisi mens sit rea*). Jadi negara berusaha untuk membuktikan siapa yang bersalah atas pembunuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama didasarkan kepada ketentuan standar hukum yang mana untuk dapat dikatakan orang tersebut mempunyai *mens rea* (keadaan bersalah) atau memiliki pikiran yang salah (*mind rea*), kalau didasarkan pada aturan hukum agama, maka setiap aliran mempunyai cara dan bentuk sendiri dalam menjalankan agamanya, jadi pemidanaan tidak dapat mendefinisikan sesuatu syarat subyektif pemidanaan didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak pasti dan multi tafsir, seperti halnya dalam Pasal 156a di mana setiap kepercayaan memiliki cara penerapan kepercayaannya sendiri, sehingga *mens rea* (kesalahan) didasarkan pada standar keyakinan yang mayoritas (*mainstream*) untuk mempidanakan keyakinan lain (minoritas) adalah suatu perbuatan pidana dan pemaksaan kehendak sehingga apa dimaksud sebagai ***permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama***, memiliki makna dalam konteks delik yang tidak lengkap, sehingga pasal tersebut sudah sepantasnya tidak dapat diterapkan untuk perbuatan-perbuatan hukum pidana dan juga bertentangan dengan hak asasi setiap orang yang memiliki kebebasan untuk melakukan tata cara keyakinan agamanya sendiri tanpa melanggar hak asasi orang lain, cara tepat untuk melakukan pemidanaan terhadap pihak yang melaksanakan keyakinan agamanya adalah dengan menggunakan "**delik menurut agama**" dan "**delik yang berhubungan dengan dengan agama**" atau "**terhadap kehidupan beragama**".

- Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik PBB, Pembatasan hak atas kebebasan beragama hanya ditujukan untuk kebebasan beragama yang sifatnya manifestasi. Manifestasi maksudnya adalah pelaksanaan atas keyakinan spiritual atas kebebasan beragama misalnya kebebasan pelaksanaan berpedapat, bericumpul, berorganisasi. Sementara hak atas kebebasan beragama yang

berkaitan dengan keyakinan mutlak tidak dapat dibatasi oleh negara dengan alasan apapun

- Penyisipan Ketentuan dalam Pasal 156a dalam KUHP ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, Internasional dan hak-hak mendasar manusia, dari sisi formil dan materil, sebagai berikut:

a. Dari sisi formil: Dalam hal ini sebenarnya Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrarti mengkatagorikan Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama adalah Undang-Undang Kondisional. Penambahan suatu pasal ke dalam Undang-Undang lain adalah sesuatu yang tidak lazim dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Walaupun secara formal ketentuan tersebut masih memiliki daya laku, namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia.

Penetapan Pasal 156a di antara Pasal 156 dan Pasal 157, semakin tidak terdapat sinkronisasi antara pasal sebelum dan setelah pasal 156a tersebut, karena pasal sebelum dan setelahnya tidak mengatur tentang bagaimana melaksanakan aturan beragama dan penodaan terhadap agama, tetapi perihal tentang etnis dan golongan tertentu.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menetapkan bahwa Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 menjadi UU 1 /PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, secara hukum sebagai bagian peraturan kondisional sehingga harus diperbahami sesuai dengan kondisi negara yang aman, bahkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 disebutkan "bahwa penetapan-penetapan presiden dan peraturan-peraturan presiden dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempumaan dalam arti bahwa materi dari pada penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru".

Bahwa dengan demikian pembentukan Pasal 156a dalam UU

1/PNPS/1965 sudah tidak lagi sesuai dengan UUD 1945 yang telah mengalami 4 kali amandemen khususnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, amandemen Kedua Pasal 28E UUD 1945, Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 28J UUD 1945. Ketentuan pencabutan Pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). cukup dengan menyatakan bahwa UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Dari sisi materiil: berdasarkan instrumen peraturan Nasional dan Internasional, maka ketentuan Pasal 156a ini bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Dasar 1945: a. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*"
- b. Amandemen Kedua Pasal 28E UUD 1945,
 - (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*
 - (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- c. Amandemen Kedua Pasal 28 I UUD 1945; dan
 - (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan; pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*
 2. **Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)** "*Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri*"

3. Pasal 18 Konvenan Hak Sipil dan Politik PBB (Ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005), ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat 1:

"setiap orang beriak atas kebebasan berpikin keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengalaman, dan pengajaran"

Ayat 2 :

"Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

- Bahwa pemerintah yang masih mempertahankan UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, secara legal formal adalah suatu kesalahan, karena dari sisi legal fomial pembentukannya dalam situasi kondisi tertentu dan berfungsi untuk waktu dan kondisi tertentu pula sehingga daiam keadaan normal sehamsnya UU 1/PNPS/1965 tersebut menyesuaikan ataupun dicabut karena bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2) dan perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 28I, serta materi penyisipan saksi pidana dalam dari Pasal 4 dalam Pasal 156a KUHP tidak didasarkan pada proses legislasi yang benar didasarkan pada prosedur, substansi dan tidak memiliki kaidah-kaidah berkeadilan, unsur-unsur pemidanaan dalam pasal tersebut menjpakan pasal pemidanaan yang elastis, multitafsir, dan ambigu, di mana pemidanaan pasal tersebut didasarican pada ketentuan hukum yang tidak berkadilan, yaitu berasal dari kehendak mayoritas keyakinan (*mainstream*) sehingga pemidanaannya pun tentu didasarkan pada keyakinan mayoritas tersebut. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

6. Samsu Rizal Panggabean

- Penggunaan Pasal 156a tidak selaras dengan keharusan menyelesaikan konflik keagamaan dan memulihkan hubungan antar warga dan kelompok yang berbeda agama dan keyakinan di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Sebaliknya, penggunaan pasal dimaksud cenderung memperparah polarisasi di masyarakat diskriminasi berdasarkan keyakinan keagamaan, dan hak serta kebebasan dari pihak yang dinjikan dari proses pengadilan dan penghukuman.

- Demokratisasi di Indonesia seharusnya mengarah kepada meningkatnya cara dan mekanisme menyelesaikan konflik sosial, termasuk konflik keagamaan, dengan cara-cara yang damai, adil, tidak diskriminatif, dan memulihkan hubungan yang rusak dalam situasi pasca-konflik. Penggunaan Pasal 156a tidak membantu demokratisasi dalam pengertian ini. Karenanya, berdasarkan uraian di bawah ini, Pasal dimaksud harus digunakan dengan sangat hati-hati atau dihapuskan dari perundang-undangan Indonesia.
- Proses demokratisasi di Indonesia berlangsung bersamaan dengan meningkatnya insiden konflik dan kekerasan (Varshney, Panggabean, and Tadjoeidin 2004). Konflik ini mengejutkan bangsa Indonesia karena tipe atau jenisnya yang beragam, sebarannya yang meluas, dan jumlah korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, beberapa di antara kekerasan kolektif yang terjadi juga belum pernah terjadi sebelumnya, paling tidak dilihat dari besarnya. Kekerasan di Ambon (1999-2002, dengan beberapa insiden ulangan sesudah itu) terjadi setelah masyarakat berbeda agama dan suku di sana hidup damai selama ratusan tahun; tingkat kekerasan di Jakarta dan Surakarta pada 1998 adalah yang terbesar dalam sejarah kedua kota, minimal dalam seabad terakhir. Digabungkan dengan kekerasan yang menyertai referendum di Timor Timur, pemberontakan di Aceh, dan kerusuhan di Papua, bangsa Indonesia sempat merasa khawatir bahwa bangsa dan negara mereka sedang terjungkal dan mengalami disintegrasi.
- Salah satu di antara banyak jenis konflik yang terjadi adalah konflik yang melibatkan masyarakat yang berasal dari agama berbeda, yaitu yang disebut dengan konflik antaragama (interreligious). Konflik antaragama ini ada yang berbentuk kekerasan komunal atau kekerasan kolektif, serupa yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, dan Poso, Sulawesi Tengah. Kekerasan kolektif antaragama dalam skala besar seperti ini sudah berhenti. Akan tetapi, jenis konflik antaragama lainnya masih terjadi dan,

menurut beberapa lembaga yang memantaunya, cenderung meningkat. Termasuk di sini adalah konflik dan sengketa yang berhubungan dengan tempat ibadah seperti gereja dan masjid (Ali-Fauzi, Alam, dan Panggabean 2009; Wahid Institute 2009; Setara Institute 2011).

- Konflik tempat ibadah adalah masalah terpenting dalam konflik antaragama di Indonesia akhir-akhir ini, setelah kekerasan antaragama seperti yang terjadi di Ambon dan Poso berhenti. Konflik ini terkait dengan berbagai dimensi konflik dan penanganannya, seperti hak asasi manusia, regulasi dan perundang-undangan, hubungan mayoritas dan minoritas, hubungan warga asli dan pendatang, kerjasama polisi dan masyarakat dalam menangani konflik tempat ibadah, dan peran negara dalam melindungi kebebasan beragama. Tentu saja, ada banyak kasus pembangunan tempat ibadah yang tidak dihadapkan kepada konflik (Ali-Fauzi et al. 2011). Namun, insiden sengketa pembangunan tempat ibadah yang meningkat dan kegagalan menyelesaikannya benar-benar mempertanyakan kerukunan antaragama di negara Indonesia yang dipandang sebagai contoh kebhinnekaan dan toleransi.
- Konflik jenis lain adalah konflik sektarian. Berbeda dari konflik antaragama, konflik sektarian melibatkan sekte-sekte yang berbeda di dalam satu agama (intra-religious conflicts). Termasuk di dalam jenis ini adalah serangan terhadap warga Ahmadiyah (di Lombok, Kuningan, Pandeglang), al-Qiyadah al-Islamiyah Siroj Jazlroh di Padang dan tempat lain, dan warga Syiah di Sampang dan, dalam skala yang lebih kecil, di Bangil. Konflik sektarian semacam ini mencerminkan dinamika konflik yang lebih luas, seperti adanya kelompok penyerang yang siap dimobilisasi dan diorganisasi, petuah ulama atau fatwa yang menyerang sekte tersebut, dan keterbatasan dan kelemahan aparat keamanan khususnya polisi dalam melindungi kelompok minoritas (Asfinawati 2008; Panggabean 2012b).
- Kasus-kasus penodaan agama yang ditangani dengan menggunakan Pasal 156a, pada dasarnya adalah konflik keagamaan, baik antaragama dan Intra-agama (*sectarian*). Bentuk utama konfliknya adalah: Kelompok agama tertentu, yang lebih banyak pengikutnya atau mayoritas, melakukan penindasan dan dominasi terhadap individu atau kelompok lain yang lebih lemah dan minoritas. Dalam beberapa kasus, operasi tersebut melibatkan

penggunaan kekerasan. Ketidakselarasan keagamaan yang terkandung dalam konflik keagamaan berbeda dari kasus yang satu ke kasus yang lain. Tetapi, berdasarkan beberapa kasus yang terjadi tiga tahun terakhir (Sihombing 2012), yang paling sering terjadi adalah perbedaan penafsiran terhadap kitab suci, perbedaan keyakinan keagamaan, serta praktik, ritual, dan ibadah keagamaan yang berbeda atau baru.

- Beberapa ciri berikut perlu ditekankan dalam memandang kasus-kasus konflik keagamaan, termasuk yang dikenai Pasal 156a: Pertama, ada variasi waktu (*temporal*) dalam insiden konflik tersebut. Seperti dilaporkan beberapa lembaga, kasus-kasus konflik keagamaan (yang melibatkan penafsiran, keyakinan, dan praktik keagamaan) cenderung meningkat sekarang, pada pasca-1998, daripada sebelumnya. Sebagai contoh, penganut Syiah sudah lama sekali ada di Indonesia (katakanlah, ratusan tahun) tetapi serangan yang menimbulkan kematian, pembakaran, dan pengusiran baru terjadi tahun 2011 dan 2013. Paham dan pengikut Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, tetapi benturan dan serangan yang menimbulkan korban jiwa, pengusiran, dan pengrusakan harta benda terjadi beberapa kali dalam sepuluh tahun terakhir. Kadang-kadang, variasi temporal pun dapat kita temukan di dalam satu kasus. Sebagai contoh, di Manistor, KunlIngan, benturan keras terjadi pada tahun 2007 tetapi pada tahun 2010 dan sesudahnya benturan dapat dihindari, khususnya karena peran Poiri dan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam menurunkan ketegangan.
- Kedua, ada variasi geografis (*spatial*) dalam insiden konflik keagamaan, terjadi di suatu tempat tetapi tidak di tempat lain. Penganut Syiah mengalami konflik yang keras dengan penganut Sunni di Sampang, tetapi tidak, misalnya, di Pasuruan, Makassar, atau Bandung. Penganut Ahmadiyah disercmg di suatu tempat, tetapi di tempat lain dapat hidup dengan damai - walau sesekali ada ketegangan. Variasi serupa juga tampak dalam konflik tempat ibadah (gereja atau masjid tak dapat didirikan di suatu tempat, tapi dapat di tempat lain yang juga memiliki masyarakat yang majemuk) atau kekerasan kolektif antarumat beragama (konflik Islam-Kristen terjadi di Ambon tapi tak terjadi di Manado, di Poso tapi tidak di Luwuk, misalnya). Demikian pula, perbedaan penafsiran dan praktik

keagamaan menjadi konflik serius di suatu tempat, tetapi tidak di tempat lain.

- Ketiga, ada variasi dalam pemaknaan dan pengertian terhadap perbedaan dalam penafsiran, keimanan, dan praktik keagamaan. Ada tingkatan dan degradasi dalam pemaknaan tersebut, dan variasinya menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap konflik dan kerukunan keagamaan. Sebagai contoh: Iman, penafsiran, dan praktik keagamaan saya berbeda dari Anda, tetapi kita dapat berteman, berniaga bersama, atau bahkan membangun keluarga sakinah. Ini akan berbeda dari pemaknaan yang lebih bermasalah: Keyakinan dan praktik keagamaan saya berbeda dari Anda dan oleh karena itu saya harus mengusir anda keluar dari kampung; kita bert>eda keyakinan dan praktik keagamaan dan oleh karena itu saya akan berusaha sekuat tenaga menjebloskan Anda ke penjara. Yang leblh berbahaya tentu saja pemaknaan berikut: Paham dan aliran kita berbeda, dan oleh karena itu saya harus membunuh Anda.
- Beberapa implikasi dari ciri-ciri di atas dapat disebutkan di bawah ini: Pertama, dari sudut timing, ada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini yang menyebabkan mengapa konflik keagamaan tertentu baru terjadi sekarang tetapi tidak di masa sebelumnya. Termasuk di sini adalah perubahan sosial (karena urbanisasi, migrasi, transmigrasi), kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi (mesia sosial, media massa), atau giobaifsasi ekonomi. Perubahan Ini menimbulkan kelangkaan-kelangkaan baru, yang memerlukan penanganan sosial, pembinaan keamanan, dan peningkatan governance. Tokoh dan lembaga agama juga perlu menyiapkan umat beragama menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Dengan kata lain, ini membutuhkan perhatian bersama. Tetapi, menggunakan pasal penodaan untuk menangani masalah dan insiden konflik keagamaan yang timbul dengan latar perubahan dan transfonmasi tersebut adalah pendekatan yang tidak tepat seperti menangani simtom tetapi melupakan penanganan terhadap akar persoalannya. Enersi dan perhatian lebih baik dikerahkan untuk menangani dan mengelola akar masalah, bukan gejala di permukaan, lebih-teblh dengan menghukum dan memenjarakan.

- Kedua, dari sudut variasi geografis konflik, Insiden konflik keagamaan sebenarnya terkonsentrasi secara geografis - di tempat tertentu yang jumlahnya sedikit. Di sebagian besar wilayah (kota, kabupaten, provinsi) Indonesia warganegara hidup berdampungan, dengan tidak membeda-bedakan warganegara dari paham, keyakinan, dan praktik keagamaan. Di masyarakat-masyarakat ini, warganya menghadapi perbedaan, memahaminya, dan menjalaninya. Kadang-kadang merayakan perbedaan itu melalui festival dan pesta rakyat. Adalah tanggung jawab masyarakat dan lembaga-lembaga negara untuk mendukung dan memelihara kebhinnekaan yang tidak diskriminatif ini. Sebaliknya, pesan yang terkirim dari penggunaan Pasal 156a ke seantero negeri, bahkan ke seluruh muka bumi, adalah: Kepelbagaian paham, aliran, dan praktik keagamaan dapat menimbulkan masalah hukum, dan diskriminasi dapat dilakukan lembaga-lembaga negara karena perbedaan paham, aliran, dan praktik keagamaan. Ini merintangi, bahkan dapat menutup, proses perjumpaan dengan perbedaan dan belajar dari perjumpaan tersebut untuk membangun masyarakat yang toleran dan beradab.
- Ketiga, dari sudut pemaknaan terhadap perbedaan, menggunakan Pasal 156a akan menopang pemaknaan yang bermusuhan, tidak toleran, dan diskriminatif. Seseorang atau sekelompok orang dimaknai sebagai musuh, sesat, dan menyesatkan yang kemudian diserang dengan menggunakan kekerasan sehingga mengancam keselamatan mereka. Kemudian, orang tersebut diadili dan dipenjarakan. Dalam hal ini yang terjadi adalah, lembaga negara mengikuti paham yang bermusuhan, tidak toleran, dan diskriminatif. Selain itu, pihak yang fanatik dan ekstrem dari kelompok mayoritas berhasil menggunakan dan memeralat lembaga negara untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mendesakkan pemaknaan yang picik, tidak toleran, dan diskriminatif.
- Salah satu dampak berbagai konflik yang terjadi di Indonesia adalah jatuhnya korban jiwa, baik tewas maupun cacat. Dari berbagai jenis kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia, kekerasan antaragama, khususnya yang melibatkan komunitas Kristen dan Muslim, adalah yang paling banyak menelan korban jiwa, khususnya setelah 1998. Tentu saja, kekerasan yang melibatkan komunitas Kristen dan Muslim terjadi di masa-

masa sebelumnya. Bedanya, setelah 1998 lebih fatal (Varshney, Panggabean, dan Tadjoeeddin 2004), Selain menimbulkan korban jiwa, dampak lain adalah pengungsian, kerusakan tempat tinggal, perkantoran dan pemiagaan. Ini mengisyaratkan bahwa pemllahan Islam-Kristen adalah pemilahan penting, mungkin terpenting (*master cleavage*), di masyarakat kita sehingga memerlukan penanganan hati-hati dan perhatian yang lebih besar dari bangsa Indonesia.

- Yang juga memerlukan penanganan hati-hati dan perhatian lebih serius adalah konflik sektarian. Dampak konflik sektarian termasuk pengungsian, pengrusakan tempat tinggal, dan gangguan terhadap ketenangan dan penghidupan para korban. Warga Ahmadiyah yang terpaksa meninggalkan kampung karena serangan sektarian di Lombok sudah berada di pengungsian sejak 2006 dan sampai sekarang belum dapat kembali ke rumah mereka. Warga Syiah yang diserang di Sampang sudah dua kail mengungsi dan sebagian besar masih di pengungsian sejak serangan terakhir di bulan Agustus tahun lalu. Perlu dicatat bahwa konflik sektarian juga telah memasuki tahapan baru, yaitu jatuhnya beberapa korban jiwa, seperti dalam kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Syiah di Sampang, atau Tengku Aiyub di Bireun tahun 2012 lalu.
- Menggunakan pengadilan menangani konflik yang kompleks serupa konflik keagamaan tidak pada tempatnya. Ini, tampak, dari pengalaman konflik di Maluku, Maluku Utara, dan Poso. Siapa pun yang mengamati secara dekat konflik-konflik Ini pasti menyadari betapa seringnya terjadi peiecehan, penghujatan, ujaran kebencian, dan penodaan terhadap agama. Tetapi, tak ada kasus yang dibangun, diadiiii, dan divonis menggunakan Pasal 156a. Proses yang digunakan adalah rekonsitiasi, mediasi (termasuk dengan bantuan pemerintah), dan reintegrasi melalui tatanan demokratis - seperti pilkada yang memasangkan kandldat beda agama. Penggunaan pengadilan, misalnya dalam kasus Tibo cs, hanya menambah memperparah keadaan dan menyebabkan pihak Kristen kecewa dan pihak Muslim tidak puas. Seperti sering terjadi, penggunaan litigasi untuk konflik keagamaan yang kompleks berujung dengan hasil kalah-kalah (*lose-lose*).
- Selain itu, penggunaan Pasal 156a juga menunjukkan ketidakaslian tersendiri jika diingat kembali dinamika konflik keagamaan yang kompleks.

Dari permasalahan yang rumit dan keterlibatan berbagai pelaku - seperti konflik Sunni-Syiah di Sampang, yang dijadikan sebagai tersangka hanya beberapa orang, seolah-olah menjadi tumbal dan kambing hitam bagi konflik yang sosial keagamaan yang lebih luas. Sumber dari ketidakadilan ini adalah keharusan untuk menangkap orang, bukan menyelesaikan masalah dan akarnya. Masalah dan akar konflik, tentu saja, tak dapat ditahan dan diinterogasi, tetapi dikelola dan diselesaikan melalui resolusi konflik yang melibatkan berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang bertikai. Proses semacam ini tidak dilakukan; yang dilakukan adalah menangkap dan mengadili satu-dua orang, suatu langkah menyederhanakan masalah dengan cara yang berlebihan.

- Masalah nasional lain yang timbul sebagai dampak penggunaan Pasal 156a adalah diskriminasi terhadap minoritas. Di Indonesia, minoritas ini perlu dipahami dalam konteks lokal yang bervariasi - di beberapa kabupaten di Jawa Timur (termasuk Madura), Muhammadiyah adalah minoritas; di Bali yang minoritas adalah warga Kristen, Islam, dan non-Hindu lainnya. Di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yang minoritas adalah Protestan, sementara di beberapa kota dan kabupaten lain di provinsi yang sama yang minoritas adalah Katolik. Dengan demikian, diskriminasi tersebut dapat mengenai siapa saja; dan, tergantung kepada lokasinya, seluruh agama dan sekte di Indonesia adalah minoritas. Di mana-mana di wilayah Indonesia, penggunaan Pasal 156a akan memperburuk hubungan antarwarga negara yang berbeda keyakinan dan praktik keagamaan, menimbulkan marginalisasi dan diskriminasi.
- Akhirnya, mengadili insiden yang bersumber dari perbedaan paham, keyakinan, dan praktik keagamaan dengan menggunakan Pasal 156a merusak reputasi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia ingin tampil sebagai negara yang toleran, demokratis, dan dapat menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai. Ini dapat disimpulkan dari pidato dan presentasi Presiden RI, baik di forum internasional maupun regional. Presiden Indonesia ingin menampilkan postur diplomatik Indonesia sebagai negara banyak kawan tak punya musuh - tercermin dalam istilah "*a million friends, zero enemies*" yang diucapkan Presiden S.B Yudhoyono ketika terpilih kembali dalam pemilu 2009. Cara-cara mengelola konflik sosial-keagamaan

yang bermusuhan dan adversarial, yang dalam praktiknya diskriminatif terhadap kalangan minoritas, tidak mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

- Menang-kalah. Menang-kalah (*win-lose*), atau bahkan kalah-kalah (*lose-lose*) adalah salah satu ciri dalam proses penangan konflik yang diandalkan kepada kekuatan represi dan pendekatan pidana yang punitif. Contoh: Peduli kepada kekuatan, power, dan hak. Tetapi juga kebutuhan dasar dan identitas, dan bagaimana distorsi terhadap kebutuhan itu dapat menimbulkan konflik, dan, sebaliknya, pemenuhannya dapat memberikan penyelesaian. Mengidentifikasi needs dan interests ini tidak selaiu mudah, apalagi dalam konteks konflik keagamaan. Tetapi lihat pengalaman.
- Dalam kehidupan bermasyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang agama, sekte, dan suku, ketertiban terbina karena berbagai mekanisme di masyarakat. Dalam konteks ini, kita dapat memahami kehidupan masyarakat yang damai dan tertib tanpa hukum (Baumgartner 1988; Eliickson 1991). Penyelesaian melalui hukum terhadap sengketa dan konflik keagamaan tetap terbuka. Tetapi, ketertiban dalam kehidupan masyarakat lebih isanyak terbina tanpa menggunakan hukum. Proses pemeliharaan ketertiban, pencegahan konflik keagamaan, beriangsung berdasarkan inislatif masyarakat atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah dan konflik. Jika diingat kembali fakta bahwa insiden konflik keagamaan terkonsentrasi secara geografis di beberapa daerah, dan di sebagian besar wilayah Indonesia warga yang berbeda agama, sekte, dan paham dapat berdampngan secara damai, berarti ada kapasitas yang besar untuk memelihara ketertiban. Sebaliknya, di masyarakat yang mengalami konflik keagamaan yang keras, usaha yang sungguh-sungguh untuk memelihara ketertiban tidak ada.
- Sebagai contoh, sempat terjadi ketegangan karena protes terhadap Syiah di Bangil pada tahun 2007 dan serangan serta perkelahian yang melibatkan santri Sunni dan Syiah pada 2011. Tetapi, dalam kedua kasus, masyarakat, pemda, Poiri, TNI, dan tokoh-tokoh agama dapat meredam dan mencegah terjadinya kekerasan yang meluas. Ada penegakan hukum, misalnya mengadili enam anak muda yang menyerang pesantren Syiah karena pengrusakan. Tetapi, kunci keberhasilan Bangil dan Pasuruan dalam

memelihara ketertiban adalah usaha bersama yang melibatkan banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh agama. Ketertiban dan toleransi dapat dipulihkan. Hal ini tidak terjadi di Sampang. Yang terjadi justru kolusi tokoh agama dari kelompok mayoritas dan politikus setempat yang memperburuk keadaan dan berujung dengan kekerasan berupa pembakaran, pembunuhan. Dalam relasi kekuasaan kolusi seperti ini aparat Polri dan TNI tidak banyak berkutik, kecuali sesudah korban jatuh dan kerusakan terjadi. Mereka dapat bekerjasama dengan masyarakat, seperti di Bangi, tapi tidak kuasa melawan masyarakat luas, seperti di Sampang (Panggabean 2012b).

- Sudah saatnya kita memandang governance sebagai manajemen dan resolusi konflik, dan demokratisasi sebagai peningkatan kapasitas menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai. Ini membuka ruang yang lebih lapang bagi penyelesaian masalah dan konflik keagamaan selain penegakan hukum, termasuk melalui penggunaan Pasal 156a. Penggunaan kata governance di sini mengisyaratkan peran pemerintah dan masyarakat, bukan hanya salah satu di antara keduanya, dalam penyelesaian konflik (Zartman 1997). Jika semua konflik harus ditangani pemerintah, pemerintah tak akan mampu karena kelebihan beban berat yang menyebabkannya tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lancar. Jika seluruh konflik ditangani masyarakat, maka pemerintah dan negara menjadi tidak relevan, sekedar symbol. Jadi, baik pemerintah dan masyarakat memainkan perannya baik secara terpisah maupun dengan bekerja sama.
- Sebagai pengelola dan penyetesai konflik, negara Indonesia telah menjalankan perannya dalam berbagai kasus. Tetapi, cara menanganinya, efektivitasnya, perlu diperhatikan. Juga perlu diperhatikan menggunakan mekanisme yang masih jarang dilakukan. Dulu, di masa Orde Baru, cara yang paling sering digunakan adalah represi, dengan menindas dan menyingkirkan pihak-pihak yang bertikai. Pendekatan ini sering tidak efektif dan sekarang, dalam konteks demokrasi, sulit diterapkan. Pemerintah juga menggunakan adjudikasi, dengan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara pihak-pihak yang berkonflik, termasuk dengan menggunakan pengadilan. Mekanisme penyelesaian konflik yang perlu dikembangkan adalah rekonsiliasi, dalam pengertian rujuk atau isiah. Dalam hal ini!, pemerintah membawa pihak-pihak yang bertikai bersama-sama

menyelesaikan pertbedaan mereka supaya dapat hidup berdampingan dan menjauhkan diri dari penggunaan kekerasan sepihak yang merusak keutuhan dan integrasi nasional. Dalam kasus konflik antarumat beragama di Maluku, Maluku Utara, dan Poso, pemerintah pernah menggunakan ini. Kasus-kasus yang dilabel dengan penodaan agama juga dapat ditangani dengan mekanisme rekonsiliasi yang difasilitasi dan dipimpin negara. Ini dapat mengurangi instink atau refleks menggunakan Pasal 156a setiap kali ada insiden yang relevan.

- Pendekatan lain yang dapat dilakukan negara adalah instituslonaiisasi, misalnya dengan mengeluarkan keputusan judicial yang menetapkan prosedur yang harus diikuti masyarakat setiap kali ada masalah dan insiden yang menyangkut perbedaan paham dan sekte keagamaan. Dalam dua dasawarsa terakhir, serangan dan penghujatan terhadap tempat ibadah dan agama Yahudi dan Islam meningkat di Australia. Pemerintah Australia mengambil langkah-langkah inovatif, baik di tingkat federal maupun negara bagian, yang memfasilitasi dialog dan pertemuan antaragama - Kristen, Yahudi, Islam. Melalui berbagai program National Dialogue, Australian Partnership of Ethnic and Religious Organizations, dan Living in Harmony, negara memainkan peran aktif meningkatkan saling pengertian, melakukan introspeksi, dan membina suasana yang damai (Rutiand 2006). Di Nigeria, negara membentuk "Jaringan Manajemen Krisis" yang terdiri dari dua pejabat pemerintah paling senior di setiap tingkatan pemerintahan, seorang Kristen dan seorang lagi Muslim. Jaringan manajemen krisis ini berfungsi meredakan ketegangan dan memfasilitasi resolusi konflik antar sekte dan agama (Paden 2005, 198).
- Masyarakat, termasuk komunitas agama-agama di Indonesia, juga dapat mengelola dan menyelesaikan konflik keagamaan jauh dari penggunaan kekerasan, pengacara, polisi, pengadilan, dan penjara. Beberapa mekanisme yang dapat, dan pernah, dilakukan masyarakat Indonesia adalah "pemolisian internar, negosiasi, dan mediasi.
- Pertama, secara sepihak (unilateral), pihak-pihak yang bericonflik mengalah dan menahan diri. Ada banyak contoh praktik ini di Indonesia. Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID) berulangkali mengeluarkan arahan dan pedoman kepada para pendeta GPID supaya membimbing umat

supaya tidak terprovokasi setiap kali ada serangan, termasuk aksi terror di gereja GPID di Palu. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) selaiu sigap menenangkan jemaat setiap kali ada provokasi sebagai efek konflik di Maluku, Maluku Utara, dan Poso. Ulama dan tokoh masyarakat Muslim di Palu dan Manado melakukan hal serupa. Walau jarang diperhatikan - karena selaiu lebih banyak perhatian terhadap kekerasan daripada nir-kekerasan, penghujatan daripada toleransi dan saling menghormati - mekanisme menahan diri secara internal ini sangat besar perannya di banyak kcta dan kabupaten di Indonesia. Ini juga seiaras dengan mekanisme "internal policing" (mengendalikan dan menahan anggota kelompok sendiri supaya tidak melakukan kekerasan dan tindakan melanggar hukum) yang dipraktikkan di banyak masyarakat lain di dunia (Fearon & Laitin 1996).

- Negara dapat, dan seharusnya, mengingatkan lembaga dan tokoh keagamaan supaya menjalankan peran menahan diri ini. Jangan sampai badan dan organisasi keagamaan menjadi pembakar emosi dan penggalang jamaah mereka menuju aksi kekerasan. Jika Indonesia adalah satu bangsa, dan umat beragama serta organisasi keagamaan adalah bagian dari bangsa yang satu itu, berarti tak sulit menjalankan peran ini. Jika sulit, berarti ada masalah dalam nasionalisme, kebhinnekaan, dan ketunggalikaan kita. Ini persoalan besar yang dapat diselesaikan bersama, tapi penggunaan pasal penodaan tidak banyak membantu dalam hal ini ~ malah meningkatkan polarisasi dalam kesatuan bangsa. Pengalaman negara Australia dalam mengatasi serangan, ujaran kebencian, dan penghujatan agama dapat dicontoh karena menggunakan berbagai pendekatan selain pemedanaan dengan menggunakan pasal penodaan (Coleman & White 2006).
- Kedua, dalam mekanisme bilateral, kedua pihak yang bertikai bertemu, berembuk, dan berunding untuk menyelesaikan konflik, masalah, dan perbedaan nilai yang mereka hadapi. Melalui proses dialog, mereka dapat meningkatkan saling pengertian, saling mengakomodasi (bukan saling mendominasi dan adu kekuatan). Bertemu dan berkomunikasi langsung adalah cara yang tepat karena dalam forum semacam In! pihak-pihak yang bertemu memiliki kendali yang lebih besar terhadap penanganan masalah -

tidak ada pihak ketiga yang dapat mendesakkan jalan keluar tertentu atau menetapkan siapa yang salah dan benar seperti di pengadilan atau forum arbitrase. Fommnya juga dapat dilakukan secara informal tanpa ada keharusan menyepakati suatu kesepakatan. Yang diperlukan adalah suasana dan komunikasi yang setara, selaras dengan asas "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi."

- Tentu saja, bagi kebanyakan orang, tidak semua persoalan dalam konflik keagamaan dapat dirundingkan. Kajian-kajian negosiasi membedakan antara yang dapat dirundingkan dan yang tidak dapat dirundingkan. Karenanya, pihak-pihak yang bertemu tidak harus merundingkan iman dan keyakinan. In! adalah pertemuan dan perundingan antara dua pihak yang keyakinan dan praktik keagamaannya berbeda. Sebab, tujuannya adalah bertemu, berkomunikasi, dan saling mengakomodasi perbedaaan paham, penafsiran, dan praktik keagamaan. Pihak minoritas dan mayoritas sama-sama memiliki kepentingan, perasaan, dan tradisi. Mereka juga sama-sama memiiki kebutuhan asasi manusia (basic human needs) seperti identitas, keamanan, keadilan, dan harga diri. Ini juga menyebabkan mengapa pendekatan kekuasaan dan penghukuman tidak tepat untuk menangani masalah-masaiah ini (Avruch 2006).
- Tetapi ada juga banyak contoh yang menunjukkan bahwa perbedaan antara yang dapat dirundingkan dan tidak dapat dirundingkan dapat bergeser, dan pergeseran itu beriangsung karena ada perundingan. Sebagai contoh, dalam konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, pada awalnya banyak yang dipandang sebagai harga mati - merdeka harga mati, NKRI harga mati, dan lain-lain. Tetapi, proses perundingan menunjukkan bahwa merdeka bukan harga mati, dan NKRI dapat mengakomodasi kepentingan, nilai, dan aspirasi masyarakat Aceh. Konflik yang keras yang melibatkan Suku Hutu dan Tutsi di Rwanda pada tahun 1990an juga menunjukkan ada banyak hal yang tidak dapat dirundingkan, pada awalnya. Tetapi, setelah melalui proses pertemuan dan perundingan yang lama, terjadi pergeseran dalam pandangan kedua pihak sehingga dua pihak yang iserseteru itu dapat menemukan titik-titik temu yang dapat diterima bersama, dalam rangka membangun masa depan bersama. Di Australia, serangan dan penghujatan terhadap sinagog, masjid,

dan tempat ibadah lain mendorong masyarakat meningkatkan dialog dan pertemuan bersama untuk meningkatkan saling pengertian dan menerima kepelbagaian. Pengadilan terakhir terhadap kasus blasphemy di negeri itu terjadi tahun 1919 dan pasal blasphemy sudah dicabut melalui reformasi hukum federal pada 1991.

- Mediasi, sebagai salah satu proses penyelesaian konflik dan sengketa, bukan hal baru sebagai cara menyelesaikan konflik di negeri kita, baik di kalangan masyarakat maupun dalam proses formal berperkara di pengadilan negeri. Mediasi dapat menjadi mekanisme yang tepat jika pihak-pihak yang bertikai kesulitan berunding dan t}erdialog langsung - karena suasana emosi, lemah kehendak, ketimpangan kekuasaan dan pengaruh, dan lain-lain. Kehadiran pihak ketiga, sebagai mediator yang imparial, dapat membantu pihak-pihak yang bertikai mengatasi rintangan-rintangan ini.
- Dalam konteks penanganan konflik yang timbul dari pert)edaan paham dan praktik keagamaan di masyarakat, mediasi dilakukan oleh tokoh agama dan forum antarumat beragama. Peran mediasi ini tampak dalam kasus penanganan konflik agama di Bangil dan Pasuruan (oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB), di Manado (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama atau FKAUB), dan di banyak tempat lain. Peran sebagai penengah dan pihak ketiga dapat ditemukan di berbagai negara lain, seperti Kosovo, Afrika Selatan, Afghanistan, dan lain-lain. Salah satu di antaranya yang menarik adalah peran mediasi yang dilakukan Imam Muhammad Ashafa dan Pastor James Wuye di Nigeria (Little 2007). Di dalam konteks Maluku, ada dua sahabat Imam Ashafa dan Pastor James, yaitu Jacky Manuputti dan Abidin Wakano, yang mencoba menembus batas-batas segregasi keagamaan dan mengadakan berbagai program rekonsiliasi dan mediasi, termasuk lewat kegiatan “provokator perdamaian.”
- Penggunaan Pasal 156a dalam kasus-kasus yang disebut penodaan agama beriansung setelah konflik berubah menjadi insiden yang menjadi sorotan publik. Yang perlu ditingkatkan, adalah usaha-usaha pencegahan, baik yang dilakukan masyarakat, maupun pemerintah (Panggabean 2012a). Peringatan dini, respons dini, dan pencegahan konflik adalah istilah-istilah yang merujuk kepada kegiatan menghimpun dan menganalisis informasi

mengenai konflik dan kekerasan yang diduga akan terjadi, termasuk konflik keagamaan. Walaupun sudah populer, istilah "pencegahan konflik" sebenarnya bukan istilah yang tepat. Yang tepat adalah "pencegahan kekerasan". Sebab, yang dicegah sebenarnya bukan konflik, tetapi kekerasan atau penggunaan kekerasan dalam berkonflik. Tetapi, karena istilah "pencegahan konflik" sudah lazim digunakan, tulisan ini juga menggunakannya, dengan catatan bahwa pusat perhatian adalah kekerasan dalam konflik. Sasaran kegiatan peringatan dan pencegahan ini adalah, pertama, menyediakan sumber informasi yang memadai dan netral, bukan informasi atau propaganda dari pihak-pihak yang bertikai. Kedua, memonitor berbagai jenis konflik keagamaan di masyarakat secara berkesinambungan. Ketiga, menyediakan basis data untuk merumuskan pilihan-pilihan tindakan pihak yang berwenang yang akan mengambil keputusan dan tindakan pencegahan konflik. Akhirnya, keempat, menyelesaikan masalah yang sudah berlarut dan berurat berakar. Hasil analisis data tentang konflik sosial-keagamaan di masyarakat menghasilkan pola dan kecenderungan konflik di masyarakat yang perlu mendapat perhatian segera.

- Yang dicegah dalam pencegahan konflik juga bervariasi. Di bawah ini adalah beberapa aspek konflik yang dapat dicegah. Pertama, mencegah penggunaan kekerasan dalam berkonflik. Konflik dan ketidakselarasan kepentingan dan tujuan adalah bagian dari kehidupan sosial. Tetapi, penggunaan cara-cara yang keras dan destruktif dapat dihindari dan sudah tersedia pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkannya. Kedua, mencegah eskalasi konflik. Konflik dapat mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut meliputi berbagai dimensi konflik, seperti ketegangan, polarisasi, pihak yang berkonflik, dan masalah atau isu yang menjadi pokok sengketa. Selain itu, peningkatan dapat berupa meluasnya ruang atau cakupan geografis konflik. Akhirnya, ketiga, mencegah terulangnya kekerasan. Kadang-kadang kekerasan dalam konflik sosial berulang sehingga menjadi siklus kekerasan yang juga disebut perangkap konflik (conflict trap). Peringatan dan respon ini juga bertujuan mencegah masyarakat supaya dapat menghindari perangkap konflik.

- Dalam praktik manajemen konflik di Indonesia, pencegahan dilakukan oleh berbagai pihak, baik sendiri-sendiri maupun dengan bekerjasama, seperti tokoh agama, lembaga antariman, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari mengobati juga berlaku dalam penanganan konflik keagamaan.
- Uraian di atas menunjukkan arti penting manajemen dan resolusi konflik di luar criminal justice system. Masalah yang ditekankan bukan menghukum atau retribusi, tetapi menyelesaikan masalah, mengelola konflik, dan memulihkan hubungan di antara sesama warganegara walau berbeda keyakinan, paham, dan praktik keagamaannya. Penggunaan Pasal 156a tidak selaras dengan keharusan menyelesaikan konflik keagamaan dan memulihkan hubungan malah cenderung memperparah polarisasi di masyarakat, diskriminasi berdasarkan keyakinan keagamaan, dan hak serta kebebasan dari pihak yang dirugikan dari proses pengadilan dan penghukuman.
- Untuk meningkatkan demokratisasi di Indonesia seharusnya mengarah kepada meningkatnya cara dan mekanisme menyelesaikan konflik sosial, termasuk konflik keagamaan, dengan cara-cara yang damai, adil, tidak diskriminatif, dan memulihkan hubungan yang rusak dalam situasi pasca-konflik. Penggunaan Pasal 156a tidak membantu demokratisasi dalam pengertian Int. Karenanya, berdasarkan uraian di bawah ini, Pasal dimaksud harus digunakan dengan sangat hati-hati atau dihapuskan dari perundang-undangan Indonesia.

7. Dr. Muhsin Labib, M.A.,

- Agama wahyu yang dibawa oleh Muhammad putra Abdullah SAW ini secara prinsip tidaklah berbeda jauh dengan dua agama wahyu sebelumnya; Yudaisme dan Kristianisme. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada prinsip keesaan (monoteisme) dan prinsip kenabian. Bagi Islam, siapapun selain Tuhan SWT, tidak layak dianggap sebagai Tuhan, anak Tuhan, menjelmakan Tuhan, atau menjadi tumbal Tuhan. Bagi Islam, Musa dan Isa adalah para pewarta dan penerima wahyu Ilahi yang agung dan mulia, namun Nabi pamungkas dan termulia dan teragung adalah Muhammad SAW.

- Para pengikut Muhammad sangat menghormati dan mengagungkan Musa dan Isa. Ratusan ribu buku telah ditulis tentang Muhammad dan ajarannya baik oleh para tokoh muslim maupun non muslim. Jumlah pengikutnya mencapai 1 miliar dan menempati wilayah-wilayah strategis di planet bumi.
- Namun sejarah para pengikut Nabi Muhammad SAW tidak pernah sepi dari konflik berkepanjangan sejak detik beliau menghembuskan nafas terakhir, bahkan jauh hari sebelum beliau wafat. Sinisme dan kecemburuan tokoh-tokoh di sekitar pribadi agung Muhammad terhadap Ali bin Abi Thalib konon menjadi awal perpecahan dalam tubuh umat Islam. Dalam perkembangan sejarah berikutnya, dua kelompok itu alchimya mengkristal dan menjadi realitas yang tak dapat dipungkiri.
- Para pengiman kerasulan Muhammad SAW (Islam) terbagi menjadi dua himpunan besar karena berbeda pandangan tentang sumber penetapan akidah dan fikih setelah beliau; Islam Sunni (Ahlussunnah) dan Islam Syiah (Syi'ij). Sejarah Islam senantiasa marak dengan polemik bahkan pertumpahan darah akibat fanatisme dan tendensi politik. Meski demikian, bertahun belakangan ini para tokoh kedua kelompok besar tersebut telah senantiasa menyerukan persatuan, toleransi dan dialog.
- Salah satu isu yang menjadi titik pembeda atau lebih tepatnya titik kesalahpahaman bahkan memicu perselisihan antara saudara Muslim Sunni dan Muslim Syiah adalah parameter keimanan dan keislaman. Parameter ini terbungkus rapi dalam konvensi yang diterima luas dan sepertinya mengikat secara konsensual di tengah umat Islam.
- Penulis akan mencoba mendaras dua rukun ini secara objektif semata-mata untuk mendudukan dua rukun yang sangat terkenal sekaligus dihormati itu secara benar dan proporsional.
- Atribut "Sunni" dan Ahlussunnah diperlakukan sebagai nama sebuah kelompok dan aliran yang mengaku sebagai pengikut Sunnah Nabi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kenyataannya, kelompok yang menggunakan nama yang semula bermakna general ini sebagai nama untuk aliran yang dianutnya. Akibatnya, kelompok lain yang tidak menggunakan nama tersebut seringkali dianggap sebagai kelompok yang tidak mengikuti makna substansi dari kata "Ahlussunnah" dan Sunni", yaitu mengikuti Sunnah Nabi saw.

- Padahal karena penggunaan nama tersebut bersifat subjektif dan nama tersebut diperlakukan semata-mata sebagai nama simbolik, maka tidak niscaya membatasi penerapan makna substansialnya hanya pada pengguna nama tersebut. Dengan kata lain, kelompok dan aliran yang tidak menggunakan nama Sunni dan Ahlussunnah tidak dapat dianggap niscaya tidak mengikuti Sunnah Nabi, bahkan nama simbolik tersebut tidak menjadi hak eksklusif kelompok dan aliran tertentu.
- Karenanya, harus dibedakan nama simbolik Ahlussunnah dan Sunni dari makna substansialnya. Ini dapat dianalogikan dengan nama barang dan merek dagang. Atas dasar itu, setiap orang yang merasa Muslim berhak mengaku sebagai pengikut Sunnah Nabi, dan karenanya pula, berhak mengaku sebagai bagian dari Ahlusunnah serta berhak mengaku sebagai Sunni.
- Bila telah diketahui secara gamblang perbedaan kata Sunni secara simbolik dan secara substansial, maka setiap Muslim yang merasa mengikuti Sunnah Nabi dengan cara pandang dan metode yang berbeda dengan kelompok lain tidak dapat dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti Sunnah Nabi. Karena tidak dapat dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti Sunnah Nabi yang merupakan sumber kedua agama Islam, maka ia tidak bias dianggap sebagai orang yang beraliran sesat hanya karena berbeda dalam menafsirkan sumber perolehan Sunnah Nabi. Dan karena tidak dapat dianggap sebagai orang yang sesat, maka ia pun tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan agama (Islam) hanya karena meyakini Islam dan mengamalkannya berdasarkan metode penafsiran dan sumber yang dipilihnya.
- Dalam hal ini, contoh kasus yang saya utarakan adalah apa yang terjadi pada Tajul Muluk yang juga selaku pemohon dalam judicial Review.
- Kedua: Nama Sunni dalam kelompok selain Syiah tidak bebas dari sengketa. Sejak dahulu kala kelompok Ahlul-Hadis yang juga dikenai dengan Salafi mengaku sebagai satu-satunya kelompok Sunni seraya menganggap aliran teologi Asy'ariyah sebagai aliran yang gagal bertauhid dan membebaskan diri dari bid'ah.
- Ini menjadi penanda kuat bahwa atribut "Sunni" bukanlah nama eksklusif kelompok tertentu, namun ia adalah nama yang diperebutkan dan menjadi

sengketa antar kelompok yang ingin membatasi penerapan makna substansialnya hanya bagi aliran dan kelompoknya sendiri.

- Atas dasar itu, setiap Muslim berhak mengaku sebagai Sunni dan pengikut Sunnah Nabi, apapun cara pandang dan metode perolehan Sunnah Nabi yang dipilihnya. Atas dasar itu pula, setiap Muslim yang mampu mempertanggungjawabkan secara referensial pemahaman keagamaannya tidak dapat dianggap sebagai orang yang beraliran sesat. Atas dasar itu pula, karena tidak dapat dianggap sesat, maka ia pun tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan terhadap agama yang dianut dan diamalkannya.
- Rumusan Rukun Iman dan Rukun Islam adalah konsensus atau konvensi, sementara sesungguhnya banyak dasar yang menunjukkan bahwa Rukun Iman dan Rukun Islam dapat didefinisikan dan ditetapkan sebagai memiliki jumlah dan kandungan yang berbeda.
- Sebagian orang, terutama yang tidak akrab dengan literature Islam, menganggap apa yang ditetapkan oleh teologi Asy'ariyah sebagai "Rukun-rukun Iman" dan "Rukun-rukun Islam" sebagai paket yang disepakati baik isi maupun penafsirannya. Sehingga dijadikan sebagai parameter kesesatan dan kesahihan keyakinan setiap Muslim.
- Pertama: Rukun Iman dan Rukun Islam yang dikenai luas oleh masyarakat di Indonesia hanyalah interpretasi spekulatif (pemikiran) yang tidak mewakili pandangan teologi Sunni secara menyeluruh, karena Asy'ariyah adalah satu aliran dalam himpunan aliran Ahlussunnah waljama'ah.
- Aliran teologi al-Maturidiyah dan Mu'tazilah, yang notabene lebih "sunni" dari Syiah mempunyai rumusan sendiri tentang substansi rukun Iman dan rukun Islam yang berbeda dengan rumusan al-Asya'riyah.
- Ahlul-hadits dan Teologi Salafi yang mengaku menganut teologi Ahmad bin Hanbal juga memberikan rumusan rind tentang akidah yang berbeda dengan Asy'ariyah. Sejarah membuktikan adanya ketegangan berdarah antara penganut As/ariyah dan Ahlul-Hadits, yang sama-sama Sunni, dalam sengketa seputar Kalam Allah.
- Kedua: Rukun Iman dan Rukun Islam yang dikenai luas oleh masyarakat Muslim Indonesia sebenarnya adalah salah satu penafsiran teologis yang dirumuskan dari sebagian riwayat-riwayat dalam khazanah hadis dan sunnah.

- Dalam literatur hadis Ahlussunnah sendiri terdapat banyak riwayat yang menyebutkan versi berbeda dengan Rukun Iman dan Rukun Islam yang dibakukan dalam teologi Asyariah.
- Di bawah ini sebagian buktinya, sesuai dengan hadis-hadis sahih di kalangan Ahlussunnah:
 1. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih-nya, 1/30 Bab *al Imdn Ma Huwa wa Baydni Khishalihi*:
 2. Riwayat dari Bukhari: Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Pada suatu hari, Nabi saw muncul di hadapan orang-orang. Kemudian Jibril mendatangnya dan berkata, 'Apakah iman itu?' Beliau menjawab, 'Engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, percaya kepada pertemuan dengan-Nya, kepada rasul-rasul-Nya dan Anda percaya kepada yang ghaib.'"
 3. Riwayat dari Muslim: Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Pada suatu hari, Nabi saw muncul di hadapan orang-orang. Kemudian Jibril mendatangnya dan berkata, 'Apakah iman itu?' Beliau menjawab, 'Engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, percaya kepada pertemuan dengan-Nya, kepada rasul-rasul-Nya dan Anda percaya kepada yang ghaib.'"
 4. Hadis di atas menyebutkan bahwa Rukun Iman itu hanya: (1) Beriman kepada Allah; (2) Kepada para malaikat; (3) Kepada kitab-Nya; (4) Perjumpaan dengan-Nya; (5) Kepada para rasul. Tidak ada sebutan apapun tentang kewajiban percaya kepada Qadha' dan Qadar.
 5. Hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab *Sahih-nya*, 1/35 Bab *al-Amru Bil Imdn Billah wa rasCtluhi*, berbunyi sebagai berikut: "Aku perintahkan kamu agar meng-esa-kan keimanan hanya kepada Allah! Tahukah kamu apa iman kepada Allah itu?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya)^ Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar khumus (seperlima dari keuntungan/perolehan)."
- Hadis-hadis di atas menegaskan bahwa inti keimanan itu sebagai berikut: 1. Bersaksi tiada tuhan selain Allah; 2. Dan bersaksi Muhammad adalah rasul

Allah; 3. Menegakkan shalat; 4. Membayar zakat; 5. Berpuasa di bulan Ramadhan; 6. Membayar khumus.

- Dengan demikian, ketiadaan unsur-unsur tertentu dalam rumusan Rukun Islam dan Rukun Iman tak niscaya disimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut adalah prinsip dan parameter mudak keislaman dan keimanan seseorang.
- Kata "rukun Iman" dan "rukun Islam" adalah rumusan yang dibuat berdasarkan interpretasi kelompok dan aliran Asy'ariyah, bukan dogma final yang "wajib" diterima tanpa perlu didiskusikan oleh siapapun, sehingga tidak akan pernah absah menjadi parameter menilai sesat dan tidak sesat kelompok lain. Dengan kata lain, tidak mengikuti rumusan teologi Asy'ariyah yang lazim disebut "Rukun iman" dan "Rukun Islam" tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagai menolak prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Menilai apalagi menyesatkan keyakinan orang yang tidak sama keyakinan berdasarkan keyakinan kita sendiri tidaklah bijak dan menghalangi harapan kerukunan antar Muslim.
- Enam rukun iman aliran ini didasarkan pada al-Quran. Yang perlu diketahui ialah perbedaan antara 'percaya kepada' dan 'percaya bahwa'. Sejauh pengetahuan saya, semua item dalam rukun iman itu lebih difokuskan pada 'kepercayaan kepada', bukan 'kepercayaan bahwa'. Padahal kepercayaan kepada Allah, malaikat dan lainnya adalah buah dari kepercayaan bahwa Allah, malaikat dan lainnya. Inilah paradoks yang terlewat oleh banyak orang.
- Dasar pembentukan rukun iman dalam aliran As/ariah adalah teks suci. Padahal menjadikan teks sebagai basis untuk merumuskan dasar kepercayaan yang semestinya merupakan produk spekulasi rasional kurang dapat dipertanggung jawabkan. Tapi apabila al-Quran dijadikan sebagai dasar keimanan kepada Allah, yang merupakan sila pertama dalam rukun iman, maka konsekuensi logisnya, kepercayaan kepada al-Quran mendahului kepercayaan kepada Allah. Bukankah al-Quran diyakini sebagai wahyu Allah setelah meyakini keberadaan Allah dan setelah mengimani orang yang menerimanya [nabi]? Kepercayaan akan keberadaan Allah mesti diperoleh dengan akal fitri sebelum mempercayai al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi yang telah beriman, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat suci di dalamnya. Al-Quran adalah pedoman bagi yang

mengimani Allah dan nabinya. Artinya, al-Quran dijadikan sebagai dasar setelah memastikan wujud Allah dan kemestian kenabian Muhammad.

- Dalam teologi Asy'ariyah rukun Iman mendahului rukun islam. Padahal dalam sebuah ayat suci melukiskan bagaimana orang-orang Arab Badui mengakui telah beriman tapi Nabi s.a.w diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka belumlah beriman melainkan baru ber-Islam, sebab iman belum masuk ke dalam hati mereka (lihat, QS al-Hujur^t, 49: 14): "Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
- Rukun pertama dalam Rukun-rukun Iman adalah keimanan kepada Allah. Apa maksud dari kalimat ini? Apakah meyakini keberadaan-Nya saja atautkah keesaan-Nya? Sekadar 'kata kepada Allah' masih menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah iman ini berhubungan dengan 'iman kepada' atautkah 'iman tentang ketuhanan'? Persoalan teologi tidak sesederhana yang dibayangkan oleh sebagian orang. Pernahkah kita mendengar ayat yang terjemahannya (kurang lebih), "Dan apabila kau (Muhammad) tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka berkata, Allah." Bukankah ini sudah memenuhi standar keimanan kepada Allah?
- Rukun kedua adalah iman kepada malaikat Mestinya bukan iman kepada para malaikat, tapi iman tentang malaikat 'Iman kepada' mestinya muncul setelah 'iman tentang'. Selain itu, iman kepada malaikat semestinya tidak muncul setelah iman kepada Allah (iman akan wujud Allah). Bagaimana mungkin dapat me3rakini wujud para malaikat lengkap dengan departemen-departemennya sebelum mempercayai al-Quran yang mewartakannya? Kemudian, alasan yang mungkin dikemukakan oleh pendukung argumen ini ialah bahwa iman kepada para malaikat itu tercantum sebagai salah satu sifat mukmin dalam al-Quran. Memang benar. Tapi, bila kepercayaan kepada atau tentang wujud para malaikat dianggap sebagai rukun (keyakinan fundamental) karena tertera dalam al-Quran, maka bukankah seluruh yang diberitakan dalam al-Quran juga mesti dijadikan rukun pula.

Bukankah semua yang ada dalam al-Quran mesti diimani (dipastikan adanya)? Kalaupun keimanan kepada (tentang) para malaikat memang sebuah keharusan, tapi mestikah dijadikan rukun? Apa alasan rasional dan implikasi teologis dari keimanan kepada malaikat sehingga layak menempati urutan kedua dalam rukun iman, apalagi rukun yang mendahului iman kepada kenabian?

- Rukun ketiga dalam rukun-rukun Iman adalah iman kepada (tentang) kitab-kitab suci. 1) Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab suci? Apakah kita mesti beriman kepada Injil, Taurat dan Zabur sebagai kitab Allah? Ataupun kita mesti meyakini bahwa Injil, Taurat dan Zabur pernah menjadi kitab-kitab suci? Apakah al-Quran juga termasuk di dalamnya? Bila al-Quran juga termasuk di dalamnya, maka timbul pertanyaan yang layak dijawab, logiskah mengimani al-Quran dari teks al-Quran itu sendiri? Logiskah meyakini al-Quran sebagai wahjoi karena al-Quran menetapkannya demikian di dalamnya? Selain itu, mestinya keimanan tentang Injil, Taurat dan Zabur sebagai kitab suci bersumber dari al-Quran, tapi meyakini al-Quran sebagai wahyu Allah bersumber dari kenabian Muhammad saw. Padahal keimanan kepada para nabi muncul setelah keimanan kepada kitab-kitab suci. Ini benar-benar membingungkan. Lagi pula, apa urgensi keimanan kepada (tentang) kitab-kitab itu sebagai rukun? Mengimannya memang keharusan, tapi mengapa dijadikan sebagai rukun? Lagi-lagi, bila alasannya dicantumkan dalam daftar rukun iman karena tertera dalam al-Quran, maka mestinya banyak hal lain dalam al-Quran yang dapat dimasukkan dalam rukun-rukun iman.
- Rukun keempat dalam rukun-rukun Iman adalah iman kepada (tentang) para rasul. Apakah yang dimaksud dengan 'para rasul' itu semua utusan minus Nabi Muhammad? Bila ya, mestinya hal itu diyakini setelah meyakini kenabian Muhammad saw. Padahal keyakinan akan kenabian Muhammad mestinya tidak didasarkan pada al-Quran, karena keyakinan akan kebenaran al-Quran bersumber dari keyakinan akan kebenaran klaim Muhammad saw sebagai nabi. Keimanan kepada kebenaran al-Quran sebagai wahyu adalah konsekuensi dari keyakinan akan kebenaran Muhammad sebagai nabi. Bila tidak, artinya keimanan kepada para rasul plus Muhammad, maka hal itu menimbulkan kontradiksi. Bagaimana

mungkin meyakini nabi Muhammad dan para nabi yang tercantum dalam al-Quran, padahal keyakinan akan al-Quran sebagai kitab wahju muncul setelah keyakinan akan kebenaran klaim kenabian Muhammad saw sebagai nabi.

- Rukun kelima dalam rukun-rukun Iman adalah iman tentang ketentuan Allah, baik dan buruk. Ini salah satu paradoks teologi yang paling membingungkan. Poin kelima ini telah dikritik oleh para teolog Sunni kontemporer karena dianggap sebagai sumber fatalisme.
- Rukun keenam adalah iman kepada (tentang) hari akhir. Inilah poin keimanan yang letaknya paling sistematis. Ia memang pantas berada di urutan terakhir. Hanya saja, perlu diperjelas, apakah hari akhir itu hari kiamat (di dunia) atau hari setelah kebangkitan (pasca-dunia).
- Bila dua syahadat tidak termasuk dalam rukun iman, maka konsekuensinya, manusia yang mengimani enam rukun diatas, meski tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dapat dianggap mukmin. Bila rukun Islam tidak menyertakan iman sebagai syarat kemusliman, maka konsekuensinya, seseorang dapat dianggap Muslim meski tidak meyakini rukun iman kecuali bila rukun Iman ditetapkan sebagai syarat bagi rukun Islam.
- Rukun Iman Asy'ariyah tidak memuat dua kalimat syahadat Padahal kadar minimal dari iman 5rang mesti dipenuhi adaiiah iman kepada Allah Yang Esa, Kerasulan dan Kebangkitan. Inilah yang menuntut penerapannya secara lahir melalui shalat, puasa dan lainnya.
- Sedangkan batas terbawah dari kekufuran adalah pengingkaran secara terang-terangan terhadap suatu perkara setelah menyadari kebenarannya, dan bertekad untuk menentangnya. Syirik (penyekutuan Allah) adalah salah satu pemuncak kekufuran.
- Rukun Islam dalam teologi Asy'ariyah dimulai dengan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhamamad adalah utusan Allah. Konsekuensinya yang pertama, bila rukun iman mendahului rukun Islam, maka seseorang dapat dianggap mukmin sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat
- Konsekuensi kedua, bila dua kesaksian tersebut berdiri sejajar dengan shalat, puasa dan ibadah lainnya, maka penyebutan dua kata tersebut hanyalah *bersifat Jiqhiyyah*, normatif, *ta'abbudi*, bukan aqidah dan produk

inteleksi. Konsekuensi ini muncul sebagai akibat dari diturunkannya per3raksian ini masuk pada rukun Islam.

- Konsekuensi ketiga, kesaksian akan Allah dan kerasulan hanyalah sebuah ibadah yang masuk dalam regulasi fikih dengan hukum wajib, sebagaimana shalat dan puasa. Konsekuensi-konsekuensi demikian sungguh membingungkan. Betapa tidak, dua kalimat syahadat itu adalah intisari dari totalitas dan iman dan Islam.
- Dalam rumusan rukun Islam, shalat menempati urutan kedua setelah syahadat Padahal secara sistematis, syahadat tidak berdiri sejajar dengan shalat, karena shalat memeriuken syahadat, sedangkan syahadat tidak memeriuken shalat Mestinya shalat tidak berada daiam posisi berurutan dengan syahadat, atau syahadat semestinya tidak berada dalam satu kavling dengan shalat Shalat bahkan tidak sah tanpa syahadat Itu artinya, syahadat menjadi syarat bagi keabsahan shalat Relasi antara keduanya tidak bersifat mutual. Bila diposisikan sejajar, maka ia menjadi semacam poin opsional sebagai puasa dan zakat Mestinya syahadat ketuhanan dan kerasulan Muhammad menjadi penyimpul shalat; puasa, zakat dan haji. Padadahl eseorang tetap disebut Muslim bila bersyahadat meski tidak melakukan shalat, puasa dan zakat Sebaliknya, tanpa bersyahadat, shalat dan puasa tak sah, bahkan tidak disebut beriman. Dengan kata lain, akan lebih aman secara sistematis, bila syahadat tidak menjadi salah satu bagian dalam rukun Islam.
- Bila melakukan shalat, puasa dan zakat dianggap sebagai rukun-rukun Islam, maka tidak melakukannya satu kali dapat dianggap sebagai non Muslim, karena ia tidak memenuhi salah satu rukun Islam.
- Menempatkan puasa sebagai bagian dari rukun Islam setelah shalat memang tepat, karena ia dan shalat sama-sama bersifat ritual dan praktis. Ini sama sekali berbeda dengan syahadat yang lebih ditekankan aspek pemikiran dan teoritikalnya. Zakat dan haji pun demikian, sudah tepat berada dalam urutan berikutnya. Hanya saja, shalat, puasa, zakat dan haji terasa lebih bersifat ritual. Akan lebih sempuma, bila ibadah sosial juga masuk di dalamnya seperti Amar Makruf dan Nahi Mungkar yang bias ditafsirkan sebagai kewajiban menegakkan keadilan sosial dan memberantas kezaliman termasuk korupsi.

- Bila merujuk kepada al-Quran, kata yang dominan digunakan adalah "iman" yang senantiasa bersanding dengan "amal". Islam adalah gabungan dari keduanya. Iman dapat merangkun keimanan-keimanan yang bersifat fundamental, dan keimanan-keimanan yang bersifat turunan. Keimanan-keimanan fundamental meliputi keyakinan kepada Tuhan (meyakini keberadaan dan keesaanNya dalam zat, sifat dan perbuatan), keyakinan kepada (tentang) kerasulan Muhammad SAW. Kedua keimanan ini bersifat fundamental dan tidak dapat ditawar karena ia secara aksiomatis dapat dianggap sebagai dua rukun. Karena itu keimanan yang diekspresikan dengan dua kesaksian (syahadatain) sebagai jaminan final bagi keselamatan dan perlindungan hak hidup, hak kehormatan dan sebagainya.
- Sedangkan kepercayaan kepada malaikat, kitab-kitab suci dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW tidak termasuk keimanan fundamental, atau rukun iman, karena ia menjadi keimanan turunan dan konsekuensi dari keimanan akan kerasulan Muhammad, yang meniscayakan keimanan akan kitab al-Quran yang dibawanya. Keimanan kepada al-Quran sebagai kitab suci terakhir secara aksiomatis meniscayakan keimanan kepada semua berita yang terkandung dan tertera di dalamnya, termasuk malaikat; para nabi dan kitab-kitab suci. Bahkan keimanan kepada al-Quran sebagai kitab suci terakhir meniscayakan keimanan dan kepercayaan tentang peristiwa-peristiwa masalah dan masalah yang tertulis di dalamnya. Sehingga meski mengimani para malaikat, kitab-kitab suci dan para rasul, namun tidak mengimani kisah-kisah dan berita-berita lainnya yang termaktub dalam al-Quran, seseorang tidak dapat dianggap sebagai Muslim dan Mukmin sekaligus.
- Frase "fatwa" dan "sesat", yang menjadi dasar penetapan dakwaan "penodaan agama" mengandung banyak kekaburan dan kerumitan yang mengundang sejumlah tanda tanya dan menuntut kajian mendalam.
- Dalam bahasa Indonesia, sesat berarti tidak melalui jalan yang benar; salah jalan; berbuat yg tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut; berbuat yg tidak senonoh. Kesasar adalah kata sinonim "sesat".
- Secara etimologis, kesesatan dalam bahasa Arab disebut *dhalalah*. Akar katanya ialah *dhalla*, *yadhillu*, *dhlalan* dan *dhalalatan*. *Dhalalah* secara

bahasa artinya kesesatan/tersesat Lawan katanya adalah: *hidaayatan* yang berarti dapat petunjuk Secara istilah (terminologi),

- *Dhalalah/kesesatan* secara terminologis adalah penyimpangan dari petunjuk atau jalan yang lurus atau jalan yang benar (Allah). Pengertian seperti ini dapat kita pahami melalui firman Allah "*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).*" (Q.S. Al-An'am (6): 116).
- Dalam Al-Qur'an, kata *dhalalah* dengan berbagai pecahannya terdapat sebanyak 151 ayat Pengertian *dhalalah* dalam Al-Qur'an tidak kurang dari sembilan makna seperti; tergelincir, kerugian, kesengsaraan, kerusakan, kesalahan, celaka, lupa, kebodohan dan kesesatan sebagai lawan kata *hidayah* (Petunjuk).
- Kesesatan dan sesat adalah fit-ase keagamaan yang memiliki banyak dimensi dan aspek. Dengan kata lain, kata "sesat" dapat ditafsirkan secara beragam mengikuti konteks yang meliputinya. Menurut sebagian ulama, fatwa memiliki empat dimensi sebagai berikut:
 1. *Dhalalah Vtiqadiyah* (Kesesatan dalam keyakinan), seperti firman Allah; "*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu] dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu] dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesatsejauh-jauhnya.*"[Q.S. An-Nisa' (4): 116).
 2. *Dhalalah Thoriqiyah* (Kesesatan dalam akhlak) seperti firman Allah; "*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain] tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, dalam keadaan sesat yang nyata.*" (Q.S. Al-Ahzab (33): 36).
 3. *Dhalalah 'Amaliyah* (Kesesatan dalam perbuatan), seperti firman Allah; "*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh*

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah], lalu benar-benar mereka merobahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (Q.S. An-Nisa' (4): 119).

4. *Dhalalah Ilhamiyah (Kesesatan instingtif). Dhalalah Ilhamiyah ini terkait dengan kecendrungan alami yang ada dalam diri manusia untuk melakukan penjdmpangan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau merugikan diri mereka atau orang lain, atau berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Realisasinya tergantung atas pilihan mereka sendiri. Sumbernya adalah hawa nafsu yang ada daiam diri mereka, Allah berfirman; "Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata (8) Dan lidah beserta dua bibir (9) Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan Q'alan kebaikan dan jalan keburukan) (10)." (Q.S. Al-Balad (90): 8-10)*
 - Ringkasnya, atribusi "sesat" sangat mungkin digunakan sesuai dimensi yang dipilih oleh pemberi atribut tersebut. Karenanya, atribut ini tidak baku dengan satu pengertian tertentu. Dan karenanya pula, kata sesat tidak secara niscaya memberikan pengaruh signifikan secara terminologis.
 - Mengadili dan menilai sebuah aliran apalagi menetapkannya sebagai sesat dan mempidanakan berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 berdasarkan pandangan dan interpretasi aliran lain adalah tidak adil, menyalahi metode ilmiah dan mengandung problem konstitusional terkait jaminan kebebasan beragama. Yakni Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...*" dan Pasal 28E ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*" Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" Fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI tentang kesesatan Syiah atau apa yang disebut aliran Tajul Muluk

semata-mata didasarkan pada pandangan sepihak yang bersumber dari sebuah aliran tertentu.

- Perbedaan dalam memilih metode penafsiran terhadap teks wahyu baik al-Quran maupun sunnah Nabi SAW meniscayakan perbedaan dalam keyakinan-keyakinan yang merupakan turunan serta konsekuensinya. Menilai sebuah aliran sesat tanpa mempelajari landasan teologis dan argumentasinya secara mendalam tidaklah sesuai dengan metodologi pengkajian ilmiah. Karenanya, penilaian yang tidak didasarkan pada pemahaman mendalam dan objektif tersebut tidak layak dijadikan sebagai dasar pengambilan sikap dan penilaian sesat. Dan karenanya pula, tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penganutnya sebagai pelaku penodaan agama.
- Perbedaan dalam keyakinan-keyakinan elementer meniscayakan perbedaan dalam pengamalan dan implementasi terutama dalam fikih, yang merupakan konsekuensi logis dari perbedaan kalam. Perbedaan antar aliran-aliran dalam himpunan fikih Sunni menegaskan dengan sendirinya bahwa perbedaan fikih adalah konsekuensi dari perbedaan prosedur dan kriteria masing-masing ulama dan aliran dalam menetapkan kualitas hadis.
- Karenanya, fikih sebuah aliran sebagai produk akidah secara epistemologis tidak dapat dijadikan sebagai bahan penilaian sesat. Dan karenanya pula tidak layak dijadikan sebagai alasan penetapan "menodai agama".
- Perbedaan dalam kalam atau keyakinan tidak hanya terjadi dalam area himpunan aliran Sunni dan Syiah, namun juga terjadi dalam intra himpunan aliran itu sendiri seperti perbedaan kalam dalam himpunan kalam Sunni antara Asy'ariyah dan Ahlul-Hadits tentang Kalam Allah dan sebagainya. Bila perbedaan keyakinan dianggap sebagai alasan untuk menetapkan predikat sesat, maka secara otomatis masing-masing aliran Kalam akan saling melemparkan tuduhan sesat.
- Karenanya, perbedaan pandangan kalam atau keyakinan seimana dipertemukan oleh prinsip Tauhid dan Risalah terakhir Nabi SAW, sebagaimana terangkum dalam dua kalimat syahadat, tidak layak dijadikan sebagai dasar penetapan dan penilaian sesat. Karenanya pula, penganut pandangan kalam yang berbeda dengan pandangan kalam lain, tidak layak dijadikan dasar vonis "menodai agama".

- Perbedaan dalam kalam atau keyakinan tidak hanya terjadi dalam intra aliran kalam, namun juga terjadi dalam sub-aliran kalam, seperti perbedaan dalam aliran Asy'ariyah tentang "Bertambah atau berkurangnya iman" atau antara As/ariyah dan Maturidiyah dalam beberapa isu teologis yang cukup krusial dan fundamental.
- Karenanya, perbedaan keyakinan, seimana ditemukan dalam sebuah prinsip agung yaitu Tauhid dan Risalah terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terangkum dalam dua kalimat syahadat tidak layak dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap penganutnya sebagai sesat Dan karenanya pula, ia tidak layak dijadikan alasan untuk menganggapnya sebagai pelaku penodaan agama.
- Sesat adalah kata yang berlawanan dengan "benar" dalam khazanah tasawuf dan filsafat Islam, al-Haq, yang diartikan sebagai "Yang Maha Benar" dilawankan dengan al-iChalq. Ia adalah kata yang dipahami sebagai entitas transenden yang merupakan wujud tunggal Tuhan. Karenanya, al-haq hanya dapat disandang oleh Allah SWT.
- Dalam epistemologi, terutama epistemologi Islam, al-Haq yang diartikan sebagai "kebenaran" berlawanan dengan "kebatilan" (al-bathil). Kebenaran didefinisikan sebagai keselarasan proposisional, yang dikenai dengan teori koherensi. Ia juga didefinisikan pula sebagai ketersambungan antara fakta objektif dan data subjektif, yang disebut dengan teori "korespondensi".
- Dalam logika, kebenaran terdistribusi dalam premis minor, premis mayor dan premis konklusi. Logika menetapkan kebenaran sebagai validitas iogis Artinya, kebenaran tidak ditetapkan berdasarkan persetujuan maupun pernyataan seseorang dan lembaga.
- Dalam ontologi, kebenaran atau yang benar ditafsirkan sebagai realitas sejati. Ia tak bermasa dan berkategori. Kebenaran ontologis jelas di luar area kewenangan siapa pun. Allah berfirman, "Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yg lebih mengetahui siapa yg tersesat dari jalan-Nya dan Dia-iah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (QS An-Nahl: 125).
- Secara teologis, Karena "Yang Benar" adalah sifat Allah, dan hak-Nya untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang sesat, maka penetapan seseorang sebagai penganut keyakinan sesat merupakan hak prerogatif Allah, bukan orang yang berbeda pandangan dengannya. Dan karenanya

pula, ia tidak berhak menganggap seseorang sebagai pelaku penodaan atas agama sendiri hanya lantaran berbeda menafsirkan keyakinan elementer.

- Wahyu adalah kebenaran mutlak. Namun bila dipersepsi oleh selain Nabi atau manusia biasa maka ia tetaplah sebuah pandangan. Aliran adalah pandangan seseorang yang diterima oleh orang banyak. Karena ia tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak Dan karena tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mudah, maka ia juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penilaian atas sebuah kelompok atau aliran sebagai sesat Dan karenanya pula, penganutnya tidak layak dianggap sebagai pelaku penodaan agama dan dipidanakan berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965.
- Secara bahasa (Indonesia) fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Dalam Ensiklopedi Islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat
- Disebutkan dalam Ensiklopedi Islam bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal itu, disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat dapat saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama.
- Tindakan memberi fatwa disebut/iitya atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa dapat perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.
- *Futya* pada dasarnya adalah profesi independen, namun di banyak negara Muslim menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, dari abad pertama hingga ketujuh Hijriyah, negaralah yang mengangkat ulama bermutu sebagai mufti. Namun, pada masa-masa selanjutnya, pos-pos resmi *futya* diciptakan, sehingga mufti menjadi jabatan kenegaraan yang hierarkis, namun tetap dalam fungsi keagamaan.

- Untuk dapat melaksanakan profesi *futya* ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, beragama Islam. Kedua, memiliki integritas pribadi ('adil), ketiga ahli ijtihad (mujtahid) atau memiliki sesanggupan untuk memecahkan masalah melalui penalaran pribadi. Berbeda dengan seorang hakim, seorang mufti dapat saja wanita, orang buta, atau orang bisu, kecuali untuk jabatan kenegaraan.
- Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.
- Fatwa adalah sebuah pandangan seseorang atau beberapa orang yang menjadikan pandangan keagamaan (aliran) sebagai dasar penyimpulan hukum agama. Karenanya, negara yang berdiri diatas semua semua pandangan keagamaan dan menjadikan konsistitusi sebagai pijakan, tidak dapat menjadikan fatwa, yang merupakan pendapat subjektif, sektarian dan bukan bagian dari konstitusi dijadikan sebagai dasar sebuah putusan lembaga yudikatif, yang merupakan salah satu dari elemen negara.
- Fatwa dalam negara bukanlah produk ijtihad sesuai pandangan keagamaan dan aliran apapun karena tidak dihasilkan melalui proses istinbath dalam usul fikih Sunni maupun Syiah. Dalam konstitusi dan UUD, fatwa adalah produk hukum yurisprudensi yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.4 Tahun 2004 atau yang lebih lama lagi dalam Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 22 AB. Dengan demikian, produk hukum apapun yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yudikatif tidak memiliki asas, bahkan dapat dianggap sebagai inkonstitusional.
- Karenanya, pandangan atau pendapat seseorang maupun perkumpulan yang secara struktural di luar badan negara, tidak berhak menetapkan fatwa atau ketetapan yang berimplikasi terhadap hilangnya hak sipil dan hak konstitusional pihak atau orang yang berbeda pandangan dan keyakinan. Dan karenanya pula, ia tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan

agama. Dan karenanya pula, setiap pandangan dan tindakan yang terkesan mengambil alih fungsi lembaga yudikatif dapat dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. Bahkan, bila pandangannya (fatwa) yang dipublikasikan dan dipahami sebagai izin melakukan tindakan main hakim sendiri, maka pemberi fatwa dapat dianggap sebagai penggerak aksi kekerasan dan dianggap sebagai pelaku kejahatan.

- Fatwa orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai perkumpulan ulama di Indonesia saat ini pada banyak hal tidak memenuhi kriteria dan persyaratan serta prosedur *istinbath* dalam ushul fikih Sunni maupun Sunah.
- Karenanya, fatwa tidak mengikat siapa pun (non-binding legal opinion) baik secara kenegaraan maupun keagamaan. Selain tidak mengikat, bila pandangan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi serta hukum negara, dapat dianggap sebagai perbuatan inkonstitusional dan melawan negara.
- Dan karena itu pula pandangan dan penetapan sesat atas sebuah aliran dan penganutnya oleh beberapa ulama yang disebut fatwa tidak layak dijadikan sebagai dasar penetapan dakwaan penodaan agama.
- **MUI** sebagai lembaga yang beranggotakan para ulama dari pelbagai ormas dan golongan Sunni tidak berhak untuk mengklaim sebagai perkumpulan seluruh ulama yang merepresentasi umat Islam di Indonesia apalagi mengkriminalisasi mereka yang berbeda dengan mayoritas atas dasar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Karenanya, fatwa MUI Jatim, sebagai cabang dari MUI Pusat, semestinya dianggap sebagai perkumpulan ulama yang sepaham dan sealaran. Karenanya pula, pandangannya yang dianggap sebagai fatwa tidak bermakna apapun (non-binding legal opinion) bagi yang tidak mengakui dan bagi Muslim yang tidak merasa mewakili alirannya.
- Fatwa, sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Islam Sunni dan Syiah, adalah produk ijtihad yang memuat hukum-hukum syariat, antara lain, halal, haram, wajib, malcruh, mustahab dan mubah, "Sesat" apalagi yang menghukumi ajaran bukanlah salah satu dari jejniis hukum dalam yurisprudensi Islam baik dalam khazanah fikih Sunni maupun Syiah.

- Karenanya fatwa hanya berkaitan dengan masalah fikih, maka penetapan "sesat" yang dijadikan dasar penetapan dakwaan penodaan agama tidak layak diperlakukan sebagai fatwa secara keagamaan.
- Fatwa, sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Islam Sunni dan Syiah, adalah produk *istinbath* tentang perbuatan fisik, bukan buah pikiran, pandangan dan keyakinan yang bersifat abstrak dan konseptuai. Pandangan keagamaan yang diasosiasikan dengan sebuah aliran tidak akan pernah terjangkau oleh fatwa kapanpun. Penggunaan kata "fatwa" dalam konteks pemberian atribut sesat jelaslah bertentangan dengan ilmu fikih baik dalam Sunni maupun Syiah.
- Karena pikiran dan keyakinan berbeda dengan perbuatan, yang secara niscaya tidak berada dalam area fikih, maka penetapan sebuah keyakinan dan penganutnya sebagai sesat tidak layak diperlakukan sebagai fatwa. Dan karenanya pula, penetapan adan penganutnya sebagai pelaku penodaan agama kehilangan pijakan yurisprudensial dalam fikih.
- Fatwa yang dikeluarkan oleh sekelompok orang tentang sesatnya sebuah aliran bertentangan dengan prosedur *istinbath*, sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul fikih. Karenanya, secara niscaya, fatwa yang tidak prosedural tersebut tidak layak dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa seseorang yang telah dianggap sesat dalam sebuah fatwa, sebagai pelaku "penodaan agama".
- Fatwa adalah hasil ijtihad. Ijtihad adalah hak para faqih yang diakui sebagai mujtahid oleh sebagian besar masyarakat (jumhur). Sebagaimana ditetapkan dalam pelbagai buku ushul fiqh dan sejarah fikih Sunni, mayoritas ulama Sunni menutup pintu ijtihad terutama ijtihad muthlaq.
- Karenanya, fatwa atau pendapat sekelompok orang yang memberikan wewenang ijtihad kepada diri sendiri tidak layak dianggap sebagai fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid yang diakui secara aklamasikapabilitas intelektual dan spiritualnya, namun hanya layak diposisikan sebagai pendapat biasa.
- Dan karenanya pula, dakwaan "penodaan agama", yang didasarkan pada fatwa tersebut, atas penganut aliran yang tidak dianut oleh para pemberi fatwa tersebut tidak layak dianggap sebagai dakwaan yang memenuhi kriteria ijtihad.

- Sedikitnya ada dua pola relasi makna, menurut epistemologi, yaitu pertama adalah relasi korespondensi antara konsep (ide) dan realitas; kedua adalah relasi koherensi antara konsep dan konsep. "penodaan" adalah Konsep yang melambangkan manifestasi yang konseptuai pula. Karenanya, tidak ada perbuatan yang secara niscaya dapat dianggap sebagai penodaan. Dengan kata lain, "penodaan" adalah konsep dan entitas mental, tidak menunjuk kepada sebuah perbuatan dan peristiwa faktual, namun menunjuk kepada sebuah konsep. Karenanya, "penodaan" selamanya bersifat subjektif, interpretatif dan sarat dengan beragam kemungkinan. Karenanya, penetapan seseorang sebagai pelaku penodaan agama karena perbuatan (apalagi pikirannya) kehilangan pijakan epistemologis.
- Secara semantik, kata "penodaan" secara khusus mengandung arti interpretatif, bukan kata yang mengandung arti praktis. Mestinya hukum ditujukan atas perbuatan, bukan atas makna interpretasi terhadap perbuatan. "Menginjak kitab suci", misalnya, adalah kalimat yang bermakna perbuatan (secara langsung), sedangkan "menodai agama" adalah kalimat yang bermakna "penafsiran terhadap perbuatan". Karenanya, perbuatan "menginjak kitab suci" semata, misalnya, tidak secara langsung dapat dianggap sebagai "menodai agama", kecuali bila ada konteks, jahat dan bukti-bukti. Karenanya pula, atribusi seseorang sebagai pelaku penodaan agama hanya karena sebuah perbuatan (apalagi keyakinan)nya secara serampangan kehilangan pijak semantik dan tidak selaras dengan kaidah pemaknaan yang diakui.
- Penetapan atribut sesat, misalnya adalah sesuatu yang sensitif terutama bila berimplikasi terhadap hak hidup dan kebebasan seseorang. Bila konstitusi menyerahkan hak interpretasi sebuah perbuatan sebagai "penodaan" agama kepada setiap orang yang berposisi sebagai hakim dalam persidangan, maka hal itu sangat mudah siapa saja bias didakwa sebagai pelaku penodaan agama atas sebuah perbuatan. Karena itu, pasal penodaan agama, bila harus dipertahankan, harus disertai dengan penjelasan konstitusional yang rinci tentang kriteria-kriteria ketat tentang perbuatan-perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai penodaan terhadap agama. Bila pasal penodaan agama tidak ditambah dengan syarat-syarat yang ketat, maka pasal tersebut justru dapat merugikan hak konstitusional

orang yang didakwa dan divonis. Karena itu, hakim dalam sidang kasus penodaan agama, harus memiliki pemahaman tentang apa yang disebut dengan perbedaan dan perbuatan yang dianggap menodai agama. Hakim juga harus menghadirkan saksi-saksi ahli yang tidak hanya mewakili sentiment aliran tertentu, namun juga menghadirkan saksi-saksi ahli yang mewakili aliran lain utk menjaga kehati-hatian mengingat betapa sensitif dan rumit serta tiadanya ukuran dan otoritas yang menentukan hakikat perbuatan penodaan agama. Namun karena tidak ditemukan kriteria-kriteria yang definitif tentang perbuatan penodaan agama, maka pasal 156 a / UUD Penodaan agama harus direvisi atau dicabut.

- Mengamalkan keyakinan dengan cara yang berbeda dengan cara orang lain tidak niscaya merupakan tindakan menodai agama (Islam). Bila setiap penganut aliran yang berbeda dengan aliran yang dianut kebanyakan orang dianggap sebagai pelaku penodaan agama, maka mestinya pelaku melakukannya dengan tendensi kebencian terhadap agama (Islam) secara keseluruhan, bukan tetap menganut dan merasa sangat mengagungkannya[^]. Penodaan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai ekspresi kebencian, seperti membakar kitab suci ucapan yang dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap simbol sakral agama.
- Penodaan agama adalah tindakan yang menghina dan mengajak orang untuk menghina sebuah agama. Pelaku penodaan pastilah orang yang secara sadar membenci agama tersebut dan tidak mengaku sebagai penganutnya. Karenanya, dakwaan "penodaan agama" mungkin hanya dapat diterapkan bila pelaku tidak mengaku sebagai penganut agama yang diduga dinodai.
- Kejujuran dan keadilan adalah elemen utama sebuah sikap, terutama penetapan sebuah lembaga peradilan. Kejujuran dan keadilan meniscayakan transparansi, proporsionaiitas, objektivitas, komprehensif dan netralitas. Dengan elemen keadilan dan kejujuran, proses peradilan akan berjalan dengan fair tanpa tekanan pihak manapun dan tanpa didasarkan pada pandangan sepihak, apalagi pandangan sektarian perkumpulan apapun yang bukan merupakan bagian dari lembaga, dengan menghadirkan dan mempertimbangkan saksi-saksi dan saksi-saksi ahli serta alat-alat bukti. Karenanya, bila penetapan dakwaan dan hukuman atas

terdakwa pelaku penodaan agama tidak menyertakan aspek keadilan dan kejujuran dengan semua elemennya, maka dakwaan penodaan agama tidak layak ditetapkan.

- Mendakwa seseorang sebagai pelaku "penodaan agama" harus didasarkan pada penilaian objektif dan terbebas dari interpretasi sektarian majelis hakim, antara lain tidak menjadikan salah satu keyakinan terdakwa seperti "taqiyah" sebagai dasar pengabaian kesaksian para ahli dan saksi-saksi yang meringankan, apalagi tanpa alat bukti. Jelaslah, keyakinan yang merupakan sesuatu yang abstrak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- Karenanya, penetapan dakwaan "penodaan agama" tanpa mempertimbangkan kapabilitas para saksi ahli dan tanpa memperhatikan saksi-saksi meringankan serta tanpa didasarkan pada temuan alat bukti, namun hanya didasarkan pada keterangan para saksi yang memberatkan, tidak layak dianggap sebagai dakwaan yang memenuhi aspek keadilan dan kejujuran.
- Kesimpulan:
 1. Islam adalah agama wahyu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW diyakini oleh setiap Muslim sebagai satu-satunya agama yang benar. Namun penafsiran terhadapnya beragam. Secara real, penafsiran-penafsiran tersebut terbagi dalam dua aliran atau aliran besar, yang menamakan diri Ahluussunnah dengan beragam sub alirannya dan yang menamakan diri S3nah dengan beragam sub alirannya.
 2. Apa yang disebut Rukun Iman dan Rukun Islam dalam kitab-kitab dan opini yang beredar luas seiam ini adalah interpretasi yang mewakili salah satu aliran kalam dalam Islam.
 3. Dua syahadat (keimanan tentang keesaan Allah SWT dan kerasulan Muhammad SAW) adalah parameter keimanan dan keislaman. Bila dua kalimat syahadat yang tertera dim riwayat mutawatir dalam semua aliran, disepakati sebagai parameter kemukminan dan kemusliman, maka rukun Iman dan rukun Islam (yang merupakan hasil interpretasi teologis Asy'ariyah) tidak dapat dijadikan parameter general kemukminan, kemusliman dan kesesatan. Karenanya, predikasi "sesat" juga "penodaan agama" menjadi frasa yang tidak monolitik
 4. Setiap orang yang mengaku Muslim dengan bukti dua syahadat dan

menentukan pilihannya atas salah satu dari dua aliran, baik Sunni maupun Syiah, adalah Muslim dengan semua haknya.

5. Setiap aliran yang menetapkan dua syahadat sebagai parameter dan standar minimal ke-Muslim-an dan memilih sumber penetapan keyakinan turunan yang berbeda dengan sumber penetapan keyakinan turunan yang dipilih oleh aliran lain tidak dapat dianggap sebagai aliran sesat
6. Setiap aliran yang menetapkan dua syahadat sebagai parameter dan standar minimal ke-Muslim-an dan memilih sumber penetapan keyakinan turunan yang berbeda dengan sumber penetapan keyakinan turunan yang dipilih oleh aliran lain tidak dapat dianggap sebagai aliran yang menodai agama.
7. Bila telah diketahui secara gamblang perbedaan kata Sunni secara simbolik dan secara substansial, maka setiap Muslim yang merasa mengikuti Sunnah Nabi dengan cara pandang dan metode yang berbeda dengan kelompok lain tidak dapat dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti Sunnah Nabi. Karena tidak dapat dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti Sunnah Nabi yang merupakan sumber kedua agama Islam, maka ia tidak dapat dianggap sebagai orang yang beraliran sesat hanya karena berbeda dalam menafsirkan sumber perolehan Sunnah Nabi. Dan karena tidak dapat dianggap sebagai orang yang sesat, maka ia pun tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan agama (Islam) hanya karena meyakini Islam dan mengamalkannya berdasarkan metode penafsiran dan sumber yang dipilihnya.
8. Atribut "Sunni" bukanlah nama eksklusif kelompok tertentu, namun ia adalah nama yang diperebutkan dan menjadi sengketa antar kelompok-kelompok yang ingin membatasi penerapan makna substansialnya hanya bagi aliran dan kelompoknya sendiri.
9. Setiap orang yang meyakini Islam berdasarkan aliran pilihannya tidak dapat dianggap sebagai orang yang sesat
10. Setiap orang yang mengamalkan keyakinannya tentang Islam berdasarkan aliran pilihannya tidak dapat dianggap sebagai pelaku penodaan agama.

11. Tidak ada perbuatan yang secara niscaya dianggap sebagai perbuatan menodai agama. Kata "penodaan" secara khusus mengandung arti interpretatif, bukan kata yang mengandung arti praktis. Mestinya hukum ditujukan atas perbuatan, bukan atas makna interpretasi terhadap perbuatan. Karena tidak ditemukan kriteria-kriteria yang definitif tentang perbuatan penodaan agama yang secara empiris telah diterapkan secara subketif dan bias, maka pasal 156 a / UUD Penodaan agama harus direvisi atau dicabut
12. Dalam hal ini, terkait dengan kasus terhukum Tajul Muluk yang dihukum empat tahun penjara berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, apa yang diyakini dan dipraktikkan oleh Tajul Muluk, menurut pemahaman Saksi Ahli, adalah penghayatan dan pengamalan Islam berdasarkan salah satu penafsiran aliran Syiah Imamiyah, yang semestinya tidak dianggap sebagai sesat
13. Terkait dengan kasus terhukum Tajul Muluk yang dihukum empat tahun penjara berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, apa yang diyakini dan dipraktikkan oleh Tajul Muluk, menurut pemahaman Saksi Ahli, adalah penghayatan dan pengamalan Islam berdasarkan salah satu penafsiran aliran Sjah Imamiyah, yang semestinya tidak dianggap sebagai penodaan agama.
14. Terkait dengan kasus terhukum Tajul Muluk yang dihukum empat tahun penjara berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, pendapat saya selaku Saksi Ahli, penerapan pasal 156 a atas Tajul Muluk yang didasarkan pada "fatwa" (sekelompok orang) yang bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, telah merugikan Tajul Muluk sebagai warga negara karena beberapa alasan sebagai berikut; 1) Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Tajul Muluk yang dijamin sesuai UUD Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya....*" dan Pasal 28E ayat (2) berbunyi,

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Dan Pasal 29 ayat (2) bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." ; 2) Pelanggaran terhadap metodologi dan konstruksi ilmiah ilmu ushul fiqh yang secara jelas menegaskan posisi fatwa sebagai produk istinbath dalam domain fikih, bukan keyakinan dan wacana atau buah pikiran. 3) Pelanggaran terhadap kaidah epistemologi yang secara jelas menegaskan subjektivitas dan relativitas premis agama dan hal-hal abstrak yang tercerap oleh setiap subjek; 4) Pelanggaran terhadap prinsip agama Islam yang paling dasar, yang menegaskan bahwa parameter kemusliman seseorang adalah keimanan akan keesaan Allah dan kersulan Muhammad SAW; 5) Pelanggaran terhadap hak syar'i Tajul Muluk sebagai seorang Muslim, yang justru didakwa menodai agama yang dicintai dan dianutnya sendiri. Karenanya, pasal Penodaan harus direvisi atau dicabut

15. Bila konstitusi menyerahkan hak interpretasi sebuah perbuatan sebagai "penodaan" agama kepada setiap orang yang berposisi sebagai hakim dalam persidangan, maka sangat mudah siapa saja dapat didakwa sebagai pelaku penodaan agama atas sebuah perbuatan. Karena itu, pasal penodaan agama, bila harus dipertahankan, harus disertai dengan penjelasan konstitusional yang rinci tentang kriteria-kriteria ketat tentang perbuatan-perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai penodaan terhadap agama. Artinya, pasal penodaan agama bila tdk ditambah dengan syarat-syarat tertentu, maka pasal tersebut justru dapat merugikan hak konstitusional orang yang didakwa dan divonis. Dan karenanya, ia harus dicabut.

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 18 Desember 2012, serta menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama *juncto* Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapan dan penggunaannya oleh aparaturnya penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) sehingga sangat membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan, khususnya Para Pemohon.
2. Menurut Para Pemohon, munculnya atau diadakannya Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi muncul atau diadakan berlandaskan pasal-pasal sebelumnya di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. Yaitu keharusan adanya surat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama 3 Menteri sebagai syarat sebelum penerapan dan penggunaan Pasal 156a KUHP *juncto* Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama.
3. Menurut Para Pemohon, Ketentuan Pasal 156a KUHP mengandung muatan norma yang terlalu luas dan multi tafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum pada unsur-unsur pasal tersebut, sehingga untuk pengertian "di muka umum" sangatlah bersifat subjektif dan tidak dapat diukur, yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebhinnekaan bangsa Indonesia, menegaskan prinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan (*unjustice*) dan ketidakpastian hukum (*rechts on zekerheid*), karenanya menurut Para Pemohon ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diujinya;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai akibat beriakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
3. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Konstitusi RI sejak putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena beriakunya undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap para Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 156a KUHP *juncto* Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dalam penohonannya mendalilkan kerugian konstitusional yang dialaminya didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum terkait penahanan yang dialami Para Pemohon I yang tidak menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan dengan mengkonstatir putusan Pengadilan Negeri Polewali dan Tasikmaiaya terkait dengan menggunakan dan tidak menggunakan SKB 3 Menteri.
2. Menurut Pemerintah hal tersebut bukan merupakan isu konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun merupakan isu penerapan/implementasi norma Undang-Undang *a quo*. Pendapat ini sesuai

dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan atas perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 yang menyatakan: "*bahwa putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP yang ternyata berbeda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing*".

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
4. Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama ini adalah *nebis in idem*, Pendapat Pemerintah ini didasarkan pada:

- 1) UU Pencegahan Penodaan Agama termasuk ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama jo Pasal 156a KUHP pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan menyatakan "*menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*". (register perkara Nomor 140/PUU-VII/2009);
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, secara tegas ditentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dimohonkan untuk diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau alasan yang berbeda;

- 3) Menurut pendapat Pemerintah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak berbeda dengan Permohonan dalam perkara nomor 140/PUU-VII/2009 baik pasal yang diuji maupun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji, dengan pertataan lain permohonan pengujian saat ini seolah-olah terdapat perbedaan namun pada dasarnya permohonan tersebut sama;
- 4) Jika alasan lain yang didalihkan oleh Para Pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum dengan mengkonstatir putusan Pengadilan Negeri Polewali dan Tasikmaiaya terkait dengan menggunakan dan tidak menggunakan SKB 3 Menteri, menurut Pemerintah hal tersebut bukan meupakan isu konstiusionalitas keberiakuan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun merupakan isu penerapan/implementasi. Pendapat ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perikara Nomor 140/PUU-VI/2009 yang menyatakan: *"bahwa putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana bendasari<an Pasal 156a KUHP yang temyata berbeda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing"*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk veridaard*).

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Di Indonesia masalah agama dan kehidupan beragama merupakan isu yang sensitif. Perbedaan penafsiran suatu ajaran agama dapat menimbulkan pertikaian atau konflik horizontal antarkelompok umat beragama. Misalnya,

perbedaan madzhab dalam agama Islam yang masing-masing memiliki landasan hukum yang jelas saja, dapat menimbulkan perpecahan antar umat, apalagi perbedaan yang bersandar kepada penafsiran yang sewenang-wenang yang hanya bersandar kepada logika.

2. UU Pencegahan Penodaan Agama, termasuk ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, dalam rangka menjaga ketentraman dan keharmonisan hubungan antar dan intra umat beragama. Selain itu, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dan karenanya ketentuan atau pasal yang dimohonkan untuk diuji di dalam UU Pencegahan Penodaan Agama tetap diperiukan.
3. Pemerintah justru mengkhawatirkan jika ketentuan atau pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon dianggap benar adanya - *quad nan* - dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka menurut Pemerintah, dapat menimbulkan kekacauan dan kekosongan hukum yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekosongan pengaturan, sehingga dapat menimbulkan kecemasan, ketegangan, ketidakharmonisan yang mengarah pada konflik horizontal antar umat beragama, bahkan dapat menimbulkan bibit-bibit disintegrasi bangsa.
4. Bahwa dalam putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terkait ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama khususnya terkait ketentuan pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, yakni:
 - a. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum intemum*, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran

agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutiak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan *Article 18 ICCPR* yang menyatakan, "*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*" Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (*forum externum*) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku (*vide* putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, paragraf 3.52)

- b. Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis, ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut; Bahwa apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena itu adalah tepat maksud negara

membentuk dan memberiakukan UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu untuk memupuk ketenraman beragama, mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, dan melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan;

- c. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tentang SKB 3 Menteri, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB 3 Menteri adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang. Mahkamah Konstitusi berpendapat, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarid perundang-undangan adalah, a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, "*Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*". Menurut Mahkamah Konstitusi, SKB 3 Menteri sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB 3 Menteri tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi (*vide* putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, paragraf 3.59)
- d. Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangannya sependapat dengan Dr. Mudzakkir dalam persidangan perkara Nomor 140/PUU-VII/2009,

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang karena sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat, Adapun sifat jahatnya itu adalah penrtusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.

Bahwa salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP (*vide* Bukti P-31a sampai dengan Bukti P-31d) yang ternyata bertseda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional yang didasarkan pada klausula “*permusuhan*”, “*penyalahgunaan*”, atau “*penodaan*” agama sehingga dalil Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum (*vide* putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, paragraf 3,04);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum dan secara *mutatis mutandis* UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap anggapan/dalil Para Pemohon yang menyatakan frasa "di muka umum" sangatlah bersifat subjektif dan tidak dapat diukur, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, unsur "di muka umum" pada Pasal 156a KUHP, banyak termuat dalam pasal lain dalam KUHP di antaranya: Pasal 156 KUHP. Pasal 157 ayat (1) KUHP, Pasal 160 KUHP, dsI
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan "di muka umum" dalam Pasal 4 UU

Pencegahan Penodaan Agama yo Pasal 166a KUHP, memiliki pengertian "di muka umum" sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

- c. Menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, yang dimaksud dengan "di muka umum" adalah:
- 1) perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak /ditempat umum {*vide* Halaman 132};
 - 2) tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar" (*vide* Halaman 136);
 - 3) ditempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai {*vide* Halaman 138};
 - 4) ditempat publik dapat melihatnya" (*vide* Halaman 146).

Berdasarkan batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut Pemerintah pengertian "di muka umum" dalam Pasal 156a KUHP *Juncto* Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan agama adalah jelas dan tidak bersifat multitafsir.

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan unsur "mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu agama" yang dianggap bersifat multitafsir dan tidak jelas tolak ukurnya, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Unsur "*mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama*" dapat dipahami sebagai menyatakan atau menunjukkan dengan perbuatan yang dapat dinilai sebagai memusuhi, membenci, menghina, atau merendahkan yang dapat memicu pertikaian, pertengkaran, perkelahian, keributan, bahkan pertempuran antara kelompok umat beragama.
 - b. Sedangkan yang dimaksud dengan "*mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu agama*" pengertiannya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yaitu: "*melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari ajaran agama itu,*" Adapun pengertian menyimpang di sini adalah menyimpang dari ajaran agama yang ditentukan dalam Kitab

suci, sebagaimana di dalam agama islam adalah Al Qur'an dan/atau hadits Rosululloh SAW. Kalaupun ada pengertian dari kitab suci yang kurang jelas dan harus ditafsirkan, maka penafsiran tidak boleh oleh sembarang orang, melainkan harus oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau kapasitas keilmuan untuk menafsirkan ajaran suatu agama, Oleh karena itu ukuran menyimpang atau tidak menyimpang hanya dapat diukur oleh para ulama atau tokoh-tokoh agama tersebut.

Penafsiran terhadap suatu ajaran agama yang dilakukan oleh orang/ sekelompok orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan, dapat menghasilkan penafsiran yang menyimpang dan dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan/penodaan terhadap suatu agama. Karena itu negara tidak dapat membiarkan keadaan tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

- c. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah pemberlakuan UU Pencegahan Penodaan Agama *Juncto* Pasal 156a KUHP menjadi sangat penting guna mencegah upaya penyimpangan pokok-pokok ajaran agama dan melindungi keharmonisan beragama, dan terlebih lagi untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama *Juncto* Pasal 156a tersebut menurut Pemerintah, tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang bersifat multitafsir dan tidak jelas, melainkan justru memiliki tolak ukur atau parameter yang pasti.

3. Bahwa terhadap anggapan/dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya keharusan surat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama 3 Menteri sebagai syarat sebelum penerapan dan penggunaan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama *juncto* Pasal 156a KUHP, menurut Pemerintah sebagaimana telah kami kemukakan di muka, hal tersebut merupakan ranah penerapan norma hukum yang sepenuhnya kewenangan hakim, sehingga dalam putusan Pengadilan dapat saja terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukumnya.

Hal tersebut di atas, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing masing dan merupakan

permasalahan dari penerapan hukum (*Application Of Law*) dan bukan permasalahan konstitusional (*Constitutional Problem*).

Oleh karenanya, menurut Pemerintah kasus yang menimpa Para Pemohon I bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas UU Pencegahan Penodaan Agama, melainkan semata-mata merupakan permasalahan implementasi norma undang-undang.

Selanjutnya menurut Pemerintah, yang semestinya dilakukan oleh Para Pemohon adalah melakukan upaya hukum dari mulai upaya hukum praperadilan terhadap penangkapan, penahanan maupun penggeledahan pada tahap penyidikan oleh penegak hukum (Kepolisian), selanjutnya kepada Para Pemohon juga diberikan keleluasaan untuk melakukan upaya hukum dari mulai tingkat banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap Putusan pengadilan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh hakim.

Sehingga menurut Pemerintah, bukan tidak mungkin dalam melakukan upaya hukum tersebut Para Pemohon dapat saja dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dengan pericataan lain jika demikian halnya, maka anggapan adanya kemgian konstitusionalitas yang didalihkan oleh Para Pemohon menjadi tidak ada,

Dari penjelasan di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan dan Penodaan jo Pasal 156a KUHP **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (1). 28E ayat (2), 281 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, akhirnya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama *juncto* Pasal 156a KUHP terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon selumhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verktaard*);

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *Juncto* Pasal 156a KUHP **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (1), 28E ayat (2), 281 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, Pemerintah mengajukan dua orang ahli, yaitu Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Atho Mudzar yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013, yang disertai dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.,

- Norma hukum yang dimohon uji materiil adalah sama, yaitu Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP. Kedua norma hukum tersebut adalah sama, maka tidak tepat jika kedua norma hukum tersebut diplsahkan menjadi norma hukum sendiri dan seolah-olah berdiri sendiri. Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 disebut sebagai undang-undang administrasi dan Pasal 4 mengatur mengenai amandemen KUHP yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP. Ketika undang-undang dinyatakan beriak, maka norma Pasal 4 secara materiil otomatis tidak berlaku lag! dan yang berlaku sebagai norma adalah norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tidak lagi memuat norma hukum dan oleh karenanya tidak dapat dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.
- Perlu ditegaskan kembali bahwa kedudukan Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 dengan KUHP yaitu sebagai dasar hukum amandemen KUHP yaitu amandemen Pasal 156a KUHP yang ditempatkan setelah Pasal 156 KUHP dan sebelum Pasal 157 KUHP. Metode amandemen KUHP dilakukan dengan dua cara yaitu
 - a. Membuat undang-undang yang secara khusus memuat amandemen KUHP; atau
 - b. Membuat undang-undang (umumnya undang-undang dalam bidang hukum administrasi) yang di dalamnya memuat ketentuan amandemen KUHP, atau juga pencabutan pasal yang memuat norma hukum pidana

dalam KUHP.

Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah undang-undang yang memuat ketentuan hukum administrasi yang di dalamnya memuat ketentuan amandemen terhadap KUHP yang dimuat dalam Pasal 4.

- Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 memuat dua bidang substansi materi hukum, yaitu
 - a. Materi hukum administrasi yang mengatur mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dimuat dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3. Dikutip selengkapnya:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1)Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2)Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut. Sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau

anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

- b. Materi hukum administrasi yang berisi amandemen terhadap KUHP yang dimuat dalam Pasal 4. Dikutip selengkapnya:

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."
- Sebagai norma hukum pidana produk amandemen, Pasal 156a KUHP, harus dipahami dalam konteks dan menyatu ke dalam satu kesatuan norma hukum pidana secara keseluruhan dalam KUHP, khususnya yang dimuat dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Pasal 154 sampai dengan 181 KUHP) yang ditempatkan diantara Pasal 156 dengan Pasal 157 KUHP.
 - Pasal 156a KUHP menjadi pasal yang memuat norma hukum pidana (tindak pidana) yang berdiri dan tidak menginduk kepada Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, meskipun secara historis lahirnya Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Pasal 156a KUHP menjadi bagian dari Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan, oleh sebab itu, memahami norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP dilakukan dalam konteks kesatuan norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap ketertiban umum.
 - Berbeda dengan Pasal 4, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1/PjijPS Tahun 1965 harus dipahami dalam konteks kesatuannya, maka memahami norma hukum pidana dan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 3 harus dilakukan

dalam konteks norma hukum yang dimuat dalam Pasal 2 dan dalam Pasal 1 yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Norma hukum pidana dalam Pasal 3 tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung kepada norma hukum yang dimuat dalam Pasal 2 dan Pasal 1.

- Hubungan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 memuat susunan norma hukum sebagai berikut:
 - a. Norma hukum dalam Pasal 1 berisi larangan yaitu

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."
 - b. Norma hukum dalam Pasal 2 memuat mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran larangan yang dimuat dalam Pasal 1, yaitu

Pertama: barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Kedua; apabila setelah diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tetap juga melanggar Pasal 1, apabila dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi Itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
 - c. Norma hukum dalam Pasal 3 memuat ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 1 dan yang bersangkutan telah diproses sesuai dengan mekanisme hukum administrasi yang diatur dalam Pasal 2.

Ketiga; apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (sanksi

pertama) atau oleh Presiden Republik Indonesia (sanksi kedua) terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

- Mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 1 dilakukan dengan cara pengenaan sanksi administrasi yang ringan atau blasa, jika tidak efektif, karena yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1, maka dikenakan sanksi administrasi yang berat. Apabila setelah dikenakan sanksi administrasi yang berat tersebut juga tidak efektif, maka pelanggar Pasal 1 diproses secara pidana dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 3.
- Pengertian kalimat: "...orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun", dimaknai bahwa orang yang tetap melakukan pelanggaran Pasal 1 pada hal sudah dikenakan sanksi administrasi yang terberat, maka orang tersebut diproses ke pengadilan untuk diadili dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana.
- Norma hukum dalam Pasal 3 dengan Pasal 4, meskipun ditempatkan secara berurutan, keduanya memiliki muatan norma hukum pidana dan ancaman sanksi pidana yang berbeda yaitu Pasal 3 sanksi pidana yang bersumber dari pelanggaran hukum administrasi yang berkedudukan sebagai pilihan terakhir manakala sanksi administrasi tidak efektif atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), sedangkan norma hukum pidana dan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 4 (atau 156a KUHP) adalah hukum pidana dan sanksi yang berdiri sendiri (*independent crime*) atau tidak bergantung kepada adanya sanksi administrasi terlebih dahulu dan sanksi pidananya dapat dipergunakan/diterapkan sebagai pilihan pertama atau diutamakan atau bersifat *primum remedium*.
- Mengenai ketentuan Pasal 1, 2 dan Pasal 3 serta Pasal 4, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1/PNPS 1965 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa
- Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah,

maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan Ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

- Jadi, dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa materi yang diatur dalam undang-undang ada dua, yaitu norma hukum yang dimuat dalam Pasal 1-3 dan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 4 yang kemudian menjadi Pasal 156a KUHP.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak lah tepat jika untuk dikenakan norma hukum pidana dan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 156a KUHP (Pasal 4) harus dikenakan sanksi administrasi dari sanksi yang paling ringan sampai dengan sanksi administrasi yang paling berat, baru kemudian diproses secara pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP. Hal ini berbeda dengan Pasal 3 yang penggunaannya sebagai pilihan terakhir apabila sanksi pidana sanksi administrasi dari yang paling ringan sampai dengan sanksi yang paling berat tidak efektif, baru dipergunakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasa! 3.
- Mengenai rumusan norma dalam Pasal 156a KHP (Pasal 4) yang menggunakan kata atau frasa yang tidak menjamin kepastian hukum, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan serigaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

- c. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- d. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Penjelasan Pasa! 156a KUHP (Pasal 4):

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan ^disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, zakelljk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

Sedangkan dalam Penjelasan Umum dijelaskan: "... dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/ penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4)."

Berdasarkan penjelasan Pasal 156a KUHP (Pasal 4) tersebut, dapat diketahui kejelasan maksud dan tujuan larangan melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 156a KUHP yang sarasarannya ditujukan kepada:

- a. Niat jahat berupa memusuhi atau menghina agama
- b. Dilakukan dengan lisan atau tulisan
- c. Kontennya memuat permusuhan dan penghinaan agama
- d. Bahasa yang dipergunakan
- e. Timbulnya keadaan (baik yang diharapkan/sebagai tujuan atau yang tidak diharapkan oleh pelaku).

Dalam merumuskan delik, temninologi atau penggunaan kata/frasa yang dipergunakan umumnya disesuaikan dengan kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma hukum tersebut Norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP tampak jelas menggunakan rumusan bahasa untuk menyatakan perbuatan tertentu yang dilarang dan tampak jelas maksud dan tujuannya.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, norma hukum pidana yang dimohonkan uji materiil dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan uraian yang Ahli terangkan di atas, ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak lagi memuat norma hukum pidana, karena sejak diundangkan Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 4 telah berubah menjadi norma hukum pidana yang berdiri sendiri (*independent/generic crime*) yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP. Karena sudah tidak memuat norma hukum pidana, menurut Ahli, Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tidak dapat menjadi objek pengujian materiil terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP yang pernah dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **140/PUU-VII/2009** yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, berarti secara *a contrario* norma hukum pidana yang dimuat dalam 156a KUHP adalah konstitusional. Dengan demikian, menurut Ahli, pertimbangan dan konten pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi telah lengkap (telah mempertimbangkan semua aspek) dan tidak terdapat cacat secara logik atau yuridis/hukum, asas hukum, dan filsafat serta nilai hukum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (termasuk Pembukaan UUD RI Tahun 1945), tidak ada alasan hukum untuk membatalkan atau mengubahnya.
 - c. Terkait dengan interpretasi hukum Pasal 156a KUHP yang harus didahului dengan sanksi administrasi dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat sebagaimana diatur dalam Pasal 2, menurut Ahli, tidak tepat, dengan alasan hukum:
- *Pertama*; Pasal 156a KUHP adalah delik yang berdiri sendiri yang tidak bergantung kepada norma hukum administrasi atau penerapan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan meskipun pemberlakuan Pasal 156a KUHP berasal dari Pasal 4 yang dekat dengan norma hukum Pasal 3, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, Pasal

3 sebagai sanksi pidana di bidang hukum administrasi yang dipergunakan sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*), sedangkan Pasal 4 adalah pasal yang mengatur amandemen terhadap KUHP yaitu Pasal 156a KUHP dan setelah undang-undang dinyatakan berakut, maka keberadaan Pasal 156a KUHP berdiri sendiri dan tidak terikat dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

- *Kedua*; persoalan hukum yang terkait dengan interpretasi Pasal 156a KUHP mengenai tahapan pengenaan sanksi pidananya harus didahului "dengan "pengenaan sanksi administrasi dari sanksi administrasi yang paling ringan sampai dengan sanksi administrasi yang paling berat (Pasal 2), masuk dalam wilayah kewenangan diskresionari aparat penegak hukum dan berada dalam taran praktek penegakan hukum yang tidak/bukan menjadi kompetensi uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi.
- Rumusan Pasal 156a KUHP telah memenuhi rumusan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilarangnya suatu perbuatan dan pemahaman norma hukum pidana dalam Pasal 156a KUHP dilakukan secara komprehensif dan sistematis (tidak parsial) dalam hubungannya dengan Penjelasan Umum dan penjelasan pasal 4 (156a KUHP) Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965.
- Berdasarkan pertimbangan argumen hukum tersebut, norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Prof. Dr. H. Atho Mudzhar

- Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menyidangkan perkara Nomor 140/PUU-VII / 2009 tentang permohonan uji materiil UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945 dan telah memutus atas perkara itu dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan. Agama tidak bertentangan dengan -UUD 1945. Kali ini Mahkamah Konstitusi melakukan serangkaian sidang atas perkara permohonan uji materiil Pasal 156a KUHP atas UUD 1945 yang nota bene bunyi Pasal 156a KUHP itu adalah sama dengan bunjd Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965, karena kehadiran dan

bun3a Pasal 156a itu memang diperintahkan oleh Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut. Dengan demikian terkesan bahwa dari segi materi yang di sidangkan. kita ini sedang membahas hal yang sama dengan apa yang telah kita lakukan pada Sidang Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 140/PUU-VII/2009 tersebut. Karena itu ahli memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya dapat menyimak ulang seluruh pendapat dan kesaksian yang telah dikemukakan pada Sidang MK atas perkara No. 140/PUU-VII/2009 tersebut, karena semua pendapat dan kesaksian itu berlaku juga untuk sidang Mahkamah Konstitusi kali ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Saya memang tidak mengetahui kenapa pengulangan ini harus terjadi, tetapi mungkin ini sebenarnya adalah jurus lain dari upaya yang gigih untuk menghapuskan UU Nomor 1/PNPS/1965 yang perkara permohonannya telah diputus oleh MK yang keputusan itu bersifat mengikat dan final, yaitu bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- Bahwa pendapat-pendapat dan argument yang telah dikemukakan dalam sidang MK perkara No. 140/PUU-VII/2009 itu antara lain ialah:
 - a. Bahwa UU Nomor 1/PNPS/ 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak diundangkan ketika Negara dalam keadaan darurat, karena UU Nomor 1/PNPS/1965 itu telah diseleksi oleh MPR dan diangkat menjadi UU dengan/melalui UU No. 5 Tahun 1969 pada saat mana Negara tidak dalam keadaan darurat.
 - b. Bahwa pembatalan terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum, sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri karena aparat penegak hukum akan kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.
 - c. Bahwa UU Nomor 1 / PNPS/1965 tidak membatasi agama di Indonesia, karena agama yang boleh hidup dan berkembang di Indonesia bukan hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, tetapi juga agama-agama lain seperti Zoroastrian dan lain-lain serta mendapat perlindungan dan jaminan yang sama dari

Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian tidak ada agama yang dilarang dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, adapun yang dilarang adalah menodai agama.

- d. Bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu agama. Beragama sebagai meyakini suatu agama merupakan ranah *forum intemum* dan merupakan kebebasan yang dijamin oleh Hak-hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan melaksanakan suatu keyakinan adalah *forum extemum* yang terkait dengan HAM orang lain, kepentingan public, termasuk keamanan, ketentraman dan ketertiban berkehidupan bermasyarakat dan beragama. Pembatasan-pembatasan karena alasan-alasan ini dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui UU, sesuai Pasal 28J UUD 1945 dan tentu saja juga sesuai Pasal 18 Ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005.
 - e. Bahwa perbedaan penjatuhan pidana yang diputuskan dalam pengadilan berdasarkan Pasal 156a KUHP, bukanlah bentuk diskriminasi melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya kasus yang diadilinya.
- Tentu juga dapat ditambahkan di sini bahwa perbedaan penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a itu bukanlah pula karena tidak jelasnya parameter dari frasa *bersifat permusuhan* yang termuat dalam Pasal 156a itu, karena ungkapan yang sama juga terdapat pada Pasal KUHP lainnya yaitu Pasal 156 KUHP. Bahkan dalam Pasal 156 itu juga digunakan frasa *kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia* yang tentu saja penilaiannya merupakan bagian dari kewenangan hakim. Demikian pula frasa *dimuka umum* yang termuat dalam Pasal 156a bukanlah sesuatu yang tidak jelas parameternya, karena frasa yang sama juga termuat dalam Pasal-pasal lain dalam KUHP, seperti Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP Ayat(I), dan 160 KUHP.
 - Bahwa Pasal-pasal dari UUD 1945 yang dijadikan sebagai penguji dalam sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tersebut

ialah Pasal 28E ayat (1), (2) dan (3), Pasal 281 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 J. Sementara itu Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang domohonkan dijadikan pasal penguji dalam sidang perkara uji materil Pasal 156a KUHP sekarang ini adalah juga Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1) dan (2), Pasal 281 Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (2) yang kesemuanya telah dibahas dan diujikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 140/PyU-VII/2009,

- Bahwa Pasal 4 dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 sesungguhnya bersifat amandemen terhadap KUHP, dalam hal ini penambahan Pasal 156a. Dengan demikian Pasal 156a juga tidak harus dikaitkan dengan hukum administratif yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 dan memang Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 itu telah melengkapkan keterkaitan hukum administratif dan hukum pidananya itu. Dengan demikian maka Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak perlu dikaitkan dengan hukum administratif pada Pasal 2 dan Pasal 3 nya, sehingga Pasal 156a KUHP yang nota bene berasal dari Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 juga tidak perlu dikaitkan dengan hukum administratif yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965.
- Pada bagian akhir pernyataan saya ini izinkan saya menceriterakan sedikit pengalaman saya mengikuti berbagai dialog bilateral Indonesia dengan berbagai Negara sahabat tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang diantaranya membahas tentang agama dan HAM sejak sekitar tahun 2007 sampai sekarang, seperti Dialog-dialog tentang HAM dengan Norwegia di Oslo dan Jakarta, dialog dengan delegasi Inggris di Jakarta, dan dialog dengan Uni Eropa di Jakarta. Ada dua hal yang selaiu ditanyakan oleh peserta dialog dari Negara sahabat tersebut, yaitu:
 1. Apakah UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak perlu dihapus, karena membatasi kebebasan beragama? Atas pertanyaan itu biasanya saya jawab bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak membatasi kebebasan beragama atau menganut sesuatu agama, karena Penjelasan UU itu jelas-jelas mengatakan bahwa agama-agama yang boleh hidup dan berkembang di Indonesia bukan hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, tetapi juga agama-agama lain seperti

Zarasustra, Tao, dil dan mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dari Pasal 29 UUD 1945. Lalu biasanya saya balik bertanya, apakah anda dapat menunjukkan pengaturan kebebasan beragama yang lebih terbuka atau lebih baik daripada itu? Kemudian setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dimana Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 dan menyatakan UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945, peserta dialog bilateral dengan Norwegia misalnya berulang-ulang dalam dialog bilateral dalam dua tahun terakhir di Oslo dan di Jakarta meminta penjelasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 140/PUU-VII/2009 tersebut dan alasan-alasannya. Atas pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang itu saya berpikir alangkah besarnya minat perhatian mereka ini. Dan ketika saya diberitahu akan adanya Sidang Mahkamah Konstitusi atas perkara uji materiil Pasal 156a KUHP sekarang ini, saya pun teringat atas pertanyaan berulang-ulang dalam dialog-dialog tersebut di atas.

2. Pertanyaan kedua yang sering muncul dalam dialog-dialog itu ialah bahwa karena sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia adalah ketuhanan Yang Maha Esa, maka apakah seorang Indonesia boleh menjadi seorang atheis atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan YME. Terhadap pertanyaan seperti ini biasanya saya jawab bahwa menurut pemahaman saya, seseorang di Indonesia, secara peribadi, boleh saja tidak meyakini adanya Tuhan, atau menjadi atheis, tetapi kalau orang itu kemudian melakukan upaya dukungan umum agar orang-orang lain juga tidak percaya kepada Tuhan YME, maka orang itu menurut pemahaman saya, berarti sedang menggerogoti tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan karenanya perlu mendapatkan sanksi. Sesungguhnya inilah salah satu hal yang diatur dalam Pasal 155a KUHP itu.

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 13 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 13 Maret 2013 dan Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726, selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara yang pada saat permohonan ini diajukan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan telah dijatuhi putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara yang memiliki keyakinan (Mahzab) yang berbeda dalam satu agama yang sama, yakni agama Islam Mahzab Syi'ah sama seperti Pemohon I, sehingga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam menjalankan profesinya sebagai guru akan selalu berhadapan dengan khalayak ramai sehingga dapat saja menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 156a KUHP. Pemohon V adalah perorangan warga negara yang pada saat permohonan *a quo* diajukan telah dituduh dan didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dan sedang menjalani proses hukum pidana karena menuliskan pendapatnya di dalam akun milik Pemohon V pada suatu situs jejaring sosial di internet;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya norma *a quo*, karena Pemohon I dan Pemohon V telah didakwa atas implementasi dari norma *a quo*, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang berprofesi sebagai guru dan memiliki keyakinan yang sama dengan Pemohon I, sehingga memiliki potensi dirugikan atas implementasi norma *a quo*. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Para Pemohon mendalilkan bahwa rumusan Pasal 156a KUHP, yang pada pokoknya sama dengan rumusan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang menyatakan, "*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" adalah tidak memiliki kepastian hukum yang adil di dalam unsur-unsurnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap*

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Adapun alasan-alasan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*di muka umum*" pada norma *a quo*;
2. Tidak ada kepastian hukum mengenai apa yang menjadi maksud, parameter dan batasan atas frasa "*permusuhan*", "*penyalahgunaan*", atau "*penodaan*" terhadap suatu agama;
3. Tidak ada kepastian hukum terhadap lembaga/instansi negara atau lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menilai atau menjadi rujukan untuk menilai bahwa suatu perasaan atau perbuatan seseorang/keompok orang/organisasi tersebut adalah sesat atau menyimpang;

[3.11.1] Menimbang bahwa sebelum menilai permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*";
- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*", yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*";
- Bahwa mengenai konstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada Putusan

Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009, bertanggal 19 April 2010 dengan amar putusan, “*Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya*”;

- Bahwa rumusan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama pada pokoknya berisi perintah memasukkan norma baru dalam KUHP yang dalam hal ini menjadi isi Pasal 156a KUHP, sehingga kedua norma tersebut, yaitu Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP substansinya adalah sama;
- Bahwa para Pemohon perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 pada pokoknya memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan para Pemohon dalam perkara *a quo* antara lain memohon untuk menyatakan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*dengan terlebih dahulu harus ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri)*”.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat perbedaan antara permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 140/PUU-VII/2009 yang telah diputus oleh Mahkamah. Para Pemohon *a quo* antara lain memohon adanya penegasan atau penyebutan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam penerapan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP, sedangkan para Pemohon perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 memohon Mahkamah untuk menyatakan keseluruhan isi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terdapat perbedaan alasan antara permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa untuk memahami sikap Mahkamah mengenai konstusionalitas UU Pencegahan Penodaan Agama, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor

140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010, antara lain, pada Paragraf [3.50], Paragraf [3.51], Paragraf [3.59], Paragraf [3.64], dan Paragraf [3.69] yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paragraf **[3.50]**: *“...menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;”*

Paragraf **[3.51]**: *“...bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama). Jika hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat;*

Paragraf **[3.59]** : *“...bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang dikeluarkan bersama-sama antara Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri merupakan bukti dari kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang ...*

terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa regeling atau beschikking, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;”

Paragraf **[3.64]** *“...bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;”*

Paragraf **[3.69]** *“...ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama.”*

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Mahkamah beranggapan UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan walaupun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna, karena apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya sebagaimana ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon agar

Mahkamah menyatakan Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama *juncto* Pasal 156a KUHP bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena tidak ada batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan frasa “*di muka umum*” pada norma *a quo*. Menurut Mahkamah, frasa “*di muka umum*” tersebut telah dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu: “*Dengan kata-kata ‘Dimuka Umum’ dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana...*”. Frasa “*di muka umum*” pada rumusan Pasal 156a KUHP adalah frasa yang juga digunakan dalam delik-delik lain di dalam KUHP, di antaranya Pasal 156 KUHP, Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan Pasal 160 KUHP. Frasa “*di muka umum*” dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 162 KUHP dan Pasal 170 KUHP telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*”, yaitu “*tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar*” (vide halaman 136), “*di tempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai*” (vide halaman 138), dan “*di tempat publik dapat melihatnya*” (vide halaman 146). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai tidak ada kepastian hukum terhadap batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*di muka umum*” pada norma *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama *juncto* Pasal 156a KUHP bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena tidak ada kepastian hukum mengenai apa yang menjadi maksud, parameter dan batasan atas frasa “*permusuhan*”, “*penyalahgunaan*”, atau “*penodaan*” terhadap suatu agama. Menurut Mahkamah, Pasal 156a KUHP merupakan bagian dari delik-delik penyebaran kebencian yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan lain sebagainya di depan umum atau di media massa. Oleh karena itu, penentuan apakah perbuatan seseorang telah memenuhi

sifat-sifat tersebut merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutus dan vonis yang dijatuhkan merupakan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum dan bukan permasalahan konstiusionalitas;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 156a KUHP seharusnya tidak dapat diterapkan tanpa didahului dengan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam Suatu Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan perintah dari UU Pencegahan Penodaan Agama. Adapun rumusan Pasal 156a KUHP *a quo* mengatur tindak pidana dalam perbuatan yang pada pokoknya bersifat “*permusuhan*”, “*penyalahgunaan*” atau “*penodaan*” terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menerapkan ketentuan tersebut, maka sebelumnya diperlukan perintah dan peringatan keras sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri,

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

Pasal 3:

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar

ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, tanggal 19 April 2010 telah menolak permohonan untuk menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan antara lain, “...bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan”.

Selain itu, Pasal 156a KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHP sejak diundangkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada tanggal 27 Januari 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900). Dengan demikian sanksi pidana dalam Pasal 156a KUHP yang terkait dengan penafsiran suatu ajaran agama atau penyimpangan dan penyalahgunaan agama tertentu merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*;

Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran sebagaimana dimaksud permohonan para Pemohon adalah ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum, atau merupakan permasalahan penerapan

norma, bukan persoalan konstusionalitas norma. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk menafsirkan pasal *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan September,**

tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan **pukul 11.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas